

**IMPLEMENTASI KEGIATAN PENYULUHAN DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG
PENTINGNYA PRODUK HALAL DI KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KENDAL**

(Studi pada Program Sertifikasi Halal Gratis)



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Oleh:

MUHAMMAD WAFIQ AFIFUL MUNTAHA

2101016153

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. :-

Hal. : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

**Ketua Jurusan Bimbingan
Dan Penyuluhan Islam (BPI)**
UIN Walisongo Semarang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Wafiq Afiful Muntaha
NIM : 2101016153
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/ Konsentrasi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)
Judul : Implementasi Kegiatan Penyuluhan Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Produk Halal Di Kementerian Agama Kabupaten Kendal (Studi Pada Program Sertifikasi Halal Gratis)

Telah kami setujui, dan oleh karenanya kami mohon untuk segera diujikan.
Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 20 Maret 2025
Pembimbing,



Komarudin, M.Ag.

NIP/196804132000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEGIATAN PENYULUHAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA PRODUK HALAL DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL (Studi pada Program Sertifikasi Halal Gratis)

Disusun Oleh


Muhammad Wafiq Afiful Muntaha

2101016153

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji pada Jumat, 11 April 2025 dan dinyatakan
telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Pengaji

Pengaji I


Hj. Widavati Xintarsih, M.Pd.
NIP. 196909012005012001


Pengaji II


Komarudin, M. Ag.
NIP. 196804132000031001

Pengaji III


Hj. Mahmudah, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197011291998032001

Pengaji VI


Ayu Faiza Algifahmy, M.Pd.
NIP. 199107112019032018

Mengetahui Pembimbing


Komarudin, M. Ag.
NIP. 196804132000031001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tgl. 28 April 2025

Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag
NIP. 205171998031003

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wafiq Afiful Muntaha
NIM : 2101016153
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahua yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka

Semarang, 20 Maret 2025

Penulis



Muhammad Wafiq Afiful

Muntaha

NIM. 2101016153

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis sangat bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan oleh Allah SWT untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Kegiatan Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Produk Halal di Kementerian Agama Kabupaten Kendal (Studi pada Program Sertifikasi Halal Gratis)”**. Meskipun dalam prosesnya terdapat berbagai tantangan dan hambatan, atas rahmat Allah SWT dan dukungan dari berbagai pihak, tugas ini dapat diselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Ilyas Supena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajarannya yang telah yang telah memberikan dukungan dan pengalaman luar biasa bagi penulis.
3. Ibu Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I., M.S.I. dan Ibu Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd. Selaku Ketua dan Sekretaris program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam yang telah memberikan support, arahan, pengalaman, dan waktunya dalam membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Komarudin, M.Ag., selaku dosen pembing akademik serta dosen pembimbing skripsi penulis yang telah ikhlas dan penuh perhatian dalam membimbing dan memberikan arahan dalam membantu penyusunan hingga terselesaiannya skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Dosen Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis melakukan perkuliahan di UIN Walisongo

Semarang.

6. Pimpinan dan seluruh staf tata usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yang telah membantu dalam berbagai aspek administratif selama proses akademik penulis.
7. Pimpinan dan seluruh staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, yang telah memberikan izin serta membantu dalam pengumpulan data penelitian.
8. Pimpinan dan staf Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kendal, yang telah memberikan izin, waktu, serta bantuan selama proses penelitian berlangsung.
9. Para pelaku UMKM dan komunitas UMKM di Kabupaten Kendal, yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan informasi yang berharga dalam penelitian ini.
10. Kedua orang tua tercinta, kakak kandung, serta keluarga besar dari pihak ibu dan ayah, yang selalu memberikan doa, restu, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti dalam perjalanan akademik penulis.
11. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat, bantuan, serta referensi yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Terakhir, kepada diri sendiri, Muhammad Wafiq Afiful Muntaha, atas ketekunan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga amal baik yang telah disumbangkan kepada penulis, mendapat balasan yang melimpah dari Allah SWT. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 20 Maret 2025

Penulis



**Muhammad Wafiq Afiful
Muntaha**

NIM. 2101016153

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga semua dapat terselesaikan dengan baik. Karya tulis ilmiah sederhana ini, saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua dan kakak tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material, serta perjuangan tanpa henti dalam mendukung pendidikan saya hingga tahap akhir ini.
2. Seluruh dosen Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang, yang telah membimbing dan memberikan ilmu serta wawasan yang berharga selama proses perkuliahan.
3. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tempat saya menimba ilmu dan berkembang dalam dunia akademik.

Semarang, 20 Maret 2025

Penulis



Muhammad Wafiq Afiful

Muntaha

NIM. 2101016153

MOTTO

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأْشْكُرُوهُ نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”
(Q.S. An-Nahl: 114).

ABSTRAK

Muhammad Wafiq Afiful Muntaha. NIM 2101016153. "Implementasi Kegiatan Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Produk Halal di Kementerian Agama Kabupaten Kendal (Studi pada Program Sertifikasi Halal Gratis)"

Kesadaran masyarakat terhadap produk halal merupakan aspek penting dalam menjaga kepuatan terhadap syariat Islam. Namun, di Kabupaten Kendal, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya produk halal, terutama dalam hal sertifikasi halal, masih perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat, baik produsen maupun konsumen, yang menganggap bahwa suatu produk sudah halal hanya berdasarkan keyakinan pribadi atau tradisi tanpa memverifikasi sertifikasi resminya. Di sisi lain, penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluhan agama dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam kegiatannya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keadaan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal di Kabupaten Kendal serta mengkaji implementasi kegiatan penyuluhan melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dalam meningkatkan kesadaran tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan penyuluhan agama, tim BPJPH, pelaku UMKM, dan masyarakat konsumen, serta studi dokumen terkait program sertifikasi halal di Kabupaten Kendal. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, kesadaran masyarakat terhadap produk halal masih cenderung terbatas. Sebagian besar produsen cenderung mengurus sertifikasi halal karena dorongan regulasi dan kepentingan bisnis, bukan berdasarkan kesadaran religius atau pemahaman mendalam tentang pentingnya kehalalan produk. Sementara itu, konsumen menganggap bahwa produk yang dijual oleh pedagang muslim atau sudah lama beredar di pasaran pasti halal tanpa memverifikasi sertifikasi resminya. Kedua, implementasi kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui tim BPJPH yang menyasar masyarakat produsen, serta melalui tugas dan fungsi penyuluhan agama yang berfokus pada masyarakat konsumen seperti sosialisasi, ceramah, maupun pelatihan dan demonstrasi. Implementasi kegiatan difokuskan pada edukasi mengenai konsep halal-thayyib, urgensi sertifikasi halal, serta prosedur pengajuannya. Implementasi ini telah meningkatkan pemahaman administratif masyarakat, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek kesadaran religius dan spiritual untuk mewujudkan perubahan sikap yang berkelanjutan terhadap pentingnya produk halal.

Kata Kunci: Kegiatan Penyuluhan, Kesadaran Masyarakat, Sertifikasi Halal.

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II	16
KERAGKA TEORI	16
A. Kesadaran Halal Masyarakat dan Urgensi Produk Halal.....	16
1. Kesadaran Halal (<i>Halal Awareness</i>)	16
2. Masyarakat dalam Rantai Pasok Produk Halal	21

3. Urgensi Produk Halal	24
B. Implementasi Kegiatan Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Produk Halal Masyarakat.....	28
1. Penyuluhan dalam Kegiatan Produk Halal.....	28
2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Produk Halal melalui Penyuluhan	34
BAB III.....	40
GAMBARAN UMUM DAN KEGIATAN PENYULUHAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA PRODUK HALAL.....	40
A. Gambaran Umum Kondisi Objektif Objek.....	40
1. Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	40
2. BPJPH di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	43
3. Penyuluhan Produk Halal di Kabupaten Kendal	47
B. Keadaan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Produk Halal Di Kabupaten Kendal.....	50
C. Implementasi Kegiatan Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Produk Halal Kabupaten Kendal	72
BAB IV.....	92
ANALISIS IMPLEMENTASI KEGIATAN PENYULUHAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA PRODUK HALAL	92
A. Analisis Keadaan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Produk Halal Di Kabupaten Kendal	92
B. Analisis Implementasi Kegiatan Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Produk Halal di Kabupaten Kendal.....	99
1. Analisis Fungsi Penyuluhan dalam Kegiatan Produk Halal di Kabupaten Kendal	99
2. Analisis Unsur-Unsur Penyuluhan Produk Halal di Kabupaten Kendal	101
3. Analisis Tahapan Implementasi Kegiatan Penyuluhan Produk Halal di	

Kabupaten Kendal.....	108
4. Analisis Keberhasilan Implementasi Kegiatan Penyuluhan Produk Halal di Kabupaten Kendal.....	112
BAB V	116
PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN.....	126
INSTRUMEN WAWANCARA	130
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	135

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tim Satuan Petugas BPJPH Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	44
Tabel 2: Identitas Masyarakat Resoponden	51
Tabel 3: Kegiatan penyuluhan melalui BPJPH Kabupaten Kendal	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi Kelompok Jabatan Fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal.....	42
Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Syahrul satgas BPJPH Kemenag Kendal.....	126
Gambar 2: Wawancara dengan Ibu Maesaroh satgas BPJPH Kemenag Kendal	126
Gambar 5: Wawancara dengan Ibu Masrofah selaku penyuluhan agama	126
Gambar 4: Wawancara dengan Ibu Ayu Fatahillah Bimbingan Masyarakat KanKemenag Kendal	126
Gambar 7: Wawancara dengan Ibu Ni'mah selaku penyuluhan agama	126
Gambar 6: Wawancara dengan Bapak Moch. Taufiqurrahman selaku penyuluhan agama.....	126
Gambar 9: Wawancara dengan Bapak Yusfar selaku masyarakat produsen.....	127
Gambar 8: Wawancara dengan Ibu Aenu Rofiq selaku penyuluhan agama	127

Gambar 11: Wawancara dengan Mas Ian selaku masyarakat produsen.....	127
Gambar 10: Wawancara dengan Bapak Toha selaku masyarakat produsen	127
Gambar 13: Wawancara dengan Mas Sigit selaku masyarakat konsumen	127
Gambar 12: Wawancara dengan Mbah Julaehah selaku masyarakat konsumen	127
Gambar 15: Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat produsen melalui BPJPH Kemenag Kendal di Alun-Alun Kendal	128
Gambar 14: Wawancara dengan Mas Ahmad Sukron selaku masyarakat konsumen.....	128
Gambar 16: Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat produsen melalui BPJPH Kemenag Kendal di Pasar Boja.....	128
Gambar 17: Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat produsen melalui BPJPH Kemenag Kendal di Pantai Indah Kemangi	128
Gambar 18: Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat konsumen melalui tupoksi penyuluhan agama di Majlis Ta'lim.....	128

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Surat Riset.....	129
------------------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produk halal menjadi semakin penting dalam kehidupan sehari-hari mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Hal ini sesuai dengan data yang disajikan dalam laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC)*, yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (Suhairi et al., 2023). Dalam laporan tersebut, tercatat bahwa jumlah penduduk Muslim Indonesia mencapai 231 juta orang atau sekitar 85% dari populasi negara, oleh karena itu kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat menjadi perhatian utama (Hermanu, 2022). Banyaknya populasi Muslim ini tidak hanya mencerminkan keragaman budaya dan agama yang ada, tetapi juga mendorong pertumbuhan serta pengembangan industri halal sebagai respons terhadap kebutuhan konsumsi yang mendasar. (Haque, 2023).

Seiring dengan meningkatnya angka konsumen halal, nilai tambah dari produk halal juga tampak pada aspek kesehatan, kebersihan, dan penerapan gaya hidup yang berkelanjutan. *Halal lifestyle* muncul sebagai kerangka pemikiran yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari pemilihan makanan dan minuman hingga produk dan layanan sehari-hari. Penerapan *halal lifestyle* tidak hanya mensyaratkan produk bebas dari bahan yang diharamkan, tetapi juga menekankan pentingnya kualitas, kesehatan, dan keamanan (*thayyib*), sehingga mendukung kepatuhan religius sekaligus peningkatan kualitas hidup.

Transformasi menuju *halal lifestyle* ini juga sejalan dengan kemajuan industri halal yang strategis, terutama dalam era normal baru di mana higienitas menjadi prioritas utama. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Enoh Suharto Pranoto, menyoroti bahwa KEK industri halal memiliki prospek yang cerah di tengah sorotan di era normal baru, di mana higienitas menjadi prioritas utama (Priyanka, 2020). Di tengah kesadaran akan pentingnya konsumsi produk halal dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman yang baik tentang proses produksi halal menjadi hal yang sangat penting. Produk-produk halal dihasilkan melalui proses yang diawasi ketat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi, sehingga memastikan

kualitas dan keamanan produk (Harahap, 2018).

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah dalam mendukung industri halal dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang mewajibkan sertifikasi halal untuk berbagai produk yang beredar di Indonesia, mencakup makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, dan berbagai barang gunaan lainnya (Wajdi & Susanti, 2021). Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa mulai tahun 2019, produk-produk yang didistribusikan di Indonesia, baik dari perusahaan besar maupun UMKM, sudah dilengkapi dengan sertifikasi halal (Widayat et al., 2020). Langkah ini bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen Muslim, sekaligus mendorong pertumbuhan industri halal nasional.

Berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung jaminan produk halal telah diterapkan, termasuk penerbitan label dan sertifikasi halal, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan pada masyarakat. Salah satu masalah utama yaitu rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal (Sari & Sulistyowati, 2020). Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya sebatas membuka peluang pasar yang lebih luas, tetapi juga memenuhi kewajiban agama. Mereka sering kali tidak mengetahui prosedur pengurusan sertifikasi halal, sehingga merasa kurang termotivasi untuk mengikutinya. Hal ini terjadi di Kabupaten Kendal, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, namun pemahaman masyarakat terhadap konsep halal—terutama dalam produk makanan dan minuman masih tergolong rendah. Banyak produsen beranggapan bahwa pencantuman label halal tidak begitu penting karena rezeki dianggap sudah ditentukan oleh Tuhan, sehingga mereka tidak merasa perlu memastikan kehalalan produk secara formal.

Di sisi lain, masyarakat konsumen muslim di Kabupaten Kendal juga belum sepenuhnya menyadari akan arti pentingnya memilih produk bersertifikasi halal. Kesadaran masyarakat konsumen terhadap produk halal juga menjadi faktor penting dalam menciptakan permintaan pasar yang signifikan. Kesadaran ini muncul dari pengetahuan dan pengalaman konsumen dalam memilih makanan yang bebas dari isu ketidakhalalan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap jaminan makanan halal, produsen akan ter dorong untuk memproduksi barang atau jasa yang sesuai dengan prinsip halal (*syar'i*) (Wati & Ridlwan, 2020). Namun, meskipun

konsumen muslim memiliki kesadaran akan pentingnya produk halal dan memahami informasi mengenai logo halal, kenyataannya di Kabupaten Kendal sendiri masih belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak konsumen muslim yang tidak menganggap keberadaan sertifikat halal sebagai sesuatu yang penting pada produk makanan yang akan dikonsumsinya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Daru dan Anwar, yang menunjukkan bahwa masih banyak konsumen muslim yang tidak menganggap penting sertifikat halal dan berpendapat bahwa tidak semua produk harus memiliki sertifikat tersebut (Daru & Khoirul Anwar, 2019). Kondisi ini memerlukan perhatian yang cukup terhadap edukasi konsumen mengenai produk halal dapat menjadi kendala dalam menciptakan permintaan pasar yang signifikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ernayanti dan Firman, Kesadaran konsumen terhadap produk halal dapat berfungsi sebagai pendorong bagi produsen untuk memenuhi standar halal (Ernayani & Firman, 2024). Edukasi yang baik akan mendorong konsumen untuk lebih selektif dan kritis dalam memilih produk halal, yang pada akhirnya menciptakan standar pasar lebih tinggi dan memotivasi produsen untuk terus berkomitmen pada kualitas dan kehalalan produk demi mempertahankan kepercayaan konsumen (Warto & Samsuri, 2020).

Sebagai langkah solutif, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk mempermudah pelaku usaha mengurus sertifikasi halal (Pardiansyah et al., 2022). Menurut Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, program “Sehati” diluncurkan dengan beberapa tujuan utama, yaitu meningkatkan kesadaran pelaku UMK terhadap pentingnya sertifikasi dan label halal sebagai langkah mempercepat pertumbuhan usaha mereka, mendorong kesadaran masyarakat untuk mengutamakan konsumsi produk halal, memperkuat posisi produk halal yang dihasilkan oleh pelaku UMK, meningkatkan jumlah pelaku UMK yang mematuhi ketentuan halal, dan menambah nilai serta daya saing produk UMK di pasar domestik maupun internasional (Kurniawan, 2021).

Melalui Program Sehati, satuan petugas BPJPH mempunyai salah satu tanggung jawab dalam sosialisasi dan pendampingan mengenai pentingnya sertifikasi halal, baik dari aspek religius, kesehatan, maupun komersial (Aliyudin et al., 2022). Dengan berdirinya BPJPH, diharapkan tercipta perlindungan dan kepastian hukum yang dapat menjamin kehalalan produk yang beredar. Sertifikasi yang sebelumnya bersifat sukarela kini telah menjadi wajib sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan

produksi dan konsumsi produk halal (Rahayu & Fathoni, 2023). Program ini berada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal dilengkapi dengan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat produsen terkait pentingnya kehalalan produk serta manfaat sertifikasi halal. Penyuluhan ini mencakup edukasi tentang bahan baku, proses produksi, hingga tata cara pengajuan sertifikasi halal, dengan harapan dapat meningkatkan daya saing produk dan kesadaran masyarakat

Penyuluhan mengenai produk halal memiliki peran penting yang tidak hanya menyasar masyarakat produsen, tetapi juga masyarakat konsumen. Bagi produsen, sertifikasi halal memberikan panduan dan dorongan untuk memenuhi standar kehalalan, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing produk mereka serta memperluas akses pasar. Di sisi lain bagi konsumen, pemahaman akan pentingnya produk halal menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas dan kehalalan produk yang mereka konsumsi (Sukoco et al., 2021). Melalui penyuluhan yang menyasar konsumen ini bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya memilih produk halal, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan religius, tetapi juga untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi. Edukasi yang diberikan bertujuan agar masyarakat dapat lebih paham tentang konsep halal dan dampak positif dari mengonsumsi produk halal, yang pada akhirnya akan mendorong produsen untuk memperhatikan kehalalan produknya dan lebih responsif terhadap permintaan pasar.

Dengan demikian, penyuluhan mengenai produk halal memiliki peran strategis yang tidak hanya mendukung pelaku usaha dalam memenuhi standar kehalalan, tetapi juga membentuk budaya konsumsi dan produksi yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Pendekatan ini membawa manfaat menyeluruh dalam melindungi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas hidup melalui penerapan *halal lifestyle*. Jika produsen dan konsumen mau melakukan perubahan sikap dari sekadar memproduksi dan membeli tanpa memperhatikan kehalalan, maka kualitas makanan yang dihasilkan dan dikonsumsi akan berdampak positif terhadap keselamatan pangan (*safety food*) (Warto & Arif, 2020). Selain itu, kesadaran kolektif akan pentingnya produk halal akan menciptakan ekosistem yang mendukung praktik usaha yang lebih etis dan bertanggung jawab, mendorong produsen untuk terus berinovasi demi memenuhi standar halal dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin selektif dalam memilih produk berkualitas tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih mengenai keadaan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal di Kabupaten

Kendal, serta upaya penyuluhan produk halal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) di Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang upaya penyuluhan dalam memastikan ketersediaan produk halal yang berkualitas dan aman bagi masyarakat. Berdasarkan hal ini peneliti melakukan suatu penelitian dengan judul **“Implementasi Kegiatan Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Produk Halal di Kementerian Agama Kabupaten Kendal: Studi Pada Program Sertifikasi Halal Gratis”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana keadaan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal di Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana implementasi kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal di Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan keadaan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal di Kabupaten Kendal
2. Untuk menjelaskan implementasi kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal di Kabupaten Kendal

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan wawasan keilmuan di bidang Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI), khususnya terkait dengan implementasi kegiatan penyuluhan di masyarakat. Penelitian ini dapat memperkaya referensi akademik mengenai proses kegiatan penyuluhan sehingga dapat dijadikan rujukan dalam kajian akademik yang berkaitan dengan penyuluhan berbasis nilai-nilai keislaman, edukasi halal, serta pendekatan yang diterapkan dalam penyampaian materi

kepada masyarakat produsen dan konsumen. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan kebijakan dan teori tentang edukasi halal di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penyuluhan agama, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memahami pentingnya sertifikasi halal untuk produk yang dihasilkan dan dikonsumsi. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat membantu Kementerian Agama di Kabupaten Kendal dalam meningkatkan pelaksanaan program penyuluhan terkait kehalalan produk. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi produsen dalam menjalankan proses produksi yang sesuai dengan prinsip halal serta mendorong konsumen untuk lebih sadar dan peduli dalam memilih produk yang halal dan aman.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai upaya memperoleh data dan usaha orisinalitas penelitian ini, maka sangat perlu bagi peneliti mengemukakan beberapa hasil penelitian dan literatur yang berkaitan dengan tema penelitian, meliputi:

Nurul Anwar, dalam skripsinya dengan judul "*Efektivitas Penyuluhan Produk Halal (Kasus Pada Masyarakat Muslim Kecamatan Ciputat Timur)*". UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022 (Anwar, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan produk halal di KUA Kecamatan Ciputat Timur terlaksana secara efektif. Kesadaran konsumsi halal masyarakat meningkat secara signifikan setelah mendapat penyuluhan. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan dana, sumber daya manusia, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan adanya penyuluhan menjadi semakin meningkatnya kesadaran konsumsi halal masyarakat. Hal ini terlihat dari peningkatan pengetahuan tentang produk halal, kemauan mengonsumsi produk halal, dan kesadaran akan pentingnya memeriksa kehalalan produk. Penelitian Nurul Anwar dan penelitian ini mempunyai persamaan pada fokus analisis penyuluhan produk halal dalam mengevaluasi bagaimana penyuluhan telah mencapai tujuan yang diinginkan. Fokus penelitian mempunyai perbedaan antara penelitian Nurul Anwar dan penelitian ini yaitu pada penelitian Nurul Anwar di KUA Ciputat Timur lebih menekankan pada evaluasi efektivitas penyuluhan yang ada, sedangkan penelitian ini lebih tertuju pada pemahaman dan pengembangan penyuluhan produk halal.

Hamidatun Hamidatun dan Shanti Puji Lestari, dalam jurnalnya dengan judul “*Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi tahun 2022*” (Hamidatun & Pujilestari, 2022). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesiapan UMKM sayap ayam krispi dalam menerapkan SJPH untuk sertifikasi halal. Hal ini memberikan dorongan positif bagi UMKM untuk bersaing di pasar yang semakin ketat dan memenuhi regulasi yang berlaku. aspek yang dikaji memiliki kesamaan antara penelitian Hamidatun dan penelitian ini, yaitu melibatkan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam pelatihan dan pendampingan. Perbedaan antara penelitian Hamidatun dengan penelitian ini terletak yaitu pada penelitian Hamidatun difokuskan pada meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku UMKM sayap ayam krispi di Kota Bekasi dalam penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada bidang penyuluhan atau pendamping proses produk halal dalam memberikan penekanan pembuatan kebijakan halal, pengaturan bahan baku, proses produksi, pemantauan, dan evaluasi

Muhammad Daud, dalam jurnalnya dengan judul “*Pendampingan Proses Produk Halal (Self Declare) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil tahun 2023.*” (Daud, 2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa program pendampingan proses produk halal melalui skema *self declare* efektif dalam membantu UMKM mendapatkan sertifikat halal dan meningkatkan daya saing produk mereka. Meskipun terdapat beberapa tantangan, langkah-langkah yang telah diambil dalam program ini menunjukkan hasil yang positif dan berpotensi untuk diadopsi di wilayah lain. Program ini juga memberikan manfaat besar bagi pelaku usaha dan konsumen, serta mendukung visi Indonesia untuk menjadi pusat industri halal dunia. Penelitian Muhammad Daud dan penelitian ini sama-sama meneliti mengenai penyuluhan atau pendamping dalam membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan halal. Terdapat perbedaan pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Pada penelitian Muhammad Daud fokus peneliti meneliti terkait pendampingan pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal melalui skema *self declare* bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal, menekankan langkah-langkah administratif dan tantangan dalam proses sertifikasi. Sedangkan pada penelitian ini fokus untuk meneliti mengenai keterlibatan penyuluhan agama dalam memberikan edukasi serta pendampingan proses produk halal dalam pemenuhan Sistem Jaminan Produk Halal

(SJPB) pada pelaku usaha secara langsung.

Nova Kurnia, dkk., dalam jurnalnya dengan judul “*Penyuluhan Keamanan Pangan dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada UMK Susu Kambing Amaq Farm Desa Penujak tahun 2021.*” (Kurnia et al., 2024). Metode pelaksanaan menggunakan metode kombinasi *Participatory Rapid Appraisal* (PRA) dan *Participatory Learning and Action* (PLA). Tahapan kegiatan antara lain analisis kebutuhan, analisis dan perencanaan, penyuluhan dan pendampingan, dan evaluasi. kegiatan pengabdian ini kemudian bertujuan untuk melakukan penyuluhan pada mitra dalam produksi susu kambing agar memenuhi standar praktik baik keamanan pangan dan mendampingi mitra dalam Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) melalui skema *self declare* terhadap produk susu kambing agar memperoleh sertifikat halal. Hasil penyuluhan ini menunjukkan bahwa UMK Amaq Farm telah mampu melakukan praktik baik keamanan pangan setelah diberikan penyuluhan dan UMK Amaq Farm telah memperoleh sertifikasi halal atas produk susu kambing perahnya melalui skema *self declare*. Kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam kegiatan sertifikasi halal gratis. Perbedaan utama antara kedua penelitian terletak pada subjek dan ruang lingkupnya.

Wardah Dzauqil Fajri, dalam skripsinya dengan judul “*Peran Penyuluhan Agama Islam dalam Penyuluhan Sertifikasi Halal bagi Jamaah Pelaku UMKM di Majelis Taklim As-Sa’adah Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.*” (Fajri, 2024) mengkaji bagaimana peran penyuluhan agama Islam dalam mendorong pelaku usaha mikro agar memahami pentingnya sertifikasi halal. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa penyuluhan tersebut berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran jamaah pelaku UMKM terhadap pentingnya produk halal dan prosedur sertifikasinya. Selain itu, penelitian juga mengungkap faktor pendukung berupa dukungan pemerintah, media massa, dan kolaborasi majelis taklim, serta hambatan seperti keterbatasan waktu dan rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha. Persamaan antara penelitian Wardah dan skripsi ini terletak pada penyuluhan agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai produk halal. Kedua penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara penyuluhan dan komunitas lokal dalam memperluas jangkauan edukasi halal. Fokus penelitian memiliki perbedaan antara penelitian Wardah dengan penelitian ini yang terletak pada fokus lokal berbasis komunitas majelis taklim, dengan pendekatan yang lebih personal dan kekeluargaan, sedangkan penelitian ini mengambil pendekatan yang lebih struktural dan sistematis melalui pelaksanaan

Program Sertifikasi Halal Gratis (*Sehati*) di bawah koordinasi BPJPH Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Di sisi lain, Wardah lebih menekankan pada dimensi peran dan relasi sosial penyuluhan dalam majelis taklim, sedangkan skripsi ini berorientasi pada implementasi program dan dampaknya terhadap tingkat kesadaran halal masyarakat secara luas.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dikemukakan di atas, terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian ini, khususnya dalam konteks pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan terkait sertifikasi halal. Perbedaan dari penulisan-penulisan tersebut adalah penelitian ini membahas secara spesifik keterlibatan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Kendal. Penelitian yang akan dilakukan ini berfokus pada bagaimana implementasi kegiatan penyuluhan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal dan urgensi sertifikasi halal melalui program sertifikasi halal gratis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam mendukung penelitian ini serta untuk menggali informasi yang sesuai dengan fokus penelitian atau melakukan investigasi terhadap bahan penelitian. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa metode yang akan diterapkan pada tahapan penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metode kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang dinyatakan secara lisan atau tertulis oleh individu serta perilaku yang diamati (Susanto, 2016). Dalam penelitian kualitatif peneliti mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut (Yusuf, 2014).

Mengacu pada ragam penelitian kualitatif, adapun desain jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kasus. Studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan memahami suatu fenomena atau masalah secara komprehensif (Fadli, 2021). Di kutip oleh Raco, Patton (2002) yang dalam jurnal Mazdayani, menambahkan bahwa studi kasus

adalah studi tentang kekhususan dan kompleksitas suatu kasus tunggal dan berusaha untuk mengerti kasus tersebut dalam konteks, situasi dan waktu tertentu (Mazdayani et al., 2022). Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk untuk mengkaji secara mendalam implementasi kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal, khususnya pada Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) di Kementerian Agama Kabupaten Kendal.

Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam data dan informasi dari berbagai perspektif, baik dari pihak penyuluhan, peserta penyuluhan, maupun pihak terkait lainnya. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai fenomena yang dikaji serta menawarkan rekomendasi yang relevan berdasarkan temuan penelitian ini.

2. Sumber data

- a Sumber data primer, pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek penelitian berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari informan melalui observasi wawancara dan dokumentasi. Informan utama terdiri dari tim Satgas BPJH di Kementerian Agama, penyuluhan agama Kementerian Agama Kabupaten Kendal, masyarakat produsen dan konsumen.
- b Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui catatan-catatan atau dokumen yang terkait dengan penelitian dari kebijakan, regulasi, dan laporan resmi dari Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terkait pelaksanaan sertifikasi halal. Dalam penelitian ini, data sekunder diambil dari literatur, artikel, jurnal, serta situs dari internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini mengumpulkan data dengan melakukan penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengamati objek penelitian secara langsung dengan mendatangi lokasi penelitian yang telah ditentukan. Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa:

- a Observasi, yaitu suatu tindakan pengambilan informasi melalui media pengamatan. Dalam observasi peneliti mengumpulkan data dengan turun

- ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.
- b Wawancara, yaitu cara untuk mendapatkan informasi dari informan kunci dan informan pendukung dengan bertanya langsung melalui bertatap muka.
 - c Dokumentasi, yaitu Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen-dokumen terkait, seperti laporan penyuluhan, panduan sertifikasi halal, serta arsip program penyuluhan halal. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. (Hardani et al., 2020).

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Teknik analisis data kualitatif berlangsung secara terus menerus dan dilakukan secara interaktif, aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing* atau *verification* (Hardani et al., 2020).

a Pengumpulan data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang terkait dengan implementasi kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal di Kabupaten Kendal

b Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiono, 2008). Dalam penelitian ini setelah melakukan pengumpulan data, data-data yang terkait dengan implementasi kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal di Kabupaten Kendal direduksi untuk digolongkan kedalam tiap permasalahan sehingga data dapat ditarik

kesimpulan-kesimpulannya.

c Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. *Display data*, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiono, 2008). Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk dapat mendeskripsikan data sehingga akan lebih mudah dipahami mengenai implementasi kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal di Kabupaten Kendal.

d Kesimpulan dan verifikasi

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiono, 2008). Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti akan didukung oleh data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.

5. Subjek dan objek penelitian

a Subjek Penelitian

Subjek Penelitian, yaitu semua orang yang menjadi sumber atau informan yang dapat memberikan keterangan mengenai masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan sebagai sumber data dapat dipilih secara *purposive sampling*. Teknik *sampling* tersebut digunakan untuk mendapatkan sampel yang benar-benar memiliki *power* pada situasi atau objek yang diteliti sehingga mampu membuka jalan dengan baik untuk peneliti dalam mengumpulkan data. Berdasarkan teknik *sampling* tersebut maka subjek penelitian yang dapat menjadi sumber data ini dipilih berdasarkan pada tujuan penelitian sehingga peneliti perlu menentukan kriteria-kriteria untuk memilih sampel. Kriteria-kriteria sampel yang ditentukan dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- 1) Informan merupakan tim satuan petugas BPJPH di Kementerian Agama Kabupaten Kendal Sebagai pelaksana program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang memiliki peran strategis dalam mengedukasi dan mendampingi masyarakat.
- 2) Informan merupakan penyuluhan yang menguasai atau memahami dan terlibat langsung pada kegiatan penyuluhan yang tengah diteliti yaitu penyuluhan agama yang terlibat langsung serta memahami fungsinya sebagai fasilitator yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya produk produk halal dan urgensi sertifikasi halal.
- 3) Informan merupakan masyarakat di Kabupaten Kendal. Masyarakat yang dipilih yaitu masyarakat produsen dan konsumen yang terlibat langsung pada kegiatan yang diberikan oleh penyuluhan produk halal.
 - a) Masyarakat produsen yang memiliki sertifikasi halal. Mereka menjadi subjek karena terlibat langsung dalam produksi barang yang berpotensi bersertifikat halal, dan partisipasi mereka dalam program penyuluhan dapat mempengaruhi pemahaman serta keputusan mereka mengenai sertifikasi halal.
 - b) Masyarakat konsumen. Mereka berperan penting dalam memberikan *feedback* terhadap pengetahuan kesadaran akan pentingnya produk halal.

Berdasarkan kriteria tersebut maka subjek penelitian yang dianggap dapat memberi informasi yang relevan dengan objek yang diteliti, yaitu, tim satuan petugas BPJPH di Kementerian Agama Kabupaten Kendal, penyuluhan agama dengan tugas pokok dan fungsi produk halal yang terlibat langsung dalam kegiatan penyuluhan produk halal, serta masyarakat produsen dan konsumen di Kabupaten Kendal yang mengikuti program penyuluhan produk halal. Mereka memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memahami implementasi sertifikasi halal dan dampaknya terhadap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya produk halal.

b Objek Penelitian

Objek penelitian adalah yang menjadi perhatian dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi perhatian adalah berbagai aspek yang

terkait dengan implementasi kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk halal melalui penyuluhan dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Penelitian ini mencakup analisis terhadap kegiatan penyuluhan produk halal, yang meliputi pelaksanaan kegiatan, materi, dan metode penyuluhan yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang produk halal. Selain itu, penelitian ini juga menilai respon dan kesadaran masyarakat, yang mencakup perubahan dalam sikap, pemahaman, dan perilaku masyarakat produsen serta konsumen.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi diperlukan sistematika penulisan yang baik dan benar sesuai aturan atau tata cara penelitian. Untuk dijadikan sebagai bahan acuan, maka peneliti memasukkan sistematika penulisan kedalam penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian “Implementasi Kegiatan Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Produk Halal di Kementerian Agama Kabupaten Kendal (Studi pada Program Sertifikasi Halal Gratis)” terbagi dalam lima bab, diantaranya sebagai berikut:

A. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, tinjauan pustaka, metode dan teknik penelitian, serta sistematika penulisan.

B. BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian, termasuk konsep-konsep utama yaitu kesadaran halal masyarakat dan urgensi produk halal serta implementasi kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran produk halal masyarakat pada Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati).

C. BAB III GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum dari Penyuluhan di bawah Kementerian Agama Kabupaten Kendal sebagai lokasi serta menyajikan temuan dari penelitian lapangan termasuk implementasi kegiatan penyuluhan produk halal dan keadaan kesadaran masyarakat Kabupaten Kendal yang menjadi fokus

penelitian, baik sebagai produsen maupun konsumen, serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal.

D. BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan analisis terkait data dan hasil temuan penelitian yang didapat terkait implementasi kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) di Kementerian Agama, Kabupaten Kendal.

E. BAB V KESIMPULAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai implementasi kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal di Kabupaten Kendal melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati), selain itu, bab ini berisi beberapa saran baik kepada pihak yang bersangkutan maupun kepada peneliti selanjutnya

BAB II

KERAGKA TEORI

A. Kesadaran Halal Masyarakat dan Urgensi Produk Halal

1. Kesadaran Halal (*Halal Awareness*)

Kesadaran halal merupakan elemen penting dalam kehidupan konsumen Muslim, yang tidak hanya mencakup pemahaman akan produk halal, tetapi juga bagaimana produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kesadaran dalam konteks halal sebagaimana diuraikan oleh Hasan (2016), melibatkan pendekatan terstruktur untuk memperkuat pemahaman umat Islam tentang aturan syariah dalam memilih dan menggunakan produk sesuai hukum Islam (Hasan, 2016). Pemahaman ini mencakup pengetahuan yang mendalam tentang apa yang diizinkan atau dilarang, termasuk makanan, minuman, dan produk lainnya. Kesadaran ini menjadi panduan bagi umat Islam untuk menilai kehalalan produk dan memastikan konsumsi yang sesuai dengan agama.

Menurut Shaari dan Arifin (2010), *halal awareness* yaitu mengacu pada tingkat kesadaran muslim terkait dengan isu-isu mengenai konsep halal, termasuk apa itu halal, bagaimana proses produksinya, dan prioritas untuk mengkonsumsi makanan halal berdasarkan standar Islam yang telah dipelajari (Izzuddin, 2018).

Konsep ini tidak hanya mencakup tentang apa yang diperbolehkan dalam Islam, tetapi juga melibatkan pemahaman yang lebih luas tentang implikasi konsumsi halal dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Ahmad, Abaidah, dan Yahya (2013), kesadaran halal diketahui berdasarkan mengerti tidaknya seorang Muslim tentang apa itu halal, mengetahui proses penyembelihan yang benar, dan memprioritaskan makanan halal untuk mereka konsumsi. Kesadaran halal diketahui berdasarkan suatu pengetahuan muslim tentang konsep halal, proses halal, dan menganggap bahwa mengkonsumsi makanan halal merupakan hal yang penting untuk dirinya (Izzuddin, 2018).

Yunus, dkk (2014), membagi kesadaran halal (*halal awareness*) menjadi dua dimensi utama, yaitu kesadaran halal intrinsik dan kesadaran halal ekstrinsik:

a. Kesadaran halal intrinsik

1) Mencari referensi yang relevan tentang konsep halal sebagai bagian

- dari keyakinan pribadi.
- 2) Selalu berusaha untuk mengkonsumsi produk halal berdasarkan keyakinan agama.
 - 3) Berusaha menghindari produk yang syubhat (tidak jelas atau meragukan) karena ketidakpastian kehalalannya.
- b. Kesadaran halal ekstrinsik
- a) Memperhatikan dan memeriksa logo halal sebelum membeli atau mengkonsumsi suatu produk.
 - b) Memastikan bahwa komposisi produk yang dikonsumsi sesuai dengan standar halal.
 - c) Menggunakan produk halal sebagai bentuk komitmen terhadap ajaran agama.
 - d) Merasa tenang dan aman ketika mengkonsumsi produk yang secara jelas dinyatakan halal (Yunus et al., 2014).

Indikator ini menunjukkan bahwa kesadaran halal tidak hanya berasal dari keyakinan pribadi dan internal, tetapi juga dari faktor eksternal seperti informasi produk dan sertifikasi halal yang dapat diakses oleh konsumen. Menurut Lailla & Tarmizi (2021), pengukuran variabel kesadaran halal mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

- a. Sadar akan halal, konsumen menyadari pentingnya memilih produk halal sebagai bagian dari kepatuhan terhadap aturan agama.
- b. Sadar bahwa halal merupakan kewajiban agama. Konsumen menganggap bahwa memilih dan mengkonsumsi produk halal adalah bagian dari kewajiban sebagai seorang muslim.
- c. Kebersihan dan keamanan makanan, konsumen memperhatikan aspek kebersihan dan keamanan produk makanan sebagai bagian dari pemenuhan standar halal.
- d. Pentingnya mengetahui proses pengemasan, konsumen merasa penting untuk memahami bagaimana produk dikemas agar tetap terjamin kehalalannya.
- e. Cermat terhadap pengemasan produk halal internasional, konsumen juga teliti dalam mengevaluasi kemasan produk halal dari luar negeri untuk memastikan sesuai dengan standar yang diterima (Lailla & Tarmizi, 2021). Indikator ini menegaskan pentingnya kesadaran yang komprehensif bagi

masyarakat, mulai dari kesadaran religius hingga cermat dalam memperhatikan berbagai aspek produksi dan pengemasan produk halal. Untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang kehalalan, penting bagi mereka untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk. Sebagaimana dikutip oleh Shaari dan Arifin serta Yunus dkk, Kesadaran halal dibagi menjadi beberapa kategori:

- a. Sadar halal syari'i (*Zattiyah*). Kesadaran ini mengacu pada pemahaman tentang hal-hal yang telah ditetapkan sebagai halal atau haram oleh syariat. Kehalalan produk menjadi prioritas dan kewajiban bagi konsumen Muslim dalam menjalankan ketaatan terhadap agama. Oleh karena itu, kewajiban untuk mengonsumsi produk halal menjadi salah satu tolok ukur dari kesadaran halal konsumen Muslim. Contohnya, mereka harus mengetahui bahwa daging babi, darah, bangkai, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah adalah haram.
- b. Sadar halal higienis (*Hygiene*). Kebersihan produk merupakan salah satu tolok ukur kesadaran halal yang dapat langsung diamati. Kebersihan sangat ditekankan dalam konteks halal, mencakup berbagai aspek seperti kebersihan tubuh, pakaian, peralatan, dan tempat kerja dalam proses pembuatan makanan, minuman, dan produk lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman dan tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Dalam konteks ini, makanan, minuman, dan produk halal didefinisikan sebagai bebas dari najis atau kontaminasi serta kuman berbahaya.
- c. Sadar halal aman (*Security*). Kesadaran ini mencakup pemahaman bahwa produksi makanan halal harus memenuhi persyaratan halal serta keamanan pangan.
- d. Sadar halal kualitas (*Quality*). Kesadaran akan kualitas berhubungan dengan indikator kehalalan dalam proses produksi (Jamal Abdul Nassir & Nur Shahira, 2010).

Untuk melihat bagaimana kesadaran masyarakat di Kabupaten Kendal, peneliti menggunakan indikator kesadaran halal diatas, yaitu kesadaran halal intrinsik dan kesadaran halal ekstrinsik. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Yunus, dkk. (2014), Lailla & Tarmizi (2021), serta Shaari dan Arifin, dapat disimpulkan bahwa kesadaran halal memiliki dua indikator utama, yaitu kesadaran halal intrinsik dan kesadaran halal ekstrinsik:

a. Kesadaran halal intrinsik

Kesadaran halal intrinsik berkaitan dengan pemahaman dan keyakinan individu terhadap konsep halal sebagai bagian dari ajaran agama Islam. Dimensi ini meliputi:

- 1) Keyakinan dan pengetahuan pribadi. Individu mencari referensi dan informasi yang relevan mengenai konsep halal.
- 2) Kesadaran syari'i (*zattiyah*). Pemahaman terhadap aturan halal-haram menurut syariat Islam, termasuk larangan mengonsumsi makanan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.
- 3) Kepatuhan terhadap aturan agama. Memilih dan mengonsumsi produk halal berdasarkan prinsip keagamaan serta menghindari produk yang *syubhat* (meragukan).
- 4) Kesadaran Kualitas (*quality*). Kesadaran bahwa produk halal juga harus memenuhi standar kualitas yang baik.

Kesadaran ini menunjukkan bahwa individu dengan tingkat kesadaran intrinsik yang tinggi akan meluangkan waktu untuk memahami konsep halal secara mendalam dan tidak hanya bergantung pada faktor eksternal seperti label halal atau pengaruh media.

b. Kesadaran halal ekstrinsik

Kesadaran halal ekstrinsik lebih menekankan pada faktor eksternal yang mempengaruhi prinsip halal di kalangan masyarakat. Dimensi ini meliputi:

- 1) Pengaruh informasi. Kesadaran halal dapat meningkat melalui pengaruh informasi melalui edukasi, penyuluhan, dan informasi, media sosial serta komunitas.
- 2) Kesadaran keamanan (*security*). Konsumen merasa tenang ketika mengonsumsi produk yang telah dinyatakan halal oleh lembaga resmi.
- 3) Kesadaran higienis (*hygiene*). Pemahaman bahwa kebersihan dan proses produksi halal berperan dalam menentukan kehalalan suatu produk.
- 4) Perhatian terhadap produk impor. Evaluasi kemasan dan standar halal produk dari luar negeri untuk memastikan kesesuaianya dengan standar lokal.

Kesadaran halal ekstrinsik menegaskan bahwa faktor eksternal, seperti regulasi, informasi, serta kebijakan sertifikasi halal, membentuk kesadaran prinsip halal masyarakat muslim.

Kesadaran pada masyarakat diartikan sebagai kondisi dimana seseorang memiliki rasa tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan norma yang berlaku guna mendorong terciptanya perubahan ke arah yang lebih baik. kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal dapat dikaji melalui tahapan-tahapan kesadaran yang menunjukkan tingkat pemahaman dan praktik individu terhadap prinsip halal dalam kehidupan sehari-hari.

Kesadaran ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang melalui beberapa tahapan, Menurut Geller (2016), kesadaran seseorang berkembang melalui empat tahapan utama yang menggambarkan proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam suatu hal, yaitu:

- a. *Unconscious incompetence*, ketika seseorang tidak mengetahui bahwa dirinya belum memiliki pengetahuan atau kemampuan dalam suatu hal, dengan kata lain ia tidak sadar bahwa ia belum kompeten
- b. *Conscious incompetence*, ketika seseorang mulai menyadari apa yang seharusnya dilakukan tetapi belum mampu menerapkannya.
- c. *Conscious competence*, ketika seseorang sudah memiliki kesadaran dan mulai mampu untuk menerapkan prinsip halal dengan benar, meskipun masih membutuhkan fokus dan usaha dalam pelaksanaannya.
- d. *Unconscious competence*, ketika kemampuan atau pengetahuan tersebut telah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara otomatis, tanpa perlu berpikir atau usaha yang disengaja.(Jandra et al., 2022)

Tahapan ini menggambarkan proses peningkatan kesadaran masyarakat terhadap berbagai hal, termasuk dalam hal kesadaran terhadap produk halal, di mana masyarakat secara bertahap berpindah dari tidak tahu sama sekali, mulai belajar, mampu menerapkan, hingga terbiasa menjalani gaya hidup halal secara alami.

Kesadaran produk halal masyarakat dapat dipahami sebagai suatu pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip halal dalam kehidupan sehari-hari, yang mencakup pengetahuan tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang menurut hukum Islam serta komitmen untuk menghindari hal-hal yang tidak

sesuai dengan syariat. Menurut Wahyuni dalam jurnalnya, kesadaran masyarakat terhadap produk halal mencerminkan pemahaman yang kuat terhadap pentingnya memilih dan memilih makanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Kesadaran ini tidak hanya diukur dari pengetahuan masyarakat tentang konsep halal, tetapi juga dari sikap dan tindakan nyata mereka dalam menjaga kehalalan makanan yang dikonsumsi (Wahyuni et al., 2022). Dalam hal ini, kesadaran masyarakat terhadap produk halal menunjukkan bahwa pemahaman mengenai halal bukan hanya sekadar pengetahuan teoritis, tetapi juga berakar sebagai bentuk kepatuhan terhadap kewajiban agama.

2. Masyarakat dalam Rantai Pasok Produk Halal

Dalam dunia ekonomi, rantai pasok memastikan aliran barang dan informasi dari produsen ke konsumen. Menurut Hadiguna (2010), rantai pasok merupakan jaringan fisik dan aktivitas yang berkaitan dengan aliran bahan, informasi, dan uang. Tujuan utama dari rantai pasok adalah memenuhi kebutuhan pelanggan, dimulai dari proses produksi hingga sampai kepada konsumen akhir (Hadiguna, 2010). Wilson & Wilson (2006) menekankan bahwa efisiensi dalam rantai pasok sangat penting untuk memastikan produk segar berpindah dari distributor ke konsumen dengan cepat, guna menjaga kualitas dan kesegarannya (Wilson, 1996). Teori ini juga menekankan pentingnya koordinasi yang ketat antara semua peserta rantai dalam menghadapi potensi gangguan seperti perubahan musim dan fluktuasi pasar.

Teori rantai pasok halal juga menyoroti pentingnya pendidikan dan kesadaran baik di kalangan konsumen maupun pelaku usaha. Sistem sertifikasi dan audit halal yang komprehensif diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh rantai pasok mematuhi prinsip-prinsip halal (Qurniawati et al., 2022). Selain memastikan bahwa produk akhir halal, teori ini juga menekankan pada integritas setiap proses, material, serta penanganan yang digunakan selama rantai pasok. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kelayakan produk secara agama, tetapi juga mencakup aspek etika produksi, keamanan, dan kualitas produk yang dikonsumsi.

Dalam konteks industri halal, rantai pasok memiliki tujuan yang lebih spesifik, yaitu memastikan integritas halal di setiap tahapan proses dari produksi hingga konsumsi akhir. Menurut Haleem, dkk., (2021) Teori rantai pasok halal menghubungkan produsen, distributor, pengecer, dan konsumen dalam suatu

sistem yang terstruktur, di mana semua aktivitas harus mematuhi prinsip-prinsip syariah (Wilson, 1996). Setiap bagian dari rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk ke konsumen akhir, harus mengikuti pedoman halal yang ketat. Sertifikasi halal menjadi alat yang penting dalam membantu konsumen membuat keputusan yang tepat dan memastikan kepercayaan terhadap produk halal.

Di sisi lain, pemahaman tentang pelaku usaha dan konsumen sangat penting dalam konteks ekonomi. Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan dalam berbagai bidang ekonomi di wilayah hukum Indonesia (Putra & Priyanti, 2021). Pelaku usaha dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, seperti investor, produsen, dan distributor. Masing-masing kategori memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam memastikan keberlangsungan dan keberhasilan usaha mereka. Ruang lingkup yang diberikan Sarjana Ekonomi yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengenai pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Investor yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana dan lain sebagainya.
- b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan atau jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Pelaku usaha dalam kategori ini dapat terdiri dari orang/badan usaha yang berkaitan dengan pangan, orang/badan yang memproduksi sandang, orang/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan yang berkaitan dengan jasa angkutan ,perasuransian, perbankan, orang/badan yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan dan sebagainya.
- c. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat. Pelaku usaha pada kategori ini misalnya pedagang retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, rumah sakit, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya (Nasution, 2002).

Sementara itu, konsumen didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk

diperdagangkan kembali. Berdasarkan beberapa definisi, konsumen dapat diklasifikasikan menjadi tiga batasan, yaitu:

- a. Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapat keuntungan.
- b. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- c. Konsumen akhir (*ultimate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali (Zulham, 2017).

Rantai pasok yang efisien dan efektif dapat memastikan bahwa produk halal sampai kepada konsumen dalam kondisi yang terbaik, sementara produsen yang memahami tanggung jawab mereka dapat berkontribusi dalam menjaga integritas produk. Sebaliknya, konsumen yang memiliki kesadaran tinggi akan hak-hak mereka dapat mempengaruhi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang mereka tawarkan. Kesadaran akan pentingnya integritas halal menjadi tanggung jawab bersama antara produsen dan konsumen.

Bagi produsen, pemenuhan standar halal tidak hanya soal kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga merupakan kewajiban moral yang didasarkan pada ajaran agama. Sebagai produsen, pelaku usaha harus memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, hingga distribusi, berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip halal (Hendra Rofiullah et al., 2024). Hal ini bukan hanya untuk mematuhi tuntutan agama, tetapi juga untuk menjaga keamanan dan kualitas produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.

Konsumen juga memegang peran penting dalam rantai pasok produk halal dengan menumbuhkan kesadaran terhadap kehalalan setiap produk yang mereka pilih. Kesadaran ini mendorong mereka untuk memastikan bahwa barang yang dikonsumsi benar-benar terjamin kehalalannya. Mengonsumsi produk halal memberikan berbagai manfaat, seperti membawa ketenteraman dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, memperoleh perlindungan dari Allah SWT, meningkatkan iman dan ketakwaan, mencerminkan kepribadian

yang jujur dan lapang dada, memperoleh berkah dalam rezeki, serta menjalani hidup sesuai ketentuan Allah SWT. Selain itu, dengan memilih makanan halal, konsumen mendapatkan ridha Allah SWT, membangun akhlak karimah, dan terhindar dari akhlak mazmummah yang mungkin timbul dari mengonsumsi makanan haram (Rosita et al., 2023).

Dengan demikian, integrasi rantai pasok dan pemahaman mengenai produsen serta konsumen menjadi sangat penting untuk menciptakan pasar yang transparan dan berkelanjutan, di mana produk halal dapat berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin peduli akan aspek kehalalan. Pendekatan komprehensif ini tidak hanya memastikan bahwa produk yang dikonsumsi memenuhi standar halal, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen terhadap pasar halal secara keseluruhan.

3. Urgensi Produk Halal

Produk halal merupakan kategori produk yang diproduksi, diproses, dan dikemas dengan mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam syariah Islam. Kata halal sendiri berasal dari bahasa Arab, yang secara harfiah berarti "diperbolehkan" atau "diizinkan menurut hukum Islam" (Rumnah et al., 2022). Prinsip utama dari produk halal adalah bahwa produk tersebut tidak boleh mengandung bahan-bahan haram, seperti daging babi, alkohol, darah dari hewan yang tidak disembelih secara Islami, atau bahan lain yang bertentangan dengan ajaran Islam (Ramadhani, 2015). Keberadaan produk halal sangat penting bagi umat Muslim karena Islam mengharuskan pengikutnya untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran agama.

Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pada pasal 1 ayat (2), produk halal adalah produk yang telah dinyatakan memenuhi syariat Islam (M. Astuti, 2020). Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Jaminan produk halal diharapkan berlandaskan pada asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta profesionalitas. Penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk menjamin rasa nyaman, aman, dan terlindung bagi masyarakat konsumen, serta memberikan kepastian akan ketersediaan produk halal yang layak. Selain itu, jaminan halal juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat produsen dalam

memproduksi dan memasarkan produk halal mereka.

Bagi umat Islam, mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT, di mana hal ini tercantum dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, salah satunya:

يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُّهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ حَلَالٌ طَيِّبٌ وَلَا تَتَبَعُوا حُطُولَ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah: 168)

Kata "halal" dalam ayat ini mencakup makanan yang halal dari segi zat, yakni tidak termasuk yang diharamkan, serta halal dalam cara mendapatkannya. Selain itu, kata "*thayyib*" menurut Ibnu Katsir adalah makanan yang baik dari segi zat, tidak membahayakan tubuh maupun akal pikiran (Auliya Izzah Hasanah et al., 2021). Menurut Al-Sabuni memberikan definisi bahwa semua makanan dihalalkan oleh Allah merupakan makanan baik, sedangkan yang dianharamkan berarti makanan yang tidak baik (Purnasari et al., 2020). Sedangkan menurut Quraish Shihab, yang dimaksud "*thayyib*" dalam ayat ini dengan mencakup semua pandangan ulama sebelumnya. Secara bahasa, "*thayyib*" berarti baik, lezat, menenangkan, unggul, dan sehat. Oleh karena itu, menurutnya, makanan yang "*thayyib*" adalah yang bersih dari zat kotor, tidak rusak atau kadaluarsa, tidak tercampur najis, dan tidak membahayakan tubuh maupun akal, sehingga makanan tersebut aman, sehat, dan proporsional bagi konsumen (Fitriani, 2022).

Al-Qur'an menekankan bahwa dalam hal konsumsi tidak hanya memperhatikan aspek halal, tetapi juga harus *thayyib*. Hal ini terlihat dari penggunaan istilah "*halalan*" yang sering disertai dengan "*thayyiban*". Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua makanan yang halal juga dapat dianggap *thayyib* bagi konsumen. Untuk menentukan apakah suatu makanan termasuk jenis (nilai gizi) maka perlu diketahui komposisinya. Bahan makanan yang tayyib bagi umat Islam terlebih dahulu harus memenuhi syarat halal, karena bahan yang dinilai baik oleh ilmu pengetahuan belum tentu mengandung makanan yang halal (Triasih et al., 2016)

Sebagai kebalikan dari halal dan *thayyiban*, terdapat kategori makanan

haram. Makanan haram adalah jenis makanan yang secara tegas dilarang untuk dikonsumsi. Jika seseorang tetap mengonsumsinya, maka ia akan mendapatkan dosa. Hal ini berbeda dengan makanan halal, yang jika dikonsumsi akan mendatangkan pahala. Status haram pada makanan dan minuman bertujuan untuk melindungi manusia dari konsumsi makanan yang tidak baik, kecuali dalam kondisi darurat di mana hukum mengonsumsinya diperbolehkan. Terdapat tiga kriteria dalam memahami halal dan haramnya makanan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Berdasar pada zat dan kandungannya, makanan dan minuman yang halal adalah jenis-jenis makanan yang secara sah boleh dikonsumsi oleh manusia, seperti yang telah ditentukan sebagai halal dalam Al-Quran dan Hadits. Maka, pengertiannya adalah tentang identifikasi makanan atau minuman mana saja yang aman digunakan dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip agama Islam.
- b. Berdasar pada cara memperolehnya, makanan dan minuman harus diperoleh dengan cara halal. Jika makanan tersebut diperoleh dengan cara yang haram, misalnya lewat pencurian, maka meskipun makanan itu sendiri masih bisa dikatakan halal dari segi substansi, namun konsumsinya tetaplah haram dan akan menyebabkan dosa kepada orang yang menggunakan.
- c. Berdasarkan pada proses pengolahannya, makanan dan minuman apa pun yang secara kandungannya halal, akan berubah menjadi haram jika proses pengolahannya tidak dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Contohnya, daging sapi yang secara dasar hukumnya halal akan berubah haram jika pengolahannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Demikian pula dengan anggur, yang secara dasar hukumnya halal untuk dikonsumsi, namun bisa berubah menjadi haram jika sifat kandungannya dalam proses pengolahannya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Islam (Zulaikha et al., 2024).

Dalam Al-Qur'an, dinyatakan bahwa makanan dan minuman yang diharamkan meliputi bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah SWT, serta khamr atau minuman yang memabukkan. Berbagai hal yang diharamkan Allah SWT untuk dikonsumsi sangatlah sedikit. Sebagian besar yang terdapat di bumi ini pada dasarnya adalah

halal, kecuali yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Secara umum, produk halal dapat diartikan sebagai produk yang memenuhi kriteria kehalalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu:

- a. Tidak mengandung daging babi atau bahan-bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran, dan sejenisnya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal harus disembelih sesuai dengan prosedur syariat Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi. Jika sebelumnya digunakan untuk babi atau barang haram lainnya, harus dibersihkan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam syariat Islam.
- e. Semua makanan harus bebas dari khamr. (Nur, 2021)

Dalam mengonsumsi makanan, seseorang harus menerapkan prinsip untuk selalu memilih makanan yang halal dan baik, karena apa yang kita makan berpengaruh terhadap amal ibadah yang dilakukan. Seorang Muslim yang beriman berusaha menjaga agar amalnya bersih, dengan pikiran dan tubuhnya didorong oleh sumber kekuatan dari makanan halal. Kualitas ibadah seseorang yang mengonsumsi makanan halal akan lebih diridhai oleh Allah dibandingkan dengan mereka yang beribadah namun bersumber dari makanan yang diharamkan, baik dari segi zat maupun cara perolehannya (Pujiyono, 2006). Oleh karena itu, penting bagi seorang Muslim untuk selalu waspada dalam memilih makanan, baik yang diolah sendiri maupun yang dibeli, dengan memperhatikan aspek kehalalan produk yang dikonsumsi (Syafrida & Hartati, 2019).

Urgensi produk halal yang beredar berkaitan erat dengan tingkat keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, kehalalan produk juga memberikan nilai tambah pada barang yang diperdagangkan, sehingga meningkatkan daya saing dan potensi keuntungan sebagai imbalan atas kepercayaan dan keamanan yang diberikan kepada konsumen (Syafrida & Hartati, 2019). Produk halal cenderung memiliki dampak positif bagi kesehatan dan keamanan konsumen, sedangkan produk yang tidak halal dapat menimbulkan risiko dan ketidaknyamanan (Sahib & Ifna, 2024). Oleh karena itu, penting untuk memberikan literasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi makanan halal, agar mereka dapat menyadari dan memilih produk

yang sudah memiliki jaminan halal. Selain itu, literasi juga perlu diberikan kepada pelaku usaha, khususnya di sektor pangan, agar mereka menjual produk yang telah bersertifikat halal (Farhan, 2018).

B. Implementasi Kegiatan Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Produk Halal Masyarakat

1. Penyuluhan dalam Kegiatan Produk Halal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "penyuluhan" berasal dari kata "suluh," yang berarti penerang atau obor. Secara umum, penyuluhan diartikan sebagai seseorang yang memberikan petunjuk atau penerangan. Sementara itu, penyuluhan agama menurut Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 Tahun 1985 adalah seseorang yang bertugas membimbing umat dalam mengembangkan mental, moral, serta meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Muzakir & Denilza, 2024). Sehingga, penyuluhan dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh seorang penyuluhan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain, baik untuk meningkatkan pemahaman dari tidak tahu menjadi tahu, maupun dari yang sudah tahu menjadi lebih memahami.

Menurut M. Hamdani Bakran, penyuluhan adalah aktivitas pemberian nasihat atau anjuran yang dikemas dalam interaksi yang komunikatif antara penyuluhan dan klien (Aep Kusnawan, 2011). Penyuluhan juga dapat dipahami sebagai upaya untuk mendorong perubahan perilaku individu, kelompok, atau komunitas agar memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan dalam mengatasi masalah, sehingga kualitas hidup mereka dapat meningkat (Amanah, 2007). Dalam bidang agama, menurut Samsuddin (1977), menjelaskan bahwa penyuluhan adalah suatu sistem pendidikan *non-koersif* yang bertujuan agar seseorang atau komunitas menjadi sadar dan yakin bahwa anjuran yang diterima akan membawa dampak positif (Nurhalizah et al., 2023). Ema Hidayanti (2014) menyatakan bahwa penyuluhan agama adalah kegiatan pemberian bimbingan dan penerangan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman keagamaan secara menyeluruh, serta mencakup berbagai aspek kehidupan dalam rangka mendorong perubahan dan pembangunan (Hidayanti, 2014).

Penyuluhan agama memiliki tanggung jawab penting dalam menjalankan dan mengembangkan berbagai kegiatan bimbingan serta penyuluhan agama,

sekaligus turut serta dalam upaya pembangunan masyarakat melalui pendekatan berbasis agama (Fahrurrazi & Damayanti, 2021). Dalam menjalankan tugasnya, penyuluhan agama Islam memiliki dua belas tugas pokok dan fungsi spesialisasi, salah satunya adalah penyuluhan produk halal. Tugas-tugas lainnya mencakup Baca Tulis Al-Qur'an (BTA), keluarga sakinah, pemberdayaan zakat, pemberdayaan wakaf, pemberdayaan ekonomi, produk halal, anti korupsi, moderasi beragama, Kerukunan Umat Beragama (KUB), pencegahan dan gerakan dan aliran keagamaan bermasalah, pencegahan NAPZA dan HIV/AIDS, Haji dan Umroah (Mulyana, 2024).

Tugas pokok penyuluhan agama islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Adapun fungsi dari penyuluhan agama sebagaimana dikemukakan Pajar Hatma Indra Jaya (2017) adalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi informatif dan edukatif, penyuluhan agama memiliki tugas dan fungsi memberikan informasi, dakwah, dan memberikan pengajaran, serta pelatihan tentang ajaran agama.
- b. Fungsi konsultatif, penyuluhan agama memiliki tugas dan fungsi membantu masyarakat memecahkan persoalan- persoalan yang dihadapi dengan memberikan kesempatan kepada sasaran untuk melakukan konsultasi permasalahannya.
- c. Fungsi advokatif, penyuluhan agama memiliki tugas dan fungsi melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap masyarakat sasaran dari berbagai permasalahan secara hukum (Jaya, 2017).

Penyuluhan agama tidak hanya mengedepankan pengajaran agama tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek penting kesadaran terhadap produk halal. Dalam hal ini penyuluhan dituntut harus mampu melakukan perencanaan sebelum melaksanakan penyuluhan untuk menjalankan tugasnya dengan efektif dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu unsur-unsur penyuluhan di antaranya sebagai berikut:

- a. Sasaran Penyuluhan

Sasaran menjadi hal penting untuk mendukung penyuluhan dalam menjalankan tugasnya. Kelompok sasaran penyuluhan harus mampu

menyentuh semua strata dan segmen masyarakat. Dalam melakukan pemetaan dan identifikasi kelompok sasaran ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur, yaitu diukur berdasarkan tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan dan pengetahuan, status, wilayah dan profesiya. Berdasarkan tolak ukur tersebut menjadikan kelompok sasaran terbagi, yaitu:

- 1) Kelompok sasaran masyarakat umum, yaitu masyarakat pedesaan dan masarakat tranmigrasi.
- 2) Kelompok sasaran masyarakat perkotaan, yaitu komplek perumahan, *real estate*, asrama, daerah pemukiman, masyarakat pasar, masyarakat daerah rawan, karyawan instansi, masyarakat industri dan sekitar industri.
- 3) Kelompok sasaran masyarakat khusus, yaitu cendekiawan, generasi muda, Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM), binaan khusus, dan daerah terpencil (Fayadl et al., 2012).

b. Materi Penyuluhan

Materi penyuluhan merupakan segala pesan yang dibuat untuk dikomunikasikan kepada kelompok sasaran dan materi yang dibuat harus relevan dengan kebutuhan dari kelompok sasaran. Mardikanto (2001) dalam jurnal Nurfathiyah dan Renda (2020), menjelaskan bahwa materi penyuluhan dilihat berdasarkan sifatnya maka terdapat tiga macam, yakni materi yang berisikan pemecahan masalah baik sedang terjadi maupun yang akan terjadi, materi yang berisikan petunjuk atau rekomendasi yang harus dilaksanakan, materi yang bersifat instrumental (Nurfathiyah & Rendra, 2020).

- 1) Materi yang berisikan pemecahan masalah baik sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Beredarnya isu-isu terkait makanan dan minuman yang tidak halal dan tidak diproduksi dengan baik yang dapat berdampak negatif bagi produsen maupun konsumen. Bagi konsumen, isu ini dapat memengaruhi kepercayaan mereka terhadap produk di pasaran, serta menimbulkan kekhawatiran akan kesehatan dan kehalalan produk yang dikonsumsi. Sementara itu, bagi produsen, hal ini dapat mengganggu citra dan kredibilitas usaha, serta berpotensi menurunkan daya saing produk mereka. Untuk

mencegahnya, penyuluhan akan diberikan terkait titik kritis kehalalan, mencakup zat-zat yang diharamkan dalam bahan, proses produksi, dan distribusi, serta pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk.

- 2) Materi yang berisikan petunjuk atau rekomendasi yang harus dilaksanakan. Materi ini mencakup beberapa hal yang harus diberikan kepada khalayak sasaran guna membantu mereka melaksanakan solusi yang diberikan, yakni di antaranya materi tentang dasar hukum produk halal baik secara hukum islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist maupun hukum yang diatur oleh negara, salah satu hukum yang telah dibuat pemerintah tentang aturan produk halal adalah peraturan jaminan produk halal, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Materi lainnya adalah tentang pelaksanaan sertifikasi halal baik proses, cara, dan hal-hal yang perlu dipersiapkan.
- 3) Materi yang bersifat instrumental, yakni materi yang tidak harus dipahami dalam kurun waktu yang cepat, namun memberi dampak jangka yang panjang. Materi ini, seperti tentang pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan dengan produk halal dan lainnya.

c. Metode Penyuluhan

Metode penyuluhan adalah suatu cara yang digunakan penyuluhan untuk menguasai materi agar materi dapat disampaikan dengan efektif dan diterima baik oleh masyarakat sasaran. Sebagaimana disampaikan oleh Alim (2010) bahwa dalam menyampaikan penyuluhan ada beberapa metode, yaitu:

- 1) Metode langsung (*direct communication*), penyuluhan langsung mendatangi sasaran dengan bentuk sosialisasi, ceramah dan demonstrasi atau pelatihan.
- 2) Metode tidak langsung (*indirect communication*), penyuluhan tidak langsung berhadapan dengan sasaran, tetapi menyampaikan pesannya via media komunikasi seperti publikasi dalam bentuk cetakan, poster, siaran radio/TV, dan pertunjukan film (Hidayat et al., 2019).

d. Tujuan Penyuluhan

Menurut Kartasapoetra (1987), terdapat dua tujuan penyuluhan, yaitu:

- 1) Tujuan jangka pendek yang meliputi Perubahan tingkat pengetahuan, perubahan tingkat kecakapan atau kemampuan, perubahan sikap, dan perubahan motif tindakan.
- 2) Tujuan jangka panjang meliputi *better farming* (mau dan mampu mengubah cara-cara usaha dengan cara-cara yang lebih baik), *better business* (berusaha yang lebih menguntungkan), dan *better living* (menghemat dan tidak berfoya-foya setelah tujuan utama telah tercapai) (Kartasapoetra, 1988).

Penyuluhan agama Islam bertugas memberikan pembinaan kepada masyarakat, khususnya warga binaan, melalui berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, tadarus Al-Qur'an, dan kajian keislaman. Aktivitas ini berkontribusi pada pembangunan mental dan spiritual masyarakat (Mintarsih, 2017). Dalam Wahyudi (2023), penerapan kegiatan penyuluhan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

- a. Tahap pra-penyuluhan, yaitu beberapa langkah sebelum pelaksanaan penyuluhan, di antaranya menentukan target sasaran atau mad'u, memilih gaya bahasa yang sesuai, menentukan gaya penyampaian, menyiapkan materi penyuluhan, metode penyuluhan, media penyuluhan, serta mempersiapkan mental.
- b. Tahap pelaksanaan, yaitu rangkaian proses yang dilakukan oleh penyuluhan dalam kegiatan penyuluhan yang sedang berlangsung untuk menjadikan objek mengerti, memahami, menyimak dengan seksama serta mengamalkan apa yang disampaikan oleh penyuluhan.
- c. Tahap pasca-penyuluhan, yaitu kegiatan setelah berjalannya proses penyuluhan, langkah yang dilakukan penyuluhan adalah evaluasi untuk melihat seberapa berhasil kegiatan yang dilakukan (Wahyudi et al., 2023). Sedangkan Ulin Nihaya (2020), menyebutkan bahwa penyuluhan agama Islam terdiri dari empat unsur kegiatan yaitu:

- a. Tahap mempersiapkan penyuluhan
- b. Tahap melaksanakan kegiatan penyuluhan
- c. Tahap pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan.

- d. Tahap melayanai dengan konsultasi agama dan pembangunan (Ulin Nihayah, 2020).

Sasaran program penyuluhan adalah agar masyarakat dapat mengerti, memahami, tertarik, dan mengikuti apa yang disampaikan dengan baik dan benar atas kesadarannya sendiri berusaha untuk menerapkan ide-ide baru tersebut dalam kehidupannya. Menurut Notoadmodjo (2007), indikasi keberhasilan yang dapat dilihat pada diri seseorang pada setiap tahapan proses kegiatan penyuluhan adalah:

- a. Tahap sadar (*arwarness*). Pada tahap ini seseorang sudah mengetahui sesuatu yang baru karena hasil dari berkomunikasi dengan pihak lain.
- b. Tahap minat (*interest*). Pada tahap ini seseorang mulai ingin mengetahui lebih banyak tentang hal-hal baru yang sudah dike tahuinya dengan jalan mencari keterangan atau informasi yang lebih terperinci.
- c. Tahap menilai (*evaluation*). Pada tahap ini seseorang mulai menilai atau menimbang-menimbang serta menghubungkan dengan keadaan atau kemampuan diri, misalnya kesanggupan serta resiko yang akan ditanggung baik dari segi sosial maupun ekonomi.
- d. Tahap mencoba (*trial*). Pada tahap ini seseorang mulai menerapkan atau mencoba dalam skala kecil sebagai upaya meyakinkan apakah dapat dilanjutkan atau tidak.
- e. Tahap penerapan atau adopsi (*adoption*). Pada tahap ini seseorang sudah yakin akan hal baru dan mulai melaksanakan dalam skala besar (Notoatmodjo, 2007).

Keberhasilan suatu kegiatan penyuluhan sangat bergantung pada rencana yang dirancang oleh penyuluhan. Dengan perencanaan yang terstruktur, pelaksanaan penyuluhan dapat berlangsung secara lebih terarah, sistematis, dan terorganisir (Riyadi & Adinugraha, 2021). Penyuluhan dituntut untuk membekali dirinya dengan pengetahuan yang luas, menguasai materi yang akan disampaikan, memahami metode, teknik, dan media yang sesuai, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sasaran penyuluhan dalam menemukan solusinya. Selain itu, penyuluhan juga harus mampu mengelola kegiatan penyuluhan agar dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Setiap penyuluhan agama Islam sebagai aparatur negara diharuskan memiliki kelompok binaan dalam menjalankan tugasnya. Sebelum melaksanakan kegiatan

penyuluhan, penyuluhan perlu mampu mengidentifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran serta menyusun rencana kerja operasional untuk bimbingan agama dan pembangunan. Selain itu, penyuluhan harus menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) bimbingan dan penyuluhan, merancang materi penyuluhan, serta berdiskusi mengenai materi tersebut dengan sesama penyuluhan. Penyuluhan juga perlu menentukan strategi, metode, atau teknik yang akan digunakan, mempersiapkan sarana dan prasarana, melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penyuluhan, serta membuat laporan kegiatan secara berkala, baik mingguan, bulanan, maupun tahunan. Oleh karena itu, selain memiliki kemampuan yang memadai, seperti penguasaan materi dan metode penyampaian, seorang penyuluhan agama juga harus dapat mengambil keputusan dan merancang proses bimbingan serta penyuluhan secara sistematis agar kegiatan tersebut efektif, efisien, dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan (Ilham, 2018).

Penyuluhan dalam kegiatan produk halal tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi mengenai pentingnya kehalalan suatu produk, tetapi juga menjadi upaya strategis untuk mendorong perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi. Melalui pendekatan yang komunikatif dan edukatif, penyuluhan bertugas membangun kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya aspek halal dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan ini juga mencakup penyampaian materi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti urgensi sertifikasi halal, titik kritis kehalalan, dan dasar hukum yang mendasari jaminan produk halal, baik dari perspektif agama maupun hukum negara. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan produk halal tidak hanya mendidik masyarakat untuk memilih produk halal, tetapi juga mendorong produsen untuk memenuhi standar halal dalam setiap tahap produksi.

2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Produk Halal melalui Penyuluhan

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang produk halal merupakan elemen penting dalam memastikan konsumen mampu membuat keputusan yang tepat sesuai prinsip syariah. Hal ini mencakup pengetahuan produk yang didefinisikan oleh Rao dalam jurnal Vristiyana (2019), sebagai informasi yang

relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemikiran masyarakat mengenai produk halal. Konsumen dengan pengetahuan yang lebih baik cenderung lebih realistik dalam memilih produk yang sesuai dengan harapan mereka (Vristiyana, 2019). Oleh karena itu, pemahaman tentang produk halal menjadi fundamental untuk menghindari kesalahan informasi

Menurut Sukma dan Cahyono (2021), salah satu aspek penting dari pengetahuan produk halal adalah kemampuan masyarakat untuk memahami kualitas produk yang memiliki sertifikasi halal (Sukma & Cahyono, 2021). Penelitian dari Nurhayati dan Hendar (2019) menegaskan bahwa kesadaran halal dapat diartikan sebagai kemampuan konsumen untuk mengenali dan mengingat produk halal dalam berbagai situasi (Nurhayati & Hendar, 2020). Bagi seorang Muslim, kesadaran ini sangat krusial, karena berpengaruh pada penilaian risiko serta kepastian dalam keputusan pembelian. Hal ini juga diperkuat oleh Awan, dkk. (2015), yang mengemukakan bahwa masyarakat yang sadar akan kehalalan cenderung memastikan bahwa semua komponen dalam produk yang akan dibeli, termasuk bahan baku dan bahan tambahan, memenuhi syarat halal, serta memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat (Awan et al., 2015).

Pengetahuan produk halal memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran halal yang mencakup pemahaman terhadap manfaat produk dan tingkat kepuasan yang diberikan kepada konsumen. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan dasar yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dan penggiat gerakan halal. Hendra Rofiullah, dkk., (2024) menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman ini mengakibatkan ketidaksiapan dalam penerapan sertifikasi halal, terutama pada produk makanan dan minuman (Hendra Rofiullah et al., 2024). Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang produk halal sangat diperlukan untuk membangun kesadaran yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka pilih.

Berdasarkan skripsi Arya Nugroho (2023), Masih banyak pelaku usaha yang belum mengurus sertifikat halal meskipun kewajiban tersebut telah diatur oleh pemerintah. Terdapat beberapa alasan yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, di antaranya adalah kurangnya

informasi dari pemerintah, ketidaklengkapan dokumen, kendala biaya, serta rendahnya kepedulian terhadap sertifikasi ini. Banyak pelaku usaha yang menganggap bahwa produknya sudah aman dikonsumsi karena menggunakan bahan yang tidak berbahaya, sehingga mereka merasa tidak perlu mengurus sertifikasi halal (Nugroho, 2023).

Dalam jurnal penelitian oleh Sulistyowati, dkk. (2024), juga menunjukkan tantangan serupa dalam proses sertifikasi halal. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi ini meliputi prosedur yang dianggap sulit, keterbatasan informasi dan pengetahuan, kondisi ekonomi yang belum memadai, keterbatasan fasilitas produksi, serta mindset pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal. Hal ini mengindikasikan masih adanya jarak antara kebijakan pemerintah dan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi standar halal bagi produk mereka (Sulistyowati et al., 2024). Untuk mengatasi hal ini, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang produk halal sangat diperlukan guna membangun kesadaran yang lebih baik (Komarudin & Wasilah, 2023). Untuk mengatasi hal ini, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang produk halal sangat diperlukan melalui beberapa subjek, di antaranya:

a. Tokoh Agama

Tokoh agama menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kesadaran halal di masyarakat. Menurut penelitian Jufri, dkk. (2023), kiai pesantren sebagai tokoh agama dalam diseminasi gaya hidup halal di Madura sangat penting karena tradisi kemaduraan yang menempatkan kiai sebagai figur yang paling dihormati dalam tatanan kehidupan masyarakat. Selain itu, ajaran agama yang mengajarkan ketundukan dan kepatuhan pada figur guru (kiai) memperkokoh ketokohan kiai dalam kehidupan sosial masyarakat (Jufri et al., 2023). Oleh sebab itu, kiai menciptakan masyarakat yang sadar dan menerapkan gaya hidup halal, baik melalui pengajaran di pesantren untuk membentuk generasi yang cakap agama dan berkomitmen pada perilaku sesuai ajaran agama, maupun melalui forum-forum keagamaan berbasis tradisi lokal

Dalam penelitian oleh Istiqomah (2022), juga menyebutkan beberapa faktor pendukung dalam peningkatan kesadaran halal di masyarakat adalah perilaku orang-orang yang melibatkan diri dalam Majelis Sema'an Alquran

Mantab dan Dzikrul Ghofilin, termasuk para Kiai dan Gus yang menjadi pimpinan di majelis yang dapat menjadi suri teladan. Selain itu, majelis ini dipimpin oleh tokoh-tokoh berpengaruh di Kabupaten Jember, di mana jamaah yang rata-rata fanatik terhadap tokoh agama akan mengikuti apa yang disampaikan di dalam majelis. Bacaan yang diamalkan dalam kegiatan tersebut berorientasi akhirat, sehingga persoalan halal dan haram menjadi hal yang selalu disampaikan. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan majelis ini masih dikatakan kurang dalam mengubah perilaku konsumsi jamaahnya, di antaranya adalah perilaku dari para Kiai dan Gus yang tidak selalu memberikan teladan yang baik; sebagian jamaah yang masih sangat awam dengan ciri produk halal; serta faktor pendidikan, usia, dan kurangnya pengetahuan jamaah tentang teknologi modern yang mempengaruhi pemahaman mereka dalam berperilaku konsumsi produk halal (Istiqomah, 2022).

b. Penyuluhan Kementerian Agama

Penyuluhan tentang pentingnya produk halal juga menjadi metode efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam jurnal Astuti. dkk. (2024), warga Muhammadiyah desa Karangsoka umumnya masih kurang mempraktekkan ajaran agama terkait halal haram, dan terbatas pada ritual saja. Kepedulian terhadap produk halal belum mendalam, hanya sekedar 'tidak haram' tanpa mengantisipasi bahan yang diragukan. Untuk meningkatkan kesadaran ini, dilakukan penyuluhan yang berfokus pada pentingnya produk halal dari aspek agama dan kesehatan. Metode pengabdian masyarakat meliputi penyuluhan, diskusi, dan evaluasi. Penyuluhan diberikan menggunakan modul dan booklet, disertai diskusi untuk mempertajam pemahaman dan mengetahui respon peserta (Algifahmy, 2019). Kegiatan praktik juga dilakukan agar masyarakat tidak hanya mengetahui teori, tetapi juga cara sederhana menyediakan dan mengurus sertifikasi halal (I. Y. Astuti et al., 2024)

Penelitian oleh Mujibaturrahmi (2023), dalam pelaksanaan, penyuluhan produk halal dibebankan kepada penyuluhan yang ditugaskan di setiap KUA di seluruh kecamatan di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penyuluhan produk halal ini ada tiga, yakni: pengajian, bimbingan teknis (bimtek), dan workshop. Di antara ketiga metode ini,

pengajian adalah metode yang paling sering digunakan. Dalam pelaksanaan penyuluhan produk halal dengan metode pengajian, penyuluhan yang bertugas akan menyampaikan materi kepada masyarakat dalam bentuk ceramah dan tanya jawab, dengan sasaran masyarakat umum dan fokusnya adalah untuk membangun kesadaran konsumsi halal (Mujibaturrahmi, 2023).

c. Masyarakat Secara Mandiri

Masyarakat juga dapat meningkatkan kesadaran melalui akses terhadap informasi tentang produk halal di lingkungannya. Menurut Anderson et al. (1994), menjelaskan bahwa konsumen cenderung bergantung pada penjual dan informasi yang diterima dalam membuat keputusan pembelian (Anderson et al., 1997). Peter dan Olshon (2014) dalam Pramintasari dan Fatmawati (2017), menjelaskan bahwa paparan informasi terjadi ketika konsumen secara aktif atau pasif menerima informasi dari lingkungannya, seperti melalui strategi pemasaran yang berdampak pada perilaku mereka. Paparan informasi ini penting bagi masyarakat untuk memahami pilihan yang tersedia. Paparan informasi ini dapat diukur menggunakan enam indikator, yaitu:

- 1) Pemahaman produk halal dipengaruhi oleh iklan,
- 2) Mendapatkan informasi tentang produk halal dari penjual,
- 3) Menerima informasi terkait produk halal di sekolah, kampus, atau kantor,
- 4) Memperoleh informasi tentang produk halal melalui media massa seperti televisi, radio, majalah, dan internet, serta
- 5) Pemahaman produk halal dipengaruhi oleh teman (Pramintasari & Fatmawati, 2020).

Berdasarkan temuan tersebut, penyuluhan Kementerian Agama di Kabupaten Kendal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal sangatlah signifikan, terutama melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Meskipun sebagian besar masyarakat telah memahami konsep produk halal, kesadaran mereka tentang pentingnya konsumsi halal sebagai kebutuhan belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan adanya penyuluhan yang intensif, pemahaman masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal semakin kuat, menunjukkan

adanya keterkaitan yang erat antara kegiatan penyuluhan dan peningkatan kesadaran halal di kalangan masyarakat (Nihayah et al., 2024).

Pentingnya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai produk halal menjadi semakin nyata melalui pelaksanaan program sertifikasi halal gratis (Anas et al., 2023). Program ini tidak hanya mempermudah akses informasi tetapi juga didukung oleh para penyuluhan, sehingga kesadaran masyarakat tentang produk halal terus berkembang. Melalui berbagai kegiatan ini, masyarakat yang awalnya kurang memahami mulai menjadi lebih paham, yang sebelumnya memiliki pengetahuan terbatas kini semakin mendalam pemahamannya, dan yang semula kurang memprioritaskan sertifikasi halal kini mulai menganggapnya penting, terutama dalam menjalankan usaha mereka (Prasetya et al., 2023).

Atas dasar temuan-temuan inilah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai implementasi kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal, khususnya di Kabupaten Kendal. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai strategi-strategi efektif dalam penyuluhan produk halal, serta mendukung keberlanjutan program sertifikasi halal di masa mendatang.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN KEGIATAN PENYULUHAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA PRODUK HALAL

A. Gambaran Umum Kondisi Objektif Objek

1. Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas dalam memberikan pelayanan dan bimbingan keagamaan kepada masyarakat. Sejak awal berdirinya Kementerian Agama Republik Indonesia pada 3 Januari 1946, lembaga ini telah berperan penting dalam mengatur dan membina kehidupan beragama di seluruh tanah air, termasuk di Kabupaten Kendal (Zulfa & Hilal, 2025). Pembentukan Kementerian ini merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat akan pengelolaan urusan keagamaan yang terstruktur dan terencana. Dalam konteks tersebut, Kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan agama.

Secara geografis, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal terletak di Jl. Pemuda No. 104 A, Kendal, Pegulon, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah 51313. Kabupaten Kendal berbatasan dengan Kota Semarang di sebelah timur, Kabupaten Batang di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah utara, serta Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang di sebelah selatan. Letak yang strategis ini memungkinkan aksesibilitas yang baik bagi masyarakat yang membutuhkan layanan keagamaan.

Visi dan Misi Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2020,

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antara sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengalaman, dan


pelayanan kehidupan beragama.

- 2) Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan.
- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama.
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji.
- 5) Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan.
- 6) Memperkokoh kerukunan umat beragama.
- 7) Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.

Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal pada tahun 2025 memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

- a. Kepala Kantor: Bertanggung jawab atas keseluruhan kebijakan dan program kantor, serta memastikan setiap kebijakan nasional diterapkan di tingkat daerah dengan baik.
- b. Kasubbag Tata Usaha: Mengelola administrasi, kepegawaian, dan pengelolaan anggaran agar operasional kantor berjalan dengan efektif dan efisien.
- c. Seksi Pendidikan Madrasah: Mengurus pendidikan madrasah dari tingkat dasar hingga menengah, termasuk pengawasan kurikulum dan pembinaan tenaga pendidik.
- d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah: Bertanggung jawab atas layanan pendaftaran, pembimbingan, dan pemberangkatan jemaah haji serta umrah di wilayah Kabupaten Kendal.
- e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam: Menangani urusan keagamaan Islam dan penyuluhan agama, termasuk pembinaan para dai serta peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat.
- f. Seksi Pendidikan Agama Islam: Mengawasi pendidikan agama Islam di sekolah umum, termasuk penerapan kurikulum dan pengembangan tenaga pengajar agama Islam.
- g. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren: Mengelola pendidikan diniyah dan pesantren, serta memastikan pembinaan dan pengembangan pesantren berjalan sesuai regulasi pemerintah.

- h. Penyelenggara Zakat dan Wakaf: Mengatur dan membimbing pengelolaan zakat serta wakaf di masyarakat, termasuk pengawasan terhadap lembaga amil zakat dan pemberdayaan wakaf produktif.



Gambar 1: Struktur Organisasi Kelompok Jabatan Fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal

Seiring dengan pembentukan Kementerian Agama di tingkat pusat, kantor-kantor perwakilan di daerah, termasuk di Kabupaten Kendal, didirikan untuk memastikan pelayanan keagamaan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal dalam pelayanannya menyediakan berbagai layanan kepada masyarakat, di antaranya:

- Pendaftaran haji,
- Permohonan pembatalan pemberangkatan haji,
- Permohonan pengukuran arah kiblat,
- Pendampingan permohonan sertifikasi produk halal,
- Permohonan mutasi pemberangkatan haji,
- Permohonan rekomendasi pendirian tempat ibadah,
- Permohonan rekomendasi bantuan Madrasah Diniyah (MADIN),
- Permohonan surat rekomendasi LPQ,
- Permohonan surat rekomendasi bantuan pondok pesantren (Kemenpan, 2023).

Sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan keagamaan, Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Kendal juga berperan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Dalam konteks ini, kantor tersebut bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat, khususnya bagi umat Islam, sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan. Tanggung jawab ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menekankan pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing industri halal di Indonesia.

2. BPJPH di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat, terutama produk halal, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29. Pasal ini menegaskan bahwa negara tidak hanya menjamin kebebasan beragama, tetapi juga memastikan setiap individu dapat menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya dengan aman dan nyaman. Sebagai bagian dari implementasi pasal tersebut, jaminan atas ketersediaan produk halal bagi umat Islam menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu menetapkan regulasi yang mengikat seluruh masyarakat terkait dengan jaminan produk halal.

Selain sebagai wujud perlindungan hak beribadah, kebijakan mengenai produk halal juga sejalan dengan pengembangan ekonomi syariah yang terus diupayakan pemerintah. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi produsen halal terbesar di dunia, mengingat jumlah penduduk Muslim yang mencapai sekitar 229,6 juta jiwa pada tahun 2020. Dengan jumlah tersebut, Indonesia memiliki modal kuat untuk membangun pasar domestik yang mampu bersaing dalam industri halal internasional.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Tahun 2020–2024, salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Indikator keberhasilannya mencakup tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan produk halal. Sasaran ini juga sejalan dengan Rencana Jangka Menengah Nasional (RJMN) 2020–2024 yang menitikberatkan pada ketahanan ekonomi untuk mewujudkan pembangunan berkualitas (BPJPH, 2021). Untuk menjamin keberlangsungan jaminan produk halal, pemerintah mengatur mekanisme pelaksanaannya melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang

ini menetapkan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal berada di bawah naungan Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

BPJPH merupakan unit eselon satu di Kementerian Agama yang bertanggung jawab atas jaminan produk halal di seluruh Indonesia. Satgas BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal bertanggung jawab dalam mengawasi dan memastikan implementasi kebijakan sertifikasi halal. Tim ini terdiri dari satu ketua dan beberapa pengawas yang memiliki tugas utama dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan sertifikasi halal di wilayah Kabupaten Kendal.

No	Nama	Jabatan
1	Ibu Maesaroh	Ketua Satgas BPJPH
2	Bapak Syahrul	Pengawas BPJPH
3	Bapak Adib Muhlasin	Pengawas BPJPH
4	Ibu Tazkiyatun Nafisa	Pengawas BPJPH
5	Moch. Taufiqurrohman	Pengawas BPJPH

Tabel 1: Tim Satuan Petugas BPJPH Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal

Seiring dengan peraturan yang telah ditetapkan, sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela kini menjadi wajib bagi pelaku usaha yang ingin mendistribusikan produknya di Indonesia. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian dalam konsumsi dan penggunaan produk halal oleh masyarakat. Selain itu, sertifikasi halal juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing serta nilai tambah bagi pelaku usaha dalam menghasilkan dan memasarkan produk halal. BPJPH memiliki wewenang yang luas dalam pelaksanaan tugasnya, di antaranya

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH.
- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk.
- d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal.
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH.
- g. Melakukan registrasi auditor halal.
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH.

- i. Melakukan pembinaan auditor halal.
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.(Putri, 2021)

Dikutip dari laman resmi Kementerian Agama RI (2023), Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal menyelenggarakan sosialisasi dan fasilitasi sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Adib Muhsin, selaku satuan petugas BPJPH di Kantor Kemenag Kendal sebagai penyelenggara menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini meliputi sosialisasi sadar halal, pelatihan pendamping halal, pendampingan hingga penerbitan sertifikat halal, serta pemberdayaan pelaku usaha (Kemenag Kendal, 2023).

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Agama dibantu oleh penyuluhan agama sebagai Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Fokus utama dari sosialisasi ini adalah memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal tidak hanya sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan pemahaman produk halal. Oleh karena itu, Kementerian Agama Kabupaten Kendal terus melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi para pelaku usaha agar mereka dapat memenuhi standar ketentuan. Bapak Syahrul, sebagai pengawas BPJPH Kantor Kemenag Kendal anggota dari seksi penyelenggaraan zakat dan wakaf menjelaskan dalam wawancaranya, yaitu:

“Dari pihak BPJPH menjalankan tugas sosialisasi yang di berikan dari Kemenag Pusat turun ke Kemenag daerah. Tim BPJPH kegiatannya dibantu sama penyuluhan agama dalam proses sosialisasi. Kita memprioritaskan sosialisasi kepada pelaku usaha seperti kemarin ada kegiatan sosialisasi paguyuban CSS (Cah Sobo Sekolah) yang biasa jualan di alun alun kaliwungu itu loo mas. Main aja kesana nanti ada orang jualan biasanya pakai jaket ada tulisan paguyuban CSS” (Wawancara Bapak Syahrul, Satgas BPJPH Kankemenag Kendal, 17 Februari 2025)

Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga diikuti dengan aksi nyata di lapangan seperti operasi pasar, inspeksi penyembelihan di Rumah Potong Hewan (RPH), hingga pendekatan ke sekolah-sekolah yang menjadi titik konsentrasi penjual makanan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Maesaroh:

“Kita melakukan operasi pasar ada dokumentasinya juga, melakukan sidak penyembelihan di RPH, kemudian kita mengkampanyekan dengan

melalui di sekolah sekolah karena banyak penjual makanan itu ada kelompok komunitas Cah Sobo Sekolah (CSS) mereka kita support mendaftar sertifikat halal juga mereka kita bantu untuk penambahan modal.” (Wawancara Ibu Maesaroh Satgas BPJPH Kankemenag Kendal, 21 April 2025.)

Dalam pelaksanaannya, tim Satgas BPJPH bekerja sama dengan penyuluhan agama untuk membantu proses sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat luas. Sesuai dengan wawancara Bapak Moch. Taufiqurrohman selaku Ketua IPARI (Ikatan Penyuluhan Produk Halal) Kabupaten Kendal pada 19 Februari 2025 sebagai berikut:

“Kegiatan produk halal langsung di Zawa melalui Kankemenag menugaskan A, B, C, D, melakukan sosialisasi dimana,,,. Dalam hal ini legal formalnya dari Kankemenag menugaskan misalnya tahun kemarin di Bulan Ramadhan itu ada beberapa titik di pasar-pasar ada petugasnya. Nah petugasnya itu ditunjuk oleh Kankemenag yang diantaranya yaaa,,, memang oleh para penyuluhan tapi yang intens untuk kegiatan itu. Saya sebagai ketua ya ikut terjun menyaksikan, mengontrol dan melaporkan hasil kegiatanya dapat berapa orang mengajukan sertifikat halal. (Wawancara Bapak Moch. Taufiqurrohman, Ketua IPARI Kabupaten Kendal, 19 Februari 2025).

Kegiatan meningkatkan kesadaran masyarakat dilakukan dengan menggandeng para penyuluhan agama yang bertugas di KUA sehingga pesan-pesan terkait pentingnya sertifikasi halal dapat tersampaikan melalui jalur struktural yang sudah dikenal masyarakat. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibu Maesaroh dalam wawancaranya:

“Untuk support kegiatan penunjang kampanye sertifikat halal kita melakukan kampanye di berbagai kesempatan yang ada berkumpul dengan masyarakat misalnya ada kegiatan penyuluhan di KUA kita sampaikan agar mereka ikut mendorong masyarakat untuk mendaftarkan label halal dari produk-produk mereka.” (Wawancara Ibu Maesaroh Satgas BPJPH Kankemenag Kendal, 21 April 2025.)

Meskipun kegiatan penyuluhan dan kampanye sertifikasi halal terus digencarkan melalui sinergi antara BPJPH dan para penyuluhan agama, pelaksanaannya di tingkat daerah tidak lepas dari kendala struktural. Salah satu tantangan yang signifikan adalah ketidadaan struktur khusus BPJPH di tingkat kabupaten, yang menyebabkan terbatasnya dukungan administratif dan anggaran untuk menjalankan program secara maksimal. Ibu Maesaroh mengungkapkan kondisi ini sebagai berikut:

“Kendalanya dari support anggarannya yang tidak ada karena bpjph sebuah badan tersendiri yang tidak memiliki kaki sehingga ini agak kesulitan, di pusat ada BPJPH tapi sampainya di kabupaten ini dititipkan kepada Kemenag sehingga kami terus terang tidak ada seksi khusus yang menangani.” (Wawancara Ibu Maesaroh Satgas BPJPH Kankemenag Kendal, 21 April 2025.)

Di sisi lain, perbedaan antara proses sertifikasi halal gratis dan berbayar turut memengaruhi tingkat partisipasi pelaku usaha. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Maesaroh:

“Kalau memang dengan melalui yang reguler ini memang agak berbeda dengan yang gratis dan berbayar, yang berbayar ini memang prosesnya mandiri mereka aktif ya, ketika proses yang gratis karena dibantu penyuluhan mereka cenderung agak lumayan pasiflah daripada mereka harus riwari-riwi ke dinas perdagangan buat ngurus itu.” (Wawancara Ibu Maesaroh Satgas BPJPH Kankemenag Kendal, 21 April 2025).

Berdasarkan hal tersebut, prioritas yang diberikan kepada pelaku usaha bertujuan agar program berjalan lebih efektif. mayoritas pelaku usaha sudah menyadari pentingnya sertifikasi halal untuk kelangsungan bisnis mereka. Kesadaran ini membuat mereka lebih responsif dan siap untuk mengikuti proses sertifikasi. Oleh karena itu, sosialisasi lebih diarahkan kepada pelaku usaha yang memang sudah memiliki minat dan kesadaran akan pentingnya produk halal.

Saat ini BPJPH sebagai bagian dari Kementerian Agama melakukan adanya Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM di Indonesia. Adanya sertifikasi halal gratis diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memperluas pasar, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka konsumsi. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga mendukung kebijakan nasional dalam mewujudkan sistem jaminan halal yang komprehensif di Indonesia.

3. Penyuluhan Produk Halal di Kabupaten Kendal

Penyuluhan agama memegang peranan penting dalam membina masyarakat agar memahami pentingnya kehalalan produk, baik dari segi bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Melalui pendekatan dakwah yang persuasif dan edukatif, mereka mampu menjembatani kesenjangan informasi halal di tengah masyarakat. Kedekatan emosional yang terbangun antara penyuluhan agama dan masyarakat menjadikan pesan-pesan yang disampaikan lebih mudah diterima

dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Di Kabupaten Kendal terdapat organisasi Ikatan Penyuluhan Agama Republik Indonesia (IPARI) yang mewadahi para penyuluhan dalam mengembangkan profesionalitas dan kapasitas mereka. IPARI berperan penting dalam membangun sinergi antarpenyuluhan, bertukar pengalaman, serta menyusun program-program penyuluhan yang lebih efektif dan berdampak luas. Dengan adanya IPARI, kolaborasi dalam penyuluhan produk halal semakin terkoordinasi dan terarah, menjadikan Kabupaten Kendal sebagai salah satu daerah yang progresif dalam implementasi kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.

IPARI tidak hanya menaungi penyuluhan agama Islam, tetapi juga terbuka bagi semua agama. Seperti yang disampaikan oleh Moch. Taufiqurrohman, Ketua IPARI Kabupaten Kendal, bahwa

“Semua penyuluhan agama bukan hanya islam berinduk di IPARI di dalamnya itu ya semua agama. Hanya saja di Kendal,,, itu yang non-muslim yang masuk di IPARI baru Kristen. Saya tanyakan ke yang hindu katanya bimas hindu belum mengarahkan. Di Kendal hanya Kristen sama hindu saja selain islam.” (Wawancara Bapak Moch. Taufiqurrohman, Ketua IPARI Kabupaten Kendal, 19 Februari 2025).

Paparan diatas menunjukkan bahwa kolaborasi lintas agama dalam IPARI Kabupaten Kendal menjadi langkah maju dalam membangun kerukunan dan sinergi antarumat beragama. Dengan dukungan yang terkoordinasi, penyuluhan agama, baik ASN maupun Non-ASN, memiliki cakupan kerja yang lebih luas, termasuk dalam penyuluhan keagamaan, sebagai bagian integral dari tugas mereka dalam menjamin pelaksanaan syariat Islam yang komprehensif di tengah masyarakat.

Menurut data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, jumlah penyuluhan agama Kabupaten Kendal yang bertugas terdiri dari Penyuluhan ASN dan Non-ASN. Ibu Ayu Fatahillah sebagai anggota bimbingan agama islam dalam wawancaranya pada menjelaskan,

“Kalo penyuluhan agama ASN kan yang PNS sama PPPK. Penyuluhan agama di Kabupaten Kendal yang PNS itu ada 16, yang PPPK ada 33, kalau Non-ASN ada 95 penyuluhan. untuk Non-ASN, diutamakan bidang spealisasinya dan kalo yang ASN itu mencakup semua tupoksi penyuluhan agama.” (Wawancara Ibu Ayu Fatahillah, Anggota Bimbingan Masyarakat Kankemenag Kendal, 18 Februari 2025).

Penyuluhan agama Islam terdiri dari 144 orang, yang terbagi dalam dua kategori, yaitu penyuluhan agama ASN yang terdiri dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 16 orang dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sebanyak 33 orang, serta penyuluhan Non-ASN (honorar) sebanyak 95 orang. Penyuluhan ASN memiliki cakupan tugas yang lebih luas dan mencakup seluruh aspek penyuluhan agama, sedangkan penyuluhan Non-ASN lebih difokuskan pada bidang spesialisasi tupoksi tertentu, seperti penyuluhan produk halal, moderasi beragama, pencegahan radikalisme, dsb. Penyuluhan agama dalam memberikan informasi dan edukasi halal di Kabupaten Kendal tersebar di berbagai kecamatan, namun ditemukan bahwa terdapat beberapa kecamatan tidak memiliki penyuluhan agama dengan status PNS. Kekosongan tenaga penyuluhan di beberapa kecamatan ini menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan penyuluhan keagamaan, terutama dalam hal pendampingan masyarakat terkait produk halal.

“Disini dari 20 Kecamatan di Kabupaten Kendal, 16 penyuluhan agama PNS di Kecamatan Kendal, Kecamatan Patean, Kecamatan Pegandon, dan Kecamatan Plantungan tidak ada penyuluhan PNS.” (Wawancara Ibu Ayu Fatahillah, Anggota Bimbingan Masyarakat Kankemenag Kendal, 18 Februari 2025).

Sebagaimana pernyataan dengan Bapak Moch. Taufiqurrohman sebagai ketua IPARI (Ikatan Penyuluhan Agama Republik Indonesia) sebagai berikut:

“Ya,, tidak ada PNS gaada PPPK dan sekarang tinggal satu cuma penyuluhan non-asn di kecamatan plantungan jadi yaa semampunnya lah. Bayarane yoo sakmumu ogg, penyuluhan Non-ASN kan satu bulan cuma satu juta, satu minggu kan cuma penyuluhan 2 kali tok.” (Wawancara Bapak Moch. Taufiqurrohman, Ketua IPARI Kabupaten Kendal, 19 Februari 2025).

Ibu Maesaroh selaku Satgas BPJPH Kankemenag Kendal menjelaskan bahwa para penyuluhan tetap menjalankan tugasnya meskipun intensitas penyuluhan mengalami penurunan dibandingkan awal pelaksanaan program. Dalam wawancaranya beliau menyampaikan:

“Mereka penyuluhan yang jadi tenaga lapangan karena ada semacam kompensasi dari pengurusan sekitar 150,000 ribu rupiah kalau tidak salah. Penyuluhan rata rata mereka mensupport kampanye sertifikasi halal ada upahnya. Dengan itu atau tidak, mereka tetep bagian dari tupoksi mereka untuk mengkampanyekan itu. Awal awal banyak karena kita

“punyuluh saat itu masih banyak PNS dan PPPK sebagian besar aktif awal awal tapi sekarang ini memang kurang yang begitu masif juga banyak.” (Wawancara Ibu Maesaroh Satgas BPJPH Kankemenag Kendal, 21 April 2025.)

Penyuluhan agama memiliki posisi penting dalam membina kehidupan beragama masyarakat, khususnya oleh penyuluhan produk halal dalam upayanya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi dan diproduksi. Dengan adanya penyuluhan produk halal yang tersebar di sebagian besar kecamatan di Kabupaten Kendal, diharapkan kesadaran akan pentingnya produk halal semakin meningkat dalam membentuk masyarakat yang lebih peduli terhadap pentingnya produk halal, baik sebagai produsen maupun konsumen. Oleh karena itu, Peningkatan kompetensi penyuluhan agama diperlukan agar edukasi tentang kehalalan produk dapat tersampaikan secara optimal dan mendorong kesadaran masyarakat dalam menerapkan prinsip halal dalam kehidupan sehari-hari.

B. Keadaan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Produk Halal Di Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal merupakan daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Berdasarkan data dari Dispendukcapil Kendal, tercatat sebanyak 1.083.051 jiwa menganut agama Islam, yang tersebar di 20 kecamatan, dengan rincian 544.543 laki-laki dan 538.508 perempuan. Dengan jumlah penduduk Muslim yang begitu besar, kesadaran akan pentingnya produk halal menjadi aspek yang krusial dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran masyarakat Kabupaten Kendal terhadap produk halal sebelum adanya kegiatan penyuluhan masih beragam. Sebagian besar masyarakat memahami bahwa produk halal itu penting, tetapi tidak semuanya menjadikannya sebagai prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari. Baik dari sisi produsen maupun konsumen, terdapat perbedaan pola pikir dan tingkat kepedulian terhadap pentingnya produk halal.

Kesadaran akan pentingnya produk halal menjadi aspek krusial dalam kehidupan sehari-hari. Di Kabupaten Kendal, upaya untuk meningkatkan kesadaran ini dilakukan melalui berbagai program penyuluhan dan sosialisasi. Kesadaran dan pemahaman yang baik tentang produk halal sangat diperlukan baik dari sisi produsen maupun konsumen untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan nilai-nilai agama.

Menurut Ibu Masrofah (Wawancara, 20 Februari 2025), pemahaman masyarakat

terhadap konsep halal di setiap daerah berbeda-beda, tergantung pada lingkungan dan faktor edukasi yang diterima. Secara umum, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal di Kabupaten Kendal terfokus pada dua kelompok, yaitu masyarakat produsen (pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah/UMKM) dan masyarakat konsumen (masyarakat umum yang mengonsumsi produk halal).

Pada penelitian ini, peneliti mengambil 6 responden masyarakat di Kabupaten Kendal untuk melihat kondisi keadaan kesadaran tentang pentingnya produk halal. Adapun masyarakat tersebut mempunyai informasi sebagai berikut:

No	Nama	Usia	Kategori
1	Bapak Yusfar	47	Produsen
2	Bapak Toha	49	Produsen
3	Mas Ian	30	Produsen
4	Mbah Julaehah	65	Konsumen
5	Mas Ahmad Sukron	33	Konsumen
6	Mas Sigit	25	Konsumen

Tabel 2: Identitas Masyarakat Resopnden

Berdasarkan wawancara dengan enam responden di Kabupaten Kendal, terdapat berbagai tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya produk halal, baik di kalangan produsen maupun konsumen. Produsen memiliki motivasi yang berbeda dalam menerapkan standar halal, mulai dari tuntutan regulasi hingga kepercayaan konsumen, sementara konsumen memiliki pandangan yang beragam mengenai urgensi memilih produk halal. Berikut adalah ringkasan wawancara berdasarkan kategori responden.

1. Masyarakat Produsen

a. Bapak Yusfar

Bapak Yusfar ialah seorang pedagang sop buah yang sudah mempunyai sertifikasi halal di Alun Alun Kaliwungu. Ia telah menjalankan usahanya sejak tahun 2011 bersama istrinya, yang berasal dari daerah Protomulto, Kaliwungu Selatan. Sebagai pelaku usaha kecil, ia mengalami berbagai tantangan dalam memahami dan menerapkan standar halal dalam produknya. Kesadaran halal yang dimunculkan Bapak Yusfar, yaitu:

1. Kesadaran halal intrinsik

a. Keyakinan dan pengetahuan pribadi.

Kesadaran ini berasal dari dalam diri seseorang, berdasarkan keyakinan pribadi dan pengetahuan tentang konsep halal. Bapak Yusfar menjelaskan dalam wawancaranya:

"Lha kan bahannya dari buah halal semua, Mas. Kirane ya engga apa-apa semisal tidak ada sertifikat halalnya, nggeh sama aja." (Wawancara Bapak Yusfar, Selaku produsen, 05 Maret 2025).

b. Kesadaran syari'i (*zattiyah*).

Kesadaran ini berfokus pada pemahaman dan penerapan hukum syariat Islam terkait kehalalan produk. Ini meliputi pengetahuan tentang apa yang dianggap halal dan haram menurut syariat. Bapak Yusfar menjelaskan dalam wawancaranya:

"Biasanya, saya beli bahan baku itu dari toko yang langganan terpercaya, Mas. Saya cek label halal di kemasan produk bahan itu to, contohnya susu kental manis, sirup. Kalau ada bahan yang ragu, saya lebih memilih untuk tidak beli daripada nanggung risikonya." (Wawancara Bapak Yusfar, Selaku produsen, 05 Maret 2025).

c. Kepatuhan terhadap aturan agama.

Kesadaran ini menekankan pentingnya mematuhi aturan agama dalam proses produksi, seperti memastikan bahwa semua bahan dan proses sesuai dengan standar halal. Bapak Yusfar menjelaskan dalam wawancaranya:

"Kalo dari pembeli masih belum ada sih mas yang nanyain tentang sertifnya itu. sertifikat halal kan emang sudah terjamin kalau produk saya bener-bener ga ada kandungan non-halalnya rezeki itu sudah diatur, yang penting usaha kita halal." (Wawancara Bapak Yusfar, Selaku produsen, 05 Maret 2025).

d. Kesadaran Kualitas (*quality*).

Kesadaran bahwa produk halal memiliki kualitas yang baik dalam aspek bahan, proses produksi, dan manfaat bagi kesehatan. Bapak Yusfar menjelaskan dalam wawancaranya:

“Kalo es buah itu biasanya yang ditanyain tentang esen (perasa), kalo esen (perasa) kan kalo dikasih ke ini tuhu jadi uap kaya ada alkoholnya itu ada botolnya yang bersertifikat halal dan ada yang engga bersertifikat halal. Biasanya gitu ada yang nanya pake esen apa engga, kalo ini kan tanpa esen cuma gula sama air aja sama pandan.” (Wawancara Bapak Yusfar, Selaku produsen, 05 Maret 2025).

2. Kesadaran halal ekstrinsik

a. Pengaruh informasi

Kesadaran yang dipengaruhi oleh berbagai sumber informasi seperti tokoh agama, penyuluhan, dan secara mandiri. Bapak Yusfar menjelaskan dalam wawancaranya:

“Dulu saya mengkoordinasi itu orang dari uin walisongo, daftare ga terlalu ribet cuma isi formulir aja sama kasih sampel daftar terus nanti difotoin terus isi formulir isinya dari merk apa aja sabunnya garem, tempat, semua pokoknya.” (Wawancara Bapak Yusfar, Selaku produsen, 05 Maret 2025).

b. Kesadaran keamanan (*security*).

Kesadaran ini berfokus pada aspek keamanan produk, seperti memastikan bahwa produk halal juga aman dari bahan berbahaya dan proses yang tidak sesuai standar. Bapak Yusfar menjelaskan dalam wawancaranya:

“Ngomongnya kan itu nanti kalau udah di daftark nanti gimana gitu jadi pada daftar semua mumpung gratis nanti kalau sudah program pemerintahnya udah bayar nanti bayarnya gede. Awalnya gamau semua.” (Wawancara Bapak Yusfar, Selaku produsen, 05 Maret 2025).

“Kalo sama pelanggan ngga terlalu ngaruh sih mas, takutnya kalo ada ini loh mas sidak malah kena denda, nahh jadi kita mending daftar dulu. Dari tahun 2023 malah udah ada sertifnya awal awal dulu.” (Wawancara Bapak Yusfar, Selaku produsen, 05 Maret 2025).

c. Kesadaran higienis (*hygiene*).

Kesadaran bahwa produk halal juga harus memenuhi standar kebersihan dalam proses produksi, penyimpanan,

maupun distribusinya. Bapak Yusfar menjelaskan dalam wawancaranya:

“kebersihan terjaga mas, tempatnya, peralatannya, sabun itu lo ada merk halalnya, emang harus gitu dibilangine.” (Wawancara Bapak Yusfar, Selaku produsen, 05 Maret 2025).

d. Perhatian terhadap produk impor.

Kesadaran untuk lebih selektif dalam mengonsumsi produk impor dengan memastikan adanya sertifikasi halal dan kepatuhan terhadap standar kehalalan yang diakui. Bapak Yusfar menjelaskan dalam wawancaranya:

“Engga sih, Mas. Kalau saya pakai bahan sini-sini aja produk lokalan, ga sampe luar negeri import.” (Wawancara Bapak Yusfar, Selaku produsen, 05 Maret 2025).

Tingkatan kesadaran halal pada Bapak Yusfar tampaknya telah mencapai tahap *conscious competence*, di mana ia telah memiliki pemahaman yang cukup tentang prinsip halal dan berusaha menerapkannya dengan sadar dalam aktivitas produksinya, meskipun masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti regulasi dan program pemerintah. Ia menunjukkan kesadaran intrinsik melalui keyakinan pribadi terhadap kehalalan bahan yang digunakan, pemahaman syari’i, kepatuhan pada aturan agama, dan perhatian terhadap kualitas produk. Sementara itu, kesadaran ekstrinsiknya terlihat dari pengaruh informasi yang diperolehnya dari penyuluhan, perhatian terhadap keamanan dan kebersihan produk, serta kepatuhannya terhadap aturan sertifikasi halal. Meskipun beberapa tindakannya bersifat reaktif, seperti mengikuti program sertifikasi karena adanya risiko denda, secara umum Bapak Yusfar telah menunjukkan peningkatan kesadaran halal yang signifikan sebagai pelaku usaha kecil.

b. Bapak Toha

Bapak Toha ialah seorang penjual siomay berusia 49 tahun yang tinggal di Perum Karina Indah, Karangtengah, Kecamatan Kaliwungu. Ia

berjualan di beberapa lokasi, seperti Sarimanan, Karang Tengah, dan Alun-Alun Kaliwungu. ia telah memperoleh sertifikat halal secara gratis dalam menjalankan usahanya yaitu Siomay Numan. Kesadaran halal yang dimunculkan Bapak Toha, yaitu:

1) Kesadaran halal intrinsik

a) Keyakinan dan pengetahuan pribadi.

Kesadaran ini berasal dari dalam diri seseorang, berdasarkan keyakinan pribadi dan pengetahuan tentang konsep halal. Bapak Toha menjelaskan dalam wawancaranya:

"Memang halal kaya iki siomay yoo halal semua bahane cumane nek dicampuri daging anu nopo haram kan malah rak halal dadi haram ibarate nganu koyo wes minum-minuman kenopo ko dijual padahal haram kok diedarke." (Wawancara Bapak Toha, Selaku produsen, 14 Maret 2025).

b) Kesadaran syari'i (*zattiyah*).

Kesadaran ini berfokus pada pemahaman dan penerapan hukum syariat Islam terkait kehalalan produk. Ini meliputi pengetahuan tentang apa yang dianggap halal dan haram menurut syariat. Bapak Toha menjelaskan dalam wawancaranya:

"Aku yo sadar mas, dagang iku yo golek untung, tapi yo kudu halal, berkah. Nek mung sertifikat tok, tapi atine ora jujur yo percuma. Nek bahan-bahanku tak pastikne halal kabeh." (Wawancara Bapak Toha, Selaku produsen, 14 Maret 2025).

c) Kepatuhan terhadap aturan agama.

Kesadaran ini menekankan pentingnya mematuhi aturan agama dalam proses produksi, seperti memastikan bahwa semua bahan dan proses sesuai dengan standar halal. Bapak Toha menjelaskan dalam wawancaranya:

"Wah ono sertifikate halal iki halal tenan. Aku ki yo maune ra mikir, tapi yo kepikiran, masalah kan yo wong gemati seng wong paham loh. Aku ra campur bahan anu sing ra jelas, takute nek meragukan." (Wawancara Bapak Toha, Selaku produsen, 14 Maret 2025).

d) Kesadaran Kualitas (*quality*).

Kesadaran bahwa produk halal memiliki kualitas yang baik dalam aspek bahan, proses produksi, dan manfaat bagi kesehatan. Bapak Toha menjelaskan dalam wawancaranya:

“Bahan bahan apa saja dari pati ono ki ono kii tahu, kentang, carane gawe iki batagor bagaimana, niku teliti mas. Koyo batagor nek sui sediluk kan dadi atos daadi ga ta katotke dadi langsung ta buak yoo sebenere nek didang kan dipanasi sitek kan empuk tapi rasane berbeda, ono perbedaan rasa, aku kan yo jaga kualitas ah mending ta buang aja ah diganti ndamel lagi” (Wawancara Bapak Toha, Selaku produsen, 14 Maret 2025).

2) Kesadaran halal ekstrinsik

a) Pengaruh informasi

Kesadaran yang dipengaruhi oleh berbagai sumber informasi seperti tokoh agama, penyuluh, dan secara mandiri. Bapak Toha menjelaskan dalam wawancaranya:

“Aku yo dikandani adiku kon njaluk sertifikat halal mumpung gratis suatu saat mbayar mbuh tahun berapa berapa ra ngerti adiku memang sampean nek ono sertifikat gratis njaluko ki kanggo dagangane sanpean dewe, lha aku awae njaluk sertifikat halal kii nggo opo nek munu aku ra kepikiran makane aku akhire njaluk” (Wawancara Bapak Toha, Selaku produsen, 14 Maret 2025).

b) Kesadaran keamanan (*security*).

Kesadaran ini berfokus pada aspek keamanan produk, seperti memastikan bahwa produk halal juga aman dari bahan berbahaya dan proses yang tidak sesuai standar. Bapak Toha menjelaskan dalam wawancaranya:

“Wonten sertifikate teng griyo. Kemungkinan insyaallah wonten lah mas bedane, karepku kan corone kii sertifikate ta cetak ngene nek banner sisan miki enten ID halale logo nah niku insyaallah enten bedane enten kepercayaane dewe” (Wawancara Bapak Toha, Selaku produsen, 14 Maret 2025).

“Kulo langsung neng mriku tempate piambak, kulo

dikandani, aku malah purun ra opo meneh sertifikat niku gratis karek ngomonge satu dua beberapa tahuun kedepan pasti dikon mbayar, corone pemerintah kadang nakoi munine ngunu opo enek sertifikate lha nek ono ngene ki sertifikat kan wonten samare suatu saat pasti mbutuhke sopo ngerti di cekel opo di kapakke ngunu lohh aku yoo sui sui mikir ah jajal ah tak mrunu ah nek menowo yo wi kanggo awakku dewe lah daganganku dewe, kanca-kancaku pedagang podo kelilinge yoo ta kandani sedoyo mas ono seng nyuwun ono seng ora, mung kan ono seng percoyo ono seng ora, porah penting aku dodol ono sertifikate halal yowis ngunu wae” (Wawancara Bapak Toha, Selaku produsen, 14 Maret 2025).

c) Kesadaran higienis (*hygiene*).

Kesadaran bahwa produk halal juga harus memenuhi standar kebersihan dalam proses produksi, penyimpanan, maupun distribusinya. Bapak Toha menjelaskan dalam wawancaranya:

“Insyaallah aku yoo mpun bersih mas ta awali nggo tangan masalahe gaono mesine, terus teraang aku pangsit aku kulaan ra ndamel piyambak garek nggoreng lha nek ndog kan tinggal nggodog tok. Yoo penting gawe ati ati mengko nek ono opo opo yo seng resik.” (Wawancara Bapak Toha, Selaku produsen, 14 Maret 2025).

d) Perhatian terhadap produk impor.

Kesadaran untuk lebih selektif dalam mengonsumsi produk impor dengan memastikan adanya sertifikasi halal dan kepatuhan terhadap standar kehalalan yang diakui. Bapak Toha menjelaskan dalam wawancaranya:

“Aku biasane tuku bahan sing produk lokal wae, mas. Lha wong tahu, kentang, lan pangsit kene yo akeh” (Wawancara Bapak Toha, Selaku produsen, 14 Maret 2025).

Tingkatan kesadaran halal pada Bapak Toha sebagai masyarakat produsen menunjukkan bahwa ia telah berada pada tahap *conscious competence*. Ia secara sadar memahami pentingnya kehalalan produk dan berusaha menerapkannya dalam setiap aspek

produksi, meskipun masih memerlukan usaha dan perhatian dalam pelaksanaannya. Kesadaran halal intrinsiknya kuat, tercermin dari keyakinan pribadi, pemahaman syariat, kepatuhan terhadap aturan agama, serta perhatian terhadap kualitas produk. Ia secara tegas menolak bahan yang meragukan dan lebih memilih membuang produk yang tidak sesuai standar daripada mengorbankan kualitas dan kehalalan. Dari sisi kesadaran halal ekstrinsik, pendaftaran sertifikasi halal oleh Bapak Toha lebih didorong oleh kepatuhan terhadap aturan regulasi negara. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran ekstrinsiknya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor administratif dan legalitas usaha dibandingkan dengan dorongan religius.

c. Mas Ian

Mas Ian merupakan salah satu anggota organisasi CSS (Cah Sobo Sekolah), seorang penjual papeda yang tinggal di Krajan, Kaliwungu. Sebagai masyarakat produsen, ia telah mengajukan pendaftaran sertifikasi halal untuk usahanya. Namun, hingga saat ini, sertifikasinya masih dalam proses dan belum diterbitkan. Kesadaran halal yang dimunculkan Mas Ian, yaitu:

1) Kesadaran halal intrinsik

a) Keyakinan dan pengetahuan pribadi.

Kesadaran ini berasal dari dalam diri seseorang, berdasarkan keyakinan pribadi dan pengetahuan tentang konsep halal. Mas Ian menjelaskan dalam wawancaranya:

"Awalnya saya enggak terlalu paham soal bahan-bahan ini halal atau enggak. Yang penting bisa dipakai buat jualan dan bikin rasa enak. Tapi setelah ikut kumpulan di Bandung, saya jadi tahu kalau ada beberapa bahan yang sebenarnya enggak boleh dipakai, cuma banyak yang tetap pakai karena enggak ada pilihan lain." (Wawancara Mas Ian, Selaku produsen, 14 Maret 2025).

b) Kesadaran syari'i (*zattiyah*).

Kesadaran ini berfokus pada pemahaman dan penerapan hukum syariat Islam terkait kehalalan produk. Ini meliputi pengetahuan tentang apa yang dianggap halal dan haram

menurut syariat. Mas Ian menjelaskan dalam wawancaranya:

"Saya tahu saya ya muslim jualan harus dengan cara yang benar, tapi praktiknya di lapangan enggak selalu gampang. Kadang ada bahan yang lebih anu apa banyak dipakai pedagang lain, tapi ternyata ada kandungan yang kurang pas itu" (Wawancara Mas Ian, Selaku produsen, 14 Maret 2025).

c) Kepatuhan terhadap aturan agama.

Kesadaran ini menekankan pentingnya mematuhi aturan agama dalam proses produksi, seperti memastikan bahwa semua bahan dan proses sesuai dengan standar halal. Mas Ian menjelaskan dalam wawancaranya:

"Saya tahu kalau ada aturan dalam Islam soal makanan halal, tapi kenyataannya enggak semua pedagang bisa langsung nurut. Beberapa bahan yang saya pakai itu kalau menurut aturan sih enggak boleh, tapi kalau enggak pakai, rasa dan teksturnya beda. Jadi ya, akhirnya dioplos aja biar efeknya enggak terlalu kuat." (Wawancara Mas Ian, Selaku produsen, 14 Maret 2025).

d) Kesadaran Kualitas (*quality*).

Kesadaran bahwa produk halal memiliki kualitas yang baik dalam aspek bahan, proses produksi, dan manfaat bagi kesehatan. Mas Ian menjelaskan dalam wawancaranya:

"Saya juga mikir soal kualitas, jangan sampai karena pakai bahan yang lebih murah malah bikin orang sakit. Makanya kalau saya pakai yang ada kandungan tertentu, saya oplos dulu biar kadar bahaya atau obatnya enggak terlalu banyak. Ini kan biar aman-aman aja." (Wawancara Mas Ian, Selaku produsen, 14 Maret 2025).

"Katanya dari kantornya yang di bandung kan aman masalahnya ga bisa bau, nah kalo darisini saya belum tau, itu kan bumbu rasa aku kan mainnya dioplos biar obatnya biar hilang aman lah, kalo orang sini kan gatau pake aja jual dapet uang gitu aja contohnya itu martabak mini kan nek ngasih bumbunya satu doang saos sama cabe namane cicap kalo orang sini juga" (Wawancara Mas Ian, Selaku produsen, 14 Maret 2025).

2) Kesadaran halal ekstrinsik

a) Pengaruh informasi

Kesadaran yang dipengaruhi oleh berbagai sumber informasi seperti tokoh agama, penyuluhan, dan secara mandiri. Mas Ian menjelaskan dalam wawancaranya:

“Kan buat jaga-jaga ada jualan gaboleh gitu, kan setiap jualan kan gaboleh di sekolahannya disini kan bebas gaada sertifikatnya jadi bikin sertifikatnya, jadi jaga jaga lah kalau kena sanksi.” (Wawancara Mas Ian, Selaku produsen, 14 Maret 2025).

“Setiap apa tuh ditanyain jajanannya aman engga gitu bumbunya apa apaan dari kantornya, tapi kalo disini saya belum pernah ditanyain dari satgasnya kantornya itu lewatnya dari Pak Syahrul CSS dikunpulin satu KTP KK kalo kumpul langsung cair” (Wawancara Mas Ian, Selaku produsen, 14 Maret 2025).

b) Kesadaran keamanan (*security*).

Kesadaran ini berfokus pada aspek keamanan produk, seperti memastikan bahwa produk halal juga aman dari bahan berbahaya dan proses yang tidak sesuai standar. Mas Ian menjelaskan dalam wawancaranya:

“Saya pakenya ini perasa masih ada obatnya aslinya kan gaboleh, tapi ini di oplos biar obatnya ga terlalu banyak gitu, ini kan ga bisa bau itu kan berbahaya, satu plastik di oplos satu kilo ada caranya, disinikan pada banyak orang yang gatau” (Wawancara Mas Ian, Selaku produsen, 14 Maret 2025).

“Kan aku dari bandung di kasih tau caranya gitu kalau pake itu aslinya kan gaboleh, tapi masi di lanjut boleh pake itu tapi di oplos dari bandung aku ikut kumpulan itu setiap setaun organisasi itu dulu.” (Wawancara Mas Ian, Selaku produsen, 14 Maret 2025).

“Bumbu rasanya ada logo halalnya tapi kan aslinya engga boleh aku pertama dari perkumpulan itu kan di kasih tau boleh tapi di oplos di tambahin air dikasi bumbu bubuk bawang” (Wawancara Mas Ian, Selaku produsen, 14 Maret 2025).

Seperti yang di jelaskan oleh Mas Ian, Bapak Syahrul selaku satgas menjelaskan, yaitu

“Itu sebetulnya bunyinya bukan pengawet sih mas, jadi yang namanya ada kan, jadi dia sejenis produk tapi mengandung bukan pengawet kalo asli pengawet kan boraks mas, makanya kaya kalo buat orang yang gapaham itu multitafsir nanti, jadi namanya SDM orang kan masing masing mas jadi olah bahasa kurang pas, kalau pengawet itu emang gaboleh.” (Wawancara Bapak Syahrul, Satgas BPJPH Kankemenag Kendal, 15 Maret 2025.)

c) Kesadaran higienis (*hygiene*).

Kesadaran bahwa produk halal juga harus memenuhi standar kebersihan dalam proses produksi, penyimpanan, maupun distribusinya. Mas Ian menjelaskan dalam wawancaranya:

“Soal kebersihan saya kayak bersih bersih wae, ini juga bersih. Selama enggak di complain dari pembeli, ya berarti aman.” (Wawancara Mas Ian, Selaku produsen, 14 Maret 2025).

d) Perhatian terhadap produk impor.

Kesadaran untuk lebih selektif dalam mengonsumsi produk impor dengan memastikan adanya sertifikasi halal dan kepatuhan terhadap standar kehalalan yang diakui. Mas Ian menjelaskan dalam wawancaranya:

Aku biasanya pakai bahan gampang didapat nek sini, jadi enggak sering, jarang itu beli produk dari luar. Jadi dapat dari sekitar sini, ya pakai itu” (Wawancara Mas Ian, Selaku produsen, 14 Maret 2025).

Tingkatan kesadaran halal pada Mas Ian sebagai masyarakat produsen dapat dikategorikan pada tahap *conscious incompetence*. Ia sudah mulai menyadari pentingnya prinsip kehalalan dalam produk makanan yang ia jual dan telah mengambil langkah awal dengan mengajukan sertifikasi halal. Namun, kesadaran tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik, terlihat dari penggunaan bahan yang meragukan yang diolah dengan cara tertentu agar dianggap lebih aman. Kesadaran intrinsiknya masih bersifat pragmatis dan cenderung kompromis terhadap prinsip syari’i, di

mana keputusan bisnis masih lebih dominan dibandingkan kepatuhan penuh terhadap aturan halal. Meskipun begitu, Mas Ian menunjukkan perkembangan dari sisi kesadaran ekstrinsik, seperti perhatian terhadap keamanan bahan, pengaruh informasi dari komunitas, serta kepatuhan terhadap kebijakan sebagai bentuk antisipasi terhadap regulasi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Mas Ian sedang berada dalam proses transisi menuju kompetensi, namun masih memerlukan pendampingan dan penguatan dari sisi edukasi halal untuk mencapai kesadaran dan praktik yang lebih utuh.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Yusfar, Bapak Toha, dan Mas Ian, kesadaran intrinsik produsen terhadap pentingnya produk halal muncul dari keyakinan agama dan pemahaman pribadi akan pentingnya kehalalan dalam usaha mereka. Sementara itu, kesadaran ekstrinsik lebih dipengaruhi oleh regulasi pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang mewajibkan semua produk yang beredar dan dijual di wilayah Indonesia memiliki sertifikasi halal.

2. Masyarakat Konsumen

a. Mbah Julaehah

Mbah Julaeha, lahir pada tahun 1960 dan kini berusia 65 tahun, merupakan bagian dari masyarakat konsumen yang aktif dalam Majlis Ta'lim Miftahul Ulum. Beliau tinggal di Desa Jawisari, Kecamatan Limbangan. Kesadaran halal yang dimunculkan Mbah Julaehah, yaitu:

1) Kesadaran halal intrinsik

a) Keyakinan dan pengetahuan pribadi.

Masyarakat secara aktif mencari informasi dan referensi dalam memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Mbah Julaehah menjelaskan dalam wawancaranya:

“Sederenge nggih sampun ngertos tentang halal, entene Bu Nur ngertos sakniki enten sertifikat enten label halal niku barange mpun,,, ndamele, asale nggih mpun aman kejogo.” (Wawancara Mbah Julaehah, Selaku konsumen, 07 Maret 2025).

b) Kesadaran syari'i (*zattiyah*).

Pemahaman yang kuat tentang hukum halal-haram menurut syariat Islam, termasuk menghindari makanan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mbah Julaehah menjelaskan dalam wawancaranya:

"Nggih, niku biasane langsung tumbas mawon, mboten nate ndeleng logo halal. Niki sampun mboten dipun pikir halal-nipun, namung reginipun. Sak niki nggih dianjurke Bu Nur lueh di perhatikke enten logone nggih sakniki kulo nyadar harus enten logo niku" (Wawancara Mbah Julaehah, Selaku konsumen, 07 Maret 2025).

- c) Kepatuhan terhadap aturan agama.

Konsistensi dalam memilih dan mengonsumsi makanan serta produk yang telah dipastikan kehalalannya sesuai dengan tuntunan agama. Mbah Julaehah menjelaskan dalam wawancaranya:

"Nggih nek tentang masalah halal niku penting, ora mung mergero aturan agama, tapi nggih mergero kesehatan. percoyo nek panganan halal niku luwih resik, luwih aman, berkah ngoten kanggo badan." (Wawancara Mbah Julaehah, Selaku konsumen, 07 Maret 2025).

- d) Kesadaran Kualitas (*quality*).

Kesadaran bahwa produk halal harus memenuhi standar kualitas yang tinggi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan. Mbah Julaehah menjelaskan dalam wawancaranya:

"Seumpami jajanan niku umpami ndamel udaran, udaran niku bahane tepung ketan, gula pasir, minyak, telur, nah niku mboten dikei iki tepung ketan yo dikei pati telo, pokoke asli murni." (Wawancara Mbah Julaehah, Selaku konsumen, 07 Maret 2025).

2) Kesadaran halal ekstrinsik

- a) Pengaruh informasi

Kesadaran halal ditingkatkan melalui informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti tokoh agama, penyuluhan, maupun secara mandiri. Mbah Julaehah

menjelaskan dalam wawancaranya:

"Sak niki nggih dianjurke Bu Nur lueh di perhatikke enten logone nggih sakniki kulo nyadar harus enten logo niku." (Wawancara Mbah Julaehah, Selaku konsumen, 07 Maret 2025).

"Yo nek Insyaallah tentang masalah halal Dusun Lebari kebanyakan niku sampun pangertos i nek enten sek nganu niku memang tiyange niku seng gruweh untuk barang ora halal kok seh tetep." (Wawancara Mbah Julaehah, Selaku konsumen, 07 Maret 2025).

b) Kesadaran keamanan (*security*).

Konsumen merasa lebih percaya diri ketika mengonsumsi produk yang telah disertifikasi halal oleh lembaga resmi. Mbah Julaehah menjelaskan dalam wawancaranya:

"Entene Bu Nur ngertos sakniki enten sertifikat enten label halal niku barange mpun, ndamele, asale nggih mpun aman kejogo." (Wawancara Mbah Julaehah, Selaku konsumen, 07 Maret 2025).

c) Kesadaran higienis (*hygiene*).

Pemahaman bahwa kebersihan dan proses produksi yang sesuai dengan standar halal sangat penting dalam menentukan kehalalan suatu produk. Mbah Julaehah menjelaskan dalam wawancaranya:

"Yo panganan halal niku resik. Contone gulo jowo niku, nek asli murni saka laut, yo luwih apik timbang sing campuran-campuran." (Wawancara Mbah Julaehah, Selaku konsumen, 07 Maret 2025).

d) Perhatian terhadap produk impor.

Masyarakat melakukan evaluasi terhadap kemasan dan standar halal produk impor untuk memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan standar halal. Mbah Julaehah menjelaskan dalam wawancaranya:

"Nggih niku, mboten nate tumbas barang saking luar. Nggeh luwih seneng sing saking kene mawon, soale

nggeh sampun ngertos tenan ndamelipun sopo, bahane nopo, lan mesthi halal. Nek barang impor niku, mboten ngertos kados pundi ndamelipun, langkung apik sing sampun cetho mawon.” (Wawancara Mbah Julaehah, Selaku konsumen, 07 Maret 2025).

Tingkatan kesadaran halal pada Mbah Julaehah sebagai masyarakat konsumen dapat dikategorikan dalam tahap *unconscious competence*, yaitu ketika pemahaman dan penerapan prinsip halal telah menjadi bagian dari kebiasaan hidup sehari-hari yang dilakukan secara alami tanpa perlu berpikir atau usaha yang disengaja. Hal ini terlihat dari bagaimana beliau secara otomatis memilih makanan yang diyakini halal, menjaga kualitas dan kebersihan bahan makanan, serta menunjukkan kepatuhan terhadap syariat tanpa harus selalu merujuk pada label atau sertifikasi formal. Meski sebelumnya belum terbiasa memeriksa logo halal, kini beliau melakukannya dengan kesadaran penuh, dan praktik konsumsi halalnya telah menjadi bagian dari rutinitas hidup yang tertanam kuat dalam keyakinan dan tindakan, menunjukkan bahwa nilai-nilai halal telah terinternalisasi secara mendalam dalam pola hidupnya.

b. Mas Ahmad Sukron

Mas Ahmad Sukron, seorang karyawan Alfamart berusia 33 tahun. yang tinggal di Wonosari, Kecamatan Patebon. Kesadaran halal yang dimunculkan Mas Ahmad Sukron, yaitu:

- 1) Kesadaran halal intrinsik
 - a) Keyakinan dan pengetahuan pribadi.

Masyarakat secara aktif mencari informasi dan referensi dalam memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Mbah Julaehah menjelaskan dalam wawancaranya:

“Penting, karena sebagai orang muslimkan kan harus memperhatikan produk tersebut bahwa itu halal atau tidak karena kalau kita makan yang halal kan sudah pasti memperhatikan proses pembuatan tersebut dapat dipastikan pemerintah atau BPOM itu bersertifikasi halal, dan juga kalau secara keamanan produk itu kan harus bersertifikasi halal.” (Wawancara Mas Ahmad

Sukron, Selaku konsumen, 16 Maret 2025).

b) Kesadaran syari'i (*zattiyah*).

Pemahaman yang kuat tentang hukum halal-haram menurut syariat Islam, termasuk menghindari makanan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mbah Julaehah menjelaskan dalam wawancaranya:

"Pernah, pas itu pengalaman saya pas pengen beli minuman di alfamart itu greensand, tapi gaada label halalnya itu. Karena pas itu kan lagi pengen, akhirnya beli aja." (Wawancara Mas Ahmad Sukron, Selaku konsumen, 16 Maret 2025).

c) Kepatuhan terhadap aturan agama.

Konsistensi dalam memilih dan mengonsumsi makanan serta produk yang telah dipastikan kehalalannya sesuai dengan tuntunan agama. Mbah Julaehah menjelaskan dalam wawancaranya:

"Makan produk haram Alhamdulillah saya engga pernah mas, jangan sampe sih mas, harus makan makanan yang halal, masuk kedalam tubuh kita itu biar gaada mudhorote jadi baik untuk kita kesehatan juga." (Wawancara Mas Ahmad Sukron, Selaku konsumen, 16 Maret 2025).

d) Kesadaran Kualitas (*quality*).

Kesadaran bahwa produk halal harus memenuhi standar kualitas yang tinggi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan. Mbah Julaehah menjelaskan dalam wawancaranya:

"Kalo dari minuman saya pernah beli teh jumbo, itu ini rasanya kaya bukan teh biasanya, karena kan siang siang seger itu ya mau beli teh, koo rasanya kurang enak apa the kemarin dijual lagi jadinya saya engga mau beli di situ lagi mending di toko lain." (Wawancara Mas Ahmad Sukron, Selaku konsumen, 16 Maret 2025).

2) Kesadaran halal ekstrinsik

a) Pengaruh informasi

Kesadaran halal ditingkatkan melalui informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti tokoh agama, penyuluhan, maupun secara mandiri. Mbah Julaehah menjelaskan dalam wawancaranya:

“Iya, kalau soal informasi sih saya dari media sosial, dari teman-teman juga. Saya sendiri sering lihat di YouTube, terus ini kadang juga ada info dari grup WhatsApp keluarga tentang produk yang aman atau engga. di Alfamart sendiri juga ada beberapa produk yang sudah ada label halalnya, jadi saya lebih mudah buat milih.” (Wawancara Mas Ahmad Sukron, Selaku konsumen, 16 Maret 2025).

b) Kesadaran keamanan (*security*).

Konsumen merasa lebih percaya diri ketika mengonsumsi produk yang telah disertifikasi halal oleh lembaga resmi. Mbah Julaehah menjelaskan dalam wawancaranya:

“Kalau beli produknya biasanya saya harus melihat produk itu halal, kalau pedagang kaki lima saya misalnya yang jual orang islam lah pasti yaudah gausah di ragukan lagi ini halal lah produk ini.” (Wawancara Mas Ahmad Sukron, Selaku konsumen, 16 Maret 2025)

c) Kesadaran higienis (*hygiene*).

Pemahaman bahwa kebersihan dan proses produksi yang sesuai dengan standar halal sangat penting dalam menentukan kehalalan suatu produk. Mbah Julaehah menjelaskan dalam wawancaranya:

“Asalkan tempatnya engga bau dan juga budget, terus kalau tempatnya itu memperhatikan kebersihan tempat itu jadi nilai plus yaa puas lah.” (Wawancara Mas Ahmad Sukron, Selaku konsumen, 16 Maret 2025)

d) Perhatian terhadap produk impor.

Masyarakat melakukan evaluasi terhadap kemasan dan standar halal produk impor untuk memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan standar halal. Mbah Julaehah menjelaskan dalam wawancaranya:

“Saya dulu pernah ada keluarga yang kerja di hongkong biasanya sehabis lebaran pulang di aitu bawa coklat ini feroro rocher kalau ga salah itu, saya pernah makan enak dan juga itu kemungkinan itu sudah berlabel halal sudah banyak di Indonesia yang jual sih mas.”
(Wawancara Mas Ahmad Sukron, Selaku konsumen, 16 Maret 2025)

Tingkatan kesadaran halal pada Mas Ahmad Sukron sebagai masyarakat konsumen berada pada tahap *conscious competence*, di mana ia telah memiliki pemahaman dan kesadaran yang kuat tentang pentingnya mengonsumsi produk halal sesuai syariat Islam, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, meskipun masih memerlukan perhatian dan usaha sadar dalam proses pengambilan keputusan. Ia menunjukkan kesadaran halal intrinsik, seperti keyakinan pribadi, kepatuhan terhadap aturan agama, dan perhatian terhadap kualitas produk, serta kesadaran halal ekstrinsik yang dipengaruhi oleh informasi dari media sosial, keluarga, hingga kepercayaan terhadap label halal dan kondisi higienis produk. Meskipun sudah konsisten dalam memilih produk halal, Mas Ahmad Sukron masih kadang bergantung pada identitas penjual atau kebiasaan konsumsi, menunjukkan bahwa kesadarannya belum sepenuhnya otomatis seperti pada tahap *unconscious competence*, melainkan masih melibatkan pertimbangan aktif dalam setiap pembelian.

c. Mas Sigit

Mas Sigit, seorang buruh pabrik di Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), berusia 25 tahun. Ia tinggal di Desa Ngampel, tepatnya di Krajan Dua, Ngampel Wetan, Kecamatan Ngampel. Kesadaran halal yang dimunculkan Mas Sigit, yaitu:

1) Kesadaran halal intrinsik

a) Keyakinan dan pengetahuan pribadi.

Masyarakat secara aktif mencari informasi dan referensi dalam memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Mas Sigit menjelaskan dalam wawancaranya:

“Yang saya dapat ya informasinya itu dari fatwa MUI sih Mas, itu kan semuanya ada di situ, kemarin-kemarin ada berita pemboikotan beberapa makanan yang dari israel akibat dari israel, kemungkinan besar itu Saya belum paham mengenai hal itu apakah itu karena haram atau gimana Saya gatau cuma ya menurut beberapa media katanya itu di boikot sehingga banyak orang yang terpacu bahwa itu haram. Akhirnya saya ngikutin apa yang ada di ituu.” (Wawancara Mas Sigit, Selaku konsumen, 16 Maret 2025).

b) Kesadaran syari’i (*zattiyah*).

Pemahaman yang kuat tentang hukum halal-haram menurut syariat Islam, termasuk menghindari makanan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mas Sigit menjelaskan dalam wawancaranya:

“Kalau masalah halal atau engga nya saya kalo makan yaa sembarang tempat mas, cuman kalau dari kemasan nah itu saya terpacu dari situ, kalau masalah makan ditempat langsung ya saya gatau itu bahan bahannya dari mana saja, yang penting yang saya Yakini yang haram itu makan kaya babi anjing gitu.” (Wawancara Mas Sigit, Selaku konsumen, 16 Maret 2025).

c) Kepatuhan terhadap aturan agama.

Konsistensi dalam memilih dan mengonsumsi makanan serta produk yang telah dipastikan kehalalannya sesuai dengan tuntunan agama. Mas Sigit menjelaskan dalam wawancaranya:

“Keseharian saya ya tempe tahu kan semuanya halal gada yang haram itu. Kalau masalah pernah makan minum haram pasti pas tahun baru kan umumnya pas remaja di sini kan pasti kaya gitu kan mas, nah itu pernah sih mas komitmen aturan agama kalo pas lagi kumpul rame rame kurang sih tapi kalau buat keseharian atau apa ya komitmen.” (Wawancara Mas Sigit, Selaku konsumen, 16 Maret 2025).

d) Kesadaran Kualitas (*quality*).

Kesadaran bahwa produk halal harus memenuhi standar kualitas yang tinggi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan. Mas Sigit menjelaskan dalam wawancaranya:

Saya pernah pada saat itu makan bakso, kebetulan saya favoritnya bakso sama kalo daging ya daging kambing, jadi saya mengetahui perbedaan mana daging asli dan mana daging kambing, pas waktu itu pas makan ada yang kurang dagingnya dimana saya mengetahui kalo daging kambing itu ga terlalu begitu putih agak sedikit pucat itu gajehnya, nah kalo daging tikus dimana kalo daging tikus kalo buat kita manusia kan agak jijik ya Mas, kenapa sih bakso tikus itu buat dijual padahal kan galayak ya Mas, itu bukan daging kambing asli bukan itu saya mengetahuinya. Jadi ya saya pernah mengalami hal itu jadi saya gaakan lagi makan bakso di situ, murah sih, Mas.” (Wawancara Mas Sigit, Selaku konsumen, 16 Maret 2025).

2) Kesadaran halal ekstrinsik

a) Pengaruh informasi

Kesadaran halal ditingkatkan melalui informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti tokoh agama, penyuluhan, maupun secara mandiri. Mas Sigit menjelaskan dalam wawancaranya:

“Mengenai informasi produk halal Saya ya dari internet biasa ya biasanya kan jaman sekarang ya kalau ada apa apa kanpasti larinya di internet kalo pas kecil gitu dari orang tua mengenai produk halal bahwa kamu itu tidak boleh memakan baboi ataupun sekali kali menyentuh babi ataupun anjing terus setelah itu ya kalo mengenai informasi kaya dari penyuluhan atau apapun itu saya gapernah ikut Mas, lebih pada kurang menarik dari kami.” (Wawancara Mas Sigit, Selaku konsumen, 16 Maret 2025).

b) Kesadaran keamanan (*security*).

Konsumen merasa lebih percaya diri ketika mengonsumsi produk yang telah disertifikasi halal oleh lembaga resmi. Mas Sigit menjelaskan dalam wawancaranya:

“Mengenai barang beli-beli gitu ya mas itu saya gatau sih Mas, itu halal atau engga nya soalnya saya merasa beli ya tinggal beli, jadi kalo semisal saya butuh sesuatu ya Cuma tinggal beli kurang ngelihat memperhatikan masalah halal atau tidaknya kan saya gatau. Harganya juga kan biasanya ya mas semisal mau beli kan pasti lihat harga ya yang murah yang mahal, pasti kebanyakan orang juga ngambil yang murah dan itu

engga terlalu lihat logo halal sih yang penting murah meskipun itu engga halal ya saya engga tau.” (Wawancara Mas Sigit, Selaku konsumen, 16 Maret 2025).

c) Kesadaran higienis (*hygiene*).

Pemahaman bahwa kebersihan dan proses produksi yang sesuai dengan standar halal sangat penting dalam menentukan kehalalan suatu produk. Mas Sigit menjelaskan dalam wawancaranya:

“Tentu jelas mas kita sebelum makan lihat kebersihan tempatnya dulu, kalo tempat kebersihannya kurang ya itu jadi kurang minat. Waktu itu saya pernah beli makanan minuman lah di tempat itu dan ternyata sedotannya itu tempatnya berbeda engga disatuin sama estehnya atau ditempatin di meja pembeli, nah itu saya mau ngambil ternyata sedotannya kotor kaya cuma dicuci ulang, itu kan jadi mengurangi minat rasa citra atau mengurangi kenyamanan bagi pembeli.” (Wawancara Mas Sigit, Selaku konsumen, 16 Maret 2025).

d) Perhatian terhadap produk impor.

Masyarakat melakukan evaluasi terhadap kemasan dan standar halal produk impor untuk memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan standar halal. Mas Sigit menjelaskan dalam wawancaranya:

“Produk impor ya mas, yang pasti ya produk impor itu mahal entah barang ataupun makanan, terutama kalo makanan lebih datang ke tempatnya langsung. kalau semisal saya di luar negeri ya kata lain tidak ada barang yang halal lagi ya itu dibolehkan kalo ada barang halal ya saya tertujuinya yang halal” (Wawancara Mas Sigit, Selaku konsumen, 16 Maret 2025).

Tingkatan kesadaran halal pada Mas Sigit sebagai masyarakat konsumen berada pada tahap *conscious incompetence*, di mana ia telah memiliki pengetahuan dasar dan kesadaran mengenai pentingnya konsumsi produk halal, tetapi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masih belum konsisten dan cenderung terbatas. Secara intrinsik, Mas Sigit memahami konsep halal-haram berdasarkan syariat Islam dan memiliki pengalaman pribadi yang

membentuk persepsinya terhadap kualitas dan kehalalan makanan. Namun, secara ekstrinsik, kesadarannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan informasi dan kurangnya perhatian terhadap label atau sertifikasi halal, serta lebih mengutamakan faktor harga dan kenyamanan dalam berbelanja. Meskipun ada upaya untuk menjaga prinsip halal, keputusan konsumsi Mas Sigit masih sering didasarkan pada kebiasaan dan asumsi pribadi, bukan pada verifikasi atau pengetahuan yang mendalam, sehingga menunjukkan bahwa ia masih dalam proses menuju kompetensi yang lebih sadar dan terarah.

Berdasarkan informasi dari para narasumber dengan Mbah Julaehah, Mas Ahmad Sukron, dan Mas Sigit, kesadaran halal intrinsik masyarakat konsumen terlihat cukup baik. Namun, dalam aspek kesadaran halal ekstrinsik, meskipun informasi dari tokoh agama, media sosial, dan penyuluhan mendorong konsumen untuk memperhatikan label halal dan sertifikasi resmi, penerapannya masih bervariasi. Beberapa konsumen cenderung lebih mengutamakan faktor praktis seperti harga dan kemudahan dalam berbelanja, sehingga tidak semua konsumen sepenuhnya memenuhi semua aspek kesadaran halal tersebut secara menyeluruh.

C. Implementasi Kegiatan Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Produk Halal Kabupaten Kendal

Penyuluhan produk halal memiliki tujuan kegiatan dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Di Kabupaten Kendal, kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH) yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Di Kabupaten Kendal, penyuluhan produk halal dilaksanakan secara aktif oleh penyuluhan agama melalui berbagai kegiatan penyuluhan keagamaan di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, penyuluhan agama memberikan informasi, konsultasi, serta pendampingan kepada masyarakat terkait sertifikasi halal dan penerapan produk halal dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan penyuluhan produk halal di Kabupaten Kendal dilakukan melalui dua bentuk utama, yaitu melalui program yang dikoordinasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Kendal dan melalui kegiatan penyuluhan keagamaan yang dilakukan oleh penyuluhan agama. diantaranya sebagai berikut:

1. Kegiatan penyuluhan produk halal melalui BPJPH Kementerian Agama Kabupaten Kendal

Kegiatan penyuluhan produk halal melalui BPJPH Kementerian Agama Kabupaten Kendal adalah bentuk upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal dan urgensi dari adanya sertifikasi halal. Salah satu komitmen yang dilakukan sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah melalui akselerasi implementasi sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kegiatan ini berpusat pada Kementerian Agama Jawa Tengah yang memberikan surat keputusan kepada semua kementerian agama termasuk Kemenag Kendal. Seperti yang disampaikan Ibu Masrofah dalam wawancaranya berikut:

“Dari pusat kementerian agama itu corone memberikan surat edaran ke semua kementerian agama daerah semua Indonesia salah satunya di Kendal untuk mensosialisasikan wajib halal Oktober 2024 itu, program dari situ. Itu program kementerian agama Kendal. Itu yang ke pasar pasar terus ke Pantai Indah Kemangi itu dari Kemenag Kendal kita mengikuti instruksi dari Kemenag Pusat.” (Wawancara Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limbangan, 20 Februari 2025).

Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mewajibkan sertifikat halal bagi produk barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik atau produk kimiawi pada 17 Oktober 2024. Peluncuran Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dan pemberian fasilitasi halal UMK melalui beberapa Kementerian dan Lembaga menjadi strategi untuk mempercepat implementasi tersebut. Sebagaimana dalam wawancara Ibu Maesaroh:

“Sertifikasi halal ini memang sebetulnya cukup besar, karena sudah ada kesadaran lah ketika kita banyak banyak melakukan sosialisasi secara masif untuk pemberlakuan UUD terkait wajib halal ini. Yang jelas ini harus diimbangi dengan konsensus yang sudah dicanangkan oleh pemerintah akan di berlakukan mulai tahun berapa dan itu betul betul di tegakkan bersama aparatur, ketika tidak ada pemberlakuan itu dengan kerjasama pada apartur mungkin masyarakat juga akan kembali santai kan tidak ada konsekuensi apapun, karena juga sisi usaha mereka tetep harus di tunjang sertifikasi halal.” (Wawancara Ibu Maesaroh Satgas BPJPH Kankemenag Kendal, 21 April 2025.)

Dalam rangka mendukung upaya program pemerintah tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik

Indonesia, melalui Kankemenag Kabupaten Kendal melaksanakan kegiatan Sehati di berbagai daerah Kabupaten Kendal.

“BPJPH yang masih masuk di kementerian agama, terus kita penyuluhan dan pendamping, masuknya saya dari WHC Walisongo Semarang. Mungkin ya dari ada edaran untuk seribu kuota ada instruksi untuk bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat terus dari Kemenag Kabupaten Kendal itu membagi titik itu untuk kita sosialisasi sertifikat halal itu.” (Wawancara Ibu Masrofah, 20 Februari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Masrofah, kegiatan sosialisasi sertifikasi halal di Kabupaten Kendal awalnya digerakkan oleh instruksi pusat melalui surat edaran yang menargetkan seribu kuota sertifikasi halal secara nasional, termasuk di Kendal. Surat edaran tersebut menjadi dasar pelaksanaan sosialisasi wajib halal pada Oktober 2024, dengan fokus pada pasar tradisional dan lokasi strategis seperti Pantai Indah Kemangi

“Di Pantai Indah Kemangi Sabtu, 4 Mei 2024, Bazar UMKM di Pasar Murah Alun alun Kendal Selasa, 2 April 2024” (Wawancara Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limongan, 20 Februari 2025).

Selain lokasi strategis, sosialisasi juga menyangkut wilayah pedesaan dan kecamatan untuk memastikan pemerataan informasi. Ibu Masrofah menyebutkan bahwa penyuluhan "diterjunkan" ke pasar-pasar di wilayah seperti:

“Kita di terjunkan ke pasar pasar diantaranya SIBOLI di Singorojo, Boja, Limongan itu kita di pasar Boja, terus kalo yang patebon terus cepiring, kangkung, pegandon, ngampel itu kayaknya di pasar Pegandon, pokonya bareng bareng gitu lah. sama di Pasar Sukorejo. Nah harinya itu sama Selasa, 26 Maret 2024.” (Wawancara Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limongan, 20 Februari 2025).

Kegiatan Penyuluhan Melalui BPJPH di Kementerian Agama Kabupaten Kendal, dilaksanakan secara terstruktur di berbagai lokasi strategis, baik di pasar tradisional, wilayah pedesaan, maupun acara publik. Berdasarkan data wawancara dengan Ibu Masrofah (Penyuluhan Agama PPPK KUA Limongan), pelaksanaan sosialisasi ini mengikuti instruksi pusat dan terbagi ke dalam beberapa titik sasaran dengan jadwal yang jelas. Berikut kegiatan penyuluhan berdasarkan waktu, lokasi, dan cakupan wilayahnya:

No	Hari	Tempat	Bagian
1	Selasa, 26 Maret 2024	Pasar Boja	Singorojo
			Boja
			Limbangan
		Pasar Pegandon	Patebon
			Cepiring
			Pegandon
			Ngampel
			Kangkung
		Pasar Sukorejo	Sukorejo
3	Selasa, 2 April 2024	Pasar Murah	Alun Alun Kendal
3	Sabtu, 4 Mei 2024	Pantai Indah Kemangi	-Pantai Indah Kemangi

Tabel 3: Kegiatan penyuluhan melalui BPJPH Kabupaten Kendal

2. Kegiatan penyuluhan produk halal melalui tugas pokok dan fungsi penyuluhan agama

Penyuluhan agama menjalankan tugasnya sebagai pemberi arahan, solusi, dan pemaknaan ajaran agama yang selaras dengan dinamika masalah masyarakat. Penyuluhan agama merupakan figur yang menguasai prinsip-prinsip keagamaan secara mendalam dan bertugas menyampaikan pesan-pesan religius guna membantu masyarakat memahami serta mengatasi tantangan sosial dan moral. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka menjadi landasan strategis dalam merespons persoalan aktual yang berkembang di masyarakat.

Salah satu tugas pokok penyuluhan agama adalah melakukan bimbingan spiritual dan moral, termasuk mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai agama yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti pentingnya mengonsumsi produk halal. Melalui pengajaran tentang etika, moralitas, dan kualitas hidup sesuai ajaran agama, penyuluhan agama berperan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kriteria halal dalam produk konsumsi. Di tengah maraknya produk tidak terjamin kehalalannya, penyuluhan agama menjadi sumber edukasi yang mengarahkan masyarakat untuk lebih kritis dalam memilih makanan, obat-obatan, atau barang kebutuhan lainnya sesuai prinsip syariah. Selain itu, penyuluhan agama juga bertanggung jawab membangun kesadaran akan

pentingnya produk halal dan menyampaikan urgensi dari sertifikasi halal sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan keagamaan.

Tugas pokok dan fungsi penyuluhan agama meliputi 12 bidang spesialisasi diantaranya Baca Tulis Al-Qur'an (BTA), keluarga sakinah, pemberdayaan zakat, pemberdayaan wakaf, pemberdayaan ekonomi, anti korupsi, moderasi beragama, Kerukunan Umat Beragama (KUB), pencegahan dan gerakan dan aliran keagamaan bermasalah, pencegahan NAPZA dan HIV/AIDS, Haji dan Umroh dan yang di bahas oleh peneliti yaitu produk halal.

“Jadi materi 12 spesialisasi itu sekarang ada yang engga disampaikan. Saya engga pernah menyampaikan waqaf karena apa? Karena ketika saya menyampaikan waqaf percuma Dek, soalnya waqaf itu harus aplikatif, harus langsung terjun nek diomongke ngalor ngidul ngetan ngulon,nanti gapaham misalnya ada nadhir nanti ada saksi seperti ini,,, ini. Saya kalo menyampaikan waqaf cuma gini, “buk, nek misalkan ada mushola atau masjid yang belum di waqafkan silahkan bisa ke KUA” di KUA kan kita ada draftnya apa saja terus kita jelaskan. Kalo di majlis ta’lim saya njelaske tentang waqaf yoo malah doo ngantuk, pusingg,, heem saestu.” (Wawancara Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limbangan, 20 Februari 2025).

Penyuluhan agama memiliki tugas pokok dan fungsi dalam sosialisasi terkait jaminan produk halal, namun dalam implementasinya masih belum terstruktur secara spesifik. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Moch. Taufiqurrohman, Ketua IPARI Kabupaten Kendal,

“Target setiap kecamatan tidak ada, soalnya kan penyuluhan itu kerjanya kan kerja mandiri, dan penyuluhan itu punya target kegiatannya itu kan ke penyuluhan, secara umum tentang keagamaan tidak khusus ke produk halalnya jadi engga ada target khusus untuk sosialisasi produk halal itu tidak ada. Ketika kewajiban penyuluhan kan menghadiri Majlis Ta’lim dan tidak mungkin setiap kali hadir di situ yang di bicarakan produk halal teruss.” (Wawancara Bapak Moch. Taufiqurrohman, Ketua IPARI Kabupaten Kendal, 19 Februari 2025).

Hal ini selaras dengan penuturan Ibu Masrofah penyuluhan agama PPPK di KUA Limbangan

“Kalo sosialisasi penyuluhan kita tema nya terserah, tapi kan kita punya jadwal. Ketika misalkan dari kemenag itu pokoknya dalam penyuluhan itu sekarang wajib dengan tema ini, nah kita baru dengan tema itu, tapi kalo misalkan engga seperti itu kan kita itu biasanya pake fiqh pake akhlaq, ngunu.” (Wawancara Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limbangan, 20 Februari 2025).

Hal ini selaras dengan penuturan Mbah Julaehah selaku anggota Majlis Ta'lim Miftahul Ulum

“Niku Njih katah pokoke programe pemerintah niku saged disampekke, umpani niki bulan syiam, kok wulan maulud nggih disampaikke, pokoke pengisisane niku mengingat pas waktune misal rojab yo rojab kadose saged menyesuaikke bulane nopo.” (Wawancara Mbah Julaehah, Selaku konsumen, 07 Maret 2025).

Tugas penyuluhan agama tidak hanya melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan keagamaan, tetapi juga memainkan peran strategis dalam mensukseskan program-program pembangunan melalui penerapan nilai-nilai agama. Mereka bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menyebarluaskan informasi dan melaksanakan kebijakan pembangunan secara menyeluruh, hingga menjangkau masyarakat di tingkat paling bawah. Penyuluhan agama dalam kegiatannya menyampaikan informasi mengenai produk halal kepada masyarakat, tugas mereka mencakup tiga fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi informatif dan edukatif

Penyuluhan agama bertugas menyampaikan informasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berbagai aspek keagamaan. Selain produk halal, materi yang disampaikan juga mencakup fiqh, akhlak, dan kebijakan terbaru dari Kementerian Agama. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limbangan,

“Kadang yoo nyelipke tentang halal, kadang juga wakaf, kadang juga,,, pokokke info terbaru yang ada di Kemenag itu apa saya sampaikan. Terus edukasi tentang dari fiqh sama edukasi akhlaq juga bisa.” (Wawancara Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limbangan, 20 Februari 2025).

2. Fungsi Konsultatif

Selain memberikan edukasi, penyuluhan agama juga menjadi tempat konsultasi bagi masyarakat. Berbagai permasalahan seperti pernikahan, perceraian, wakaf, zakat, hingga haji dan umrah sering dikonsultasikan. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limbangan,

“Kadang ada yang konsultasi misalkan tentang pernikahan tentang perceraian tidak hanya produk halal soalnya kan kita itu dari penyuluhan itu ada 12 spesifikasi sekarang contohnya produk halal, tapi kan yang lain

ada wakaf ada zakat ada buta aksara ada zaka, ada hiv aids, haji umroh dan lain sebagainya itu kan.” (Wawancara Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limbangan, 20 Februari 2025).

3. Fungsi Advokatif

Penyuluhan agama juga mendampingi masyarakat dalam berbagai proses, seperti pengurusan sertifikasi halal, wakaf, dan zakat. Pendampingan ini membantu mereka agar lebih mudah memahami prosedur yang harus dijalani. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limbangan,

“Biasane masyarakat bingung ngurus sertifikasi halal, jadi saya dampingi dari awal sampai selesai biar nggak salah langkah. Begitu juga kalau ada yang butuh bantuan soal wakaf atau zakat, saya bantu arahin biar prosesnya lebih mudah.” (Wawancara Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limbangan, 20 Februari 2025).

Pada implementasi kegiatan penyuluhan produk halal, penyuluhan agama melakukan perencanaan terlebih dahulu, menentukan sasaran, membuat materi penyuluhan, menentukan metode penyuluhan dan media yang akan digunakan, diantaranya sebagai berikut,

1. Sasaran Penyuluhan Produk Halal

Sasaran penyuluhan produk halal meliputi dua kelompok utama, yaitu masyarakat produsen dan konsumen. Masyarakat produsen merujuk pada pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dari BPJPH Kementerian Agama Kabupaten Kendal, sedangkan masyarakat konsumen merupakan binaan dari penyuluhan agama di Kabupaten Kendal. Upaya penyuluhan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya kehalalan produk serta proses sertifikasi yang harus dilalui oleh pelaku usaha agar produk yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

1) Kelompok sasaran masyarakat umum

Target sasaran pada masyarakat umum mendapatkan perhatian khusus melalui kegiatan penyuluhan produk halal melalui tugas pokok dan fungsi penyuluhan agama yang menyasar pada masyarakat konsumen. Hal ini selaras dengan wawancara pada Bapak Moch. Taufiqurrohman, Ketua IPARI Kabupaten Kendal pada 19 Februari 2025, beliau mengungkapkan:

“Sasaran saya di wilayah kecamatan dan beberapa di luar

kecamatan sesuai dengan yang ditugaskan. Kalau penyuluhan minimal untuk PNS dan PPPK itu 20 Majlis Ta’lim, itupun tidak harus perminggu kadang ada yang selapan bahkan setahun sekalipun ada,,, misalnya ketika bulan ramadhan atau mungkin insidental. Yaa memang tetap ada yang mingguan, bulanan atau selapan tetep ada. Tapi kalau 20 memang banyak kalau mingguan kan seminggunya peng tujuh.” (Wawancara Bapak Moch. Taufiqurrohman, Ketua IPARI (Ikatan Penyuluhan Agama Republik Indonesia) Kabupaten Kendal, 19 Februari 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sasaran dalam penyuluhan dilakukan kepada kelompok sasaran masyarakat umum, yaitu masyarakat pedesaan. Sasaran ini ditujukan kepada masyarakat konsumen melalui kegiatan penyuluhan di Majlis Ta’lim

2) Kelompok sasaran masyarakat perkotaan

Dalam upaya target kegiatan penyuluhan pada sasaran masyarakat perkotaan, dilakukan pada penyuluhan yang dilakukan melalui perhatian BPJPH di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, Bapak Syahrul, Satgas BPJPH Kankemenag Kendal pada 17 Februari 2025, beliau menyatakan,

“Kebanyakan dari kegiatan ini dilakukan kepada masyarakat pelaku usaha, biasanya itu dari belusukan ke pasar-pasar ada juga yang mengajukan diri, nanti mereka dikoordinir dibimbing bagaimana caranya biar dapat sertifikatnya.” (Wawancara Bapak Syahrul Satgas BPJPH Kankemenag Kendal, 17 Februari 2025)

Pernyataan ini menggambarkan bahwa sasaran dalam penyuluhan dilakukan kepada kelompok sasaran masyarakat perkotaan, yaitu masyarakat pasar. Sasaran ini ditujukan kepada produsen yang dilakukan secara langsung dan intensif, dengan pendampingan dari lapangan untuk memastikan pelaku usaha memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

3) Kelompok sasaran masyarakat khusus

Kegiatan penyuluhan produk halal dalam sasaran masyarakat khusus dilakukan melalui kegiatan penyuluhan melalui tugas pokok dan fungsi penyuluhan agama yang terdiri dari berbagai latar belakang, hal ini sesuai dengan Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limbangan, menjelaskan dalam wawancaranya:

“Kalau jumat kemarin saya di Brangsong, yoo wong sepuh si malah. biasanya saya masyarakat umum itu di Majlis Ta’lim desa, kalau masyarakat khusus itu lapas, Tuna Susila Mlaten Sumberejo Kaliwungu, penah juga lewat radio suara Kendal, Brus (Bina Remaja Usia Sekolah), Posyandu LPM, banyak lagi, Dek.” (Wawancara Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limbangan, 20 Februari 2025).

Ibu Masrofah menegaskan bahwa penyuluhan tidak hanya menasarkan sasaran kelompok masyarakat umum, melainkan juga secara kelompok masyarakat khusus. Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM), wanita tuna susiala, lapas, dan posyandu.

2. Materi penyuluhan

Penyuluhan agama mengedepankan materi yang salah satunya bertujuan memperkenalkan masyarakat kepada konsep halal, pemahaman tentang urgensi sertifikasi halal, serta mendorong masyarakat agar lebih cerdas dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip kehalalan. Mereka mengedepankan pembelajaran yang secara integral berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, tidak terbatas hanya pada permasalahan agama, tetapi turut memperhatikan keberlanjutan ekonomi masyarakat serta etika dalam kehidupan sehari-hari.

- 1) Materi yang berisikan pemecahan masalah baik sedang terjadi maupun yang akan terjadi.

Materi ini difokuskan pada identifikasi dan solusi atas isu-isu aktual terkait produk halal, baik yang sedang terjadi maupun potensial di masa depan. Penyuluhan agama menyoroti masalah seperti beredarnya produk makanan dan minuman yang tidak jelas status kehalalannya, proses produksi yang tidak higienis, atau distribusi yang rentan kontaminasi zat haram. Penyampaian materi ini juga mencakup titik kritis kehalalan, seperti penggunaan bahan mengandung gelatin babi, alkohol dalam proses produksi, atau ketiadaan label halal. Untuk mengatasi hal ini, penyuluhan seperti Ibu Masrofah menggunakan memanfaatkan sesi pengajian fiqih muamalah di Majlis Ta’lim untuk menjelaskan konsep *gharar* (ketidakjelasan), dijelaskan dalam wawancaranya:

“Misalnya kalau haram kan pasti tidak boleh sama seng satu itu produk tidak jelas kehalalannya, itu termasuk gharar, itu juga tidak

boleh, dari penyimpananya seperti apa, ketika packaging kemasan bagaimana, bagaimana ketika pas transportasi pendistribusianya gimana.” (Wawancara Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limbangan, 20 Februari 2025).

- 2) Materi yang berisikan petunjuk atau rekomendasi yang harus dilaksanakan.

Materi bersifat teknis dan normatif, bertujuan memberikan panduan konkret yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat. Penyuluhan agama merancangnya dengan hukum syariah dan regulasi negara. Pada dasar hukum syariah, penyuluhan merujuk pada ayat Al-Qur'an dan Hadis yang mewajibkan konsumsi makanan halal.

“Ga hanya materi tentang sertifikasi aja, kita dasare kan dari Al-Quran sama Hadist, Kalau penyuluhan itu pertama berkaitan dengan makanan yang halal seperti apa, yang haram seperti apa gitu kan. Terus nanti jenis apa saja yang bisa dikatakan halal itu, terus nanti bagaimana cara kita untuk memilih makanan yang halal dan haram” (Wawancara Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limbangan, 20 Februari 2025).

Pada dasar hukum regulasi negara, penyuluhan merujuk pada mewajibkan sertifikat halal bagi produk barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik atau produk kimiawi. Seperti halnya yang di jelaskan Bapak Moch. Taufiqurrahman,

“Kalau saya penyuluhan materi produk halal hanya sisipan, saya biasanya ke tauhid dan akidah akhlaq tapi nanti larinya juga ke situ. Misalnya ke jamaah ini sekarang kok lagi ada targetnya 17 Oktober 2024, nah itu Saya sampaikan tentang peraturan pemerintah terus bagi yang punya produk nanti bisa langsung ke KUA gapapa buat sertifikatnya.” (Wawancara Bapak Moch. Taufiqurrohman, ketua IPARI (Ikatan Penyuluhan Agama Republik Indonesia) Kabupaten Kendal, 19 Februari 2025).

- 3) Materi yang bersifat instrumental,

Materi instrumental dalam kegiatan penyuluhan bertujuan menciptakan dampak berkelanjutan yang dirancang untuk memberdayakan pelaku usaha secara jangka panjang bukan sekadar memberikan informasi konsumtif yang bersifat sementara. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Syahrul dalam sesi wawancaranya pada 17 Februari 2025,

“Tahapan yang harus dipenuhi memastikan para pelaku usaha mampu secara mandiri mengurus legalitas usahanya, termasuk

pendaftaran NIB dan sertifikasi halal. Dalam setiap sesi penyuluhan, kami membimbing mereka langkah demi langkah, dari pembuatan akun di OSS hingga pengisian formulir, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, audit kehalalan, hingga penerbitan sertifikat. Pelaku usaha perlu paham prosedur yang ada menyiapkan segala persyaratan dengan baik jadi prosesnya berjalan dengan lancar.” (Wawancara Bapak Syahrul Satgas BPJPH Kankemenag Kendal, 17 Februari 2025)

3. Metode Penyuluhan Produk Halal

1) Metode langsung (*direct communication*)

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk halal dan sertifikasi, penyuluhan yang dilakukan oleh BPJPH Kementerian Agama Kabupaten Kendal menggunakan pendekatan metode langsung (*direct communication*). Salah satu bentuk penyuluhan ini mendatangi pedagang secara langsung untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya produk halal dan sertifikasi halal. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Maesaroh:

“Disamping kita mengecek karena mereka sudah bersertifikat halal tapi kemudian di produk produknya sudah ada label itu atau tidak, kalau sudah sertifikasi halal namun produknya belum berlabel ini yang kita dorong untuk melabelkan halal maka kita dorong untuk kemasannya ini ada label halalnya, kalau yang belum kita telusuri ini dari mana biasanya kan pedagang ini menerima barang dari home industri mana kita sampaikan ibu ini belum bersertifikat halal tolong disampaikan kepada produsennya untuk memberikan sertifikat halal.” (Wawancara Ibu Maesaroh Satgas BPJPH Kankemenag Kendal, 21 April 2025.)

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan secara langsung di lapangan, penyuluhan mendatangi pedagang satu per satu di pasar-pasar tradisional maupun tempat usaha lainnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Masrofah, penyuluhan agama di KUA Limbangan menyampaikan bahwa:

“Kita door to door ke pedagan-pedagang dateng ke kios, misalnya kita ke pasar boja terus kita dari limbangan pendamping halalnya ada lebih dari lima, itu dibagi. Saya dulu sama siapa sih ya? Dua orang bareng gitu kan terus kita ke pedagang menanyakan “dah tau belum tentang sertifikat halal?” Terus kita jelasin di situ nanti gini gini gini.” (Wawancara Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limbangan, 20 Februari 2025).

Penyuluhan produk halal dilakukan dalam bentuk sosialisasi yang

mengumpulkan para pelaku usaha dalam satu forum. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Syahrul:

“Yang namanya sosialisasi itu langsung bergerak, ketika sosialisasi cuma ngomong tok gaada pergerakan ya itu tadi merka kan sudah dapet ilmu kita beri ilmu nah mereka mendapatkan ilmu pengetahuan sampe disitu tau bikin halal ilmunya begini kalau gaada tindakan yaa engga jadi, cukup tau tok, nahh makanya kita prakteknya ilmu pengetahuan dan tindakan kalau gaada tindakan yoo sampe jaman wau orang yang bergerak hatinya ya gerak kalau engga ya moso kita-kita lagi yang gerakin, dengan cara itu kita paksa untuk bergerak nah kira kira begitu” (Wawancara Bapak Syahrul Satgas BPJPH Kankemenag Kendal, 15 Maret 2025)

Metode langsung (*direct communication*) juga dilakukan penyuluhan dalam kegiatan penyuluhan melalui tupoksinya sebagai penyuluhan. Dalam implementasi tugasnya, penyuluhan mempunyai sasaran kelompok binaan berbentuk Majlis Ta’lim dalam memberikan informasi dan edukasi mengenai produk halal kepada tersuluh. Metode yang sering digunakan yaitu pengajian Bentuk kegiatan ini menggunakan ceramah sebagai metode utama untuk membangun kesadaran halal. Hal ini selaras oleh Ibu Masrofah dalam wawancaranya,

“Kalau penyuluhan ada yang kita ngomong tok mereka mendengarkan atau ceramah, ada yang komunikatif sistemnya diskusi. Kalau di Majlis Ta’lim di desa-desa karena memang keterbatasan waktu nggeh, kadang juga banyak keperluan lagi jadi saya buka yang ceramah, jadi cuman saya tok yang menyampaikan mereka yang mendengarkan. (Wawancara Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limbangan, 20 Februari 2025).

2) Metode tidak langsung (*indirect communication*)

Metode tidak langsung (*indirect communication*) dalam penyuluhan penyuluhan menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Masrofah, penyuluhan tidak hanya dilakukan melalui pertemuan langsung di Majlis Ta’lim, tetapi juga melalui platform digital

“Kalo misalkan penyuluhan itu engga cuma tatap muka sama Majlis Ta’lim, tapi kita di media sosial buat poster buat flyer terus buat video di upload di Youtube di IG di Tiktok ituu” (Wawancara Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limbangan, 20 Februari 2025).

4. Tujuan Penyuluhan Produk Halal

1) Tujuan jangka pendek

- a) Perubahan tingkat pengetahuan, masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya produk halal dari segi agama, kesehatan, dan aspek ekonomi. Hal ini serupa dengan yang di sampaikan oleh Ibu Aenu Rofiah, yaitu:

“Kami ingin meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya produk halal, baik dari segi agama maupun kesehatan. Banyak mereka awalnya belum tau proses sertifikasi halal, mulai dari bahan baku hingga distribusi. Adanya penyuluhan, mereka jadi lebih memahami bahwa halal bukan hanya label, tetapi juga mencakup kebersihan dan keamanan produk.” (Wawancara Ibu Aenu Rofiah, Penyuluhan Agama PNS di KUA Limbangan, 06 Maret 2025)

- b) Perubahan tingkat kecakapan. tujuan pada penyuluhan produk halal adalah memastikan kehalalan produk, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Hal ini serupa dengan yang di sampaikan oleh Bapak Moch. Taufiqurrohman, yaitu:

“Penyuluhan juga ada jadi pendamping, bagi masyarakat, terutama para produsen, untuk bisa mengajukan sertifikasi halal secara mandiri. bagaimana memastikan bahan yang digunakan halal, bagaimana proses produksi yang sesuai dengan standar halal, serta cara mengurus dokumen administrasi untuk sertifikasi.” (Wawancara Bapak Moch. Taufiqurrohman, Ketua IPARI Kabupaten Kendal, 17 Februari 2025).

- c) Perubahan sikap, tujuan ini mengubah pola pikir dan sikap masyarakat terhadap pentingnya kehalalan produk yang mereka konsumsi atau produksi. Hal ini serupa dengan yang di sampaikan oleh Ibu Masrofah, yaitu:

“Banyak dulu produsen awal merasa halal itu tidak penting karena produknya dianggap sudah halal. setelah adanya penyuluhan, mereka mulai lebih peduli dan berkomitmen memastikan produknya bersertifikat halal. Begitu konsumen, awalnya mereka tidak begitu memperhatikan logo halal saat berbelanja, setelah penyuluhan mereka jadi lebih teliti dalam memilih produk.” (Wawancara Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limbangan, 20 Februari 2025.)

- d) Perubahan motif tindakan, mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan nyata setelah memahami pentingnya produk halal dan menyadari manfaatnya. Hal ini serupa dengan yang di sampaikan oleh Bapk Moch. Taufiqurrohman, yaitu:

“Adanya kegiatan penyuluhan ini, masyarakat tidak cuma tahu, tapi juga mulai nerapin apa yang udah dipelajari. Semua pelaku usaha harus segera mengurus sertifikasi halal, sementara konsumen lebih selektif dalam memilih produk halal.” (Wawancara Bapak Moch. Taufiqurrohman, Ketua IPARI Kabupaten Kendal, 17 Februari 2025).

2) Tujuan jangka panjang

- a) *Better farming* (usaha yang lebih baik). Penyuluhan bertujuan untuk mendorong produsen agar lebih sadar dan mau mengubah cara usaha mereka agar sesuai dengan standar halal. Hal ini serupa dengan yang di sampaikan oleh Ibu Ni'mah, yaitu:

“Maksudnya, produsennya mau, mampu mengubah cara usaha mereka biar lebih sesuai sama standar halal. Mereka jadi lebih selektif memilih bahan, mastiin semua proses produksi bersih, higienis, berkomitmen terhadap jaminan halal dalam bisnis mereka.” (Wawancara Ibu Ni'mah, Penyuluhan agama PNS di KUA Ngampel, 27 Desember 2024).

- b) *Better business* (bisnis yang lebih menguntungkan). menekankan kepada para pelaku usaha bahwa sertifikasi halal bukan hanya formalitas, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang. Hal ini serupa dengan yang di sampaikan oleh Ibu Aenu Rofiah, yaitu:

“Kami selalu tekankan bahwa sertifikasi halal itu bukan sekadar formalitas, tapi investasi. Dengan adanya label halal, usaha mereka jadi punya nilai lebih, bisa bertahan di pasar yang sekarang udah semakin kompetitif.” (Wawancara Ibu Aenu Rofiah, Penyuluhan Agama PNS di KUA Limbangan, 06 Maret 2025).

- c) *Better living* (kehidupan yang lebih baik). Penyuluhan produk halal bertujuan untuk membangun kesadaran bahwa konsumsi produk halal memiliki manfaat yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat. Hal ini serupa dengan yang di sampaikan oleh Ibu Ni'mah, yaitu:

“Membangun kesadaran masyarakat terkait konsumsi produk halal bukan sekadar kewajiban agama, tetapi juga cara buat menjaga kesehatan, keberkahahan,, dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi mereka ketika neko-neko malah imbasnya kembali ke dirinya sediri kan.” (Wawancara Ibu Ni’mah, Penyuluhan agama PNS di KUA Ngampel, 27 Desember 2024).

Pelaksanaan implementasi kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal dilakukan melalui berbagai tahapan. Mulai dari tahap pra-penyuluhan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca-penyuluhan, diantaranya sebagai berikut:

1. Tahap Pra Penyuluhan

Dalam menjalankan penyuluhan produk halal melalui BPJPH di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Kendal, Satgas BPJPH Kabupaten Kendal terlebih dahulu melakukan identifikasi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Fokus utama penyuluhan adalah pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal, kelompok pengajian, serta komunitas masyarakat lainnya yang dianggap memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran akan produk halal. Pada wawancara Bapak Syahrul, selaku tim pengawas BPJPH menjelaskan bahwa:

“Dari pihak BPJPH menjalankan tugas sosialisasi yang di berikan dari Kemenag Pusat turun ke Kemenag daerah. Tim BPJPH kegiatannya dibantu sama penyuluhan agama dalam proses sosialisasi. Kita memprioritaskan sosialisasi kepada pelaku usaha seperti kemarin ada kegiatan sosialisasi paguyuban CSS (Cah Sobo Sekolah) yang biasa jualan di alun-alun kaliwungu itu loo mas. Main aja kesana nanti ada orang jualan biasanya pakai jaket ada tulisan paguyuban CSS” (Wawancara Bapak Syahrul, Satgas BPJPH Kankemenag Kendal, 17 Februari 2025)

“Awalnya kita menawarkan sama stakeholder koordinasi kaya perangkat desa apa komunitas-komunitas, jika ada mereka yang mau sertifikasi halal gratis nanti bisa diadakan sosialisasi penyuluhan, ada juga uang kita itu turun langsung blusukan secara face-to-face ada. Nanti setelah mereka bersedia ditentukan harinya apa, baru dengan bantuan dari penyuluhan kita adakan sosialisasi” (Wawancara Bapak Syahrul, Satgas BPJPH Kankemenag Kendal, 17 Februari 2025)

Selaras dengan pernyataan dari Bapak Moch. Taufiqurrohman selaku Ketua IPARI Kabupaten Kendal:

“Kegiatan insidental dilakukan kalau Kemenag mau kalau engga ya engga, tapi kalau yang secara personal bebas, kemarin di alun-alun kendal

“juga ada kalau dikoordinir. Kan pernah juga tahun kemarin H-7 kalau engga salah pass Syawal serentak nasional juga ada, terus Kendal mengadakan di Pantai Indah Kemangi. Kayaknya yang terakhir itu sampai sekarang belum ada melakkan kegiatan itu karena kuotanya terbatas untuk sekarang udah penuh” (Wawancara Bapak Moch. Taufiqurrohman, Ketua IPARI Kabupaten Kendal, 19 Februari 2025).

Selaras dengan pernyataan dari Ibu Masrofah, selaku Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limbangan:

“Dari pusat kementerian agama itu corone memberikan surat edaran ke semua kementerian agama daerah semua Indonesia salah satunya di Kendal untuk mensosialisasikan wajib halal Oktober 2024 itu, program dari situ. Itu program kementerian agama Kendal. Itu yang kepasar pasar terus ke Pantai Indah Kemangi itu dari Kemenag Kendal kita mengikuti instruksi dari Kemenag Pusat.” (Wawancara Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limbangan, 20 Februari 2025).

Kegiatan penyuluhan melalui Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluhan pada tahap pra-penyuluhan, penyuluhan menyusun materi yang akan disampaikan, mengidentifikasi target sasaran, dan merancang strategi komunikasi yang tepat.

“Kalo sosialisasi penyuluhan kita tema nya terserah, tapi kan kita punya jadwal, Untuk kelompok pengajian, misalnya, pendekatannya lebih ke aspek agama, ketika misalkan dari kemenag itu pokoknya dalam penyuluhan itu sekarang wajib dengan tema ini, nah kita baru dengan tema itu, tapi kalo misalkan engga seperti itu kan kita itu biasanya pake fiqh pake akhlaq, ngunu.” (Wawancara Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limbangan, 20 Februari 2025).

Persiapan ini memastikan bahwa agenda penyuluhan disusun secara cermat, sehingga ketika penyuluhan dilaksanakan, pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan berkontribusi pada peningkatan pemahaman serta perubahan sikap yang diharapkan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan penyuluhan produk halal pada masyarakat produsen, penyuluhan agama tidak hanya menyampaikan informasi secara teori, tetapi juga memastikan bahwa materi yang diberikan dapat dipahami dengan baik.

“Mulai kegiatan itu njelaskan konsep halal secara sederhana. membahas regulasi yang berlaku juga yang 17 oktober itu too, karena banyak pelaku usaha yang belum tahu bahwa sekarang ada kebijakan yang mempermudah mereka dalam mengurus sertifikasi halal. Jadi mereka itu

paham bahwa halal itu bukan hanya soal bahan, tapi juga keseluruhan proses produksi, mulai dari bahan baku, peralatan, cara distribusinya. Setelah sesi selesai lanjut bimbingan teknis, terutama dalam melengkapi dokumen administrasi yang dibutuhkan buat sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha yang masih bingung soal dokumen apa saja yang diperlukan, jadi kami jelaskan satu per satu agar mereka lebih paham." (Wawancara Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limbangan, 20 Februari 2025).

Selaras dengan hal tersebut, Bapak Syahrul selaku satgas BPJPH menambahkan dalam wawancaranya:

"Kita Kumpulkan dulu Paguyuban CSS di Mushola Nurul Qomar belakang rumah ku, iya sosialisasi langsung tangkap dalam arti gini langsung kita bikin kan OSSnya NIBnya langsung on the spot kita jadi kita ngomong ya itu tadi bahasanya bawa KTP minimal karena malem dan sebagainya karena mereka sibuk semuanya ada yang bawa produk langsung di foto yang engga bawa besoknya yang penting bawa KTP sinkronkan email nomor HP yang aktif langsung kita kerjakan malem itu juga gitou loh." (Wawancara Bapak Syahrul, Satgas BPJPH, 15 Maret 2025)

Kegiatan penyuluhan produk halal melalui kegiatan keagamaan, menyasar pada kelompok masyarakat aktif di majelis taklim dan forum keagamaan lainnya. Kegiatan ini sering kali dimulai dengan berbagai aktivitas ibadah, seperti tahlil, yasinan, atau pembacaan kitab, yang dipimpin oleh tokoh agama.

"Sementara mereka kadang sebelum ceramah itu kan ada rangkaian kegiatan misalnya tahlil, doa bersama, dan sebagainya, sehingga yang disampaikan yaa yang tema-tema keagamaan. Jadi produk halal hanya sisipan atau langsung ke personalnya atau mungkin ada jamaah yang berdagang lah habis itu kerumahnya." (Wawancara Bapak Moch. Taufiqurrohman, ketua IPARI (Ikatan Penyuluhan Agama Republik Indonesia) Kabupaten Kendal, 19 Februari 2025).

Setelah sesi keagamaan selesai, penyuluhan agama mengambil peran dalam menyampaikan materi mengenai pentingnya produk halal. Dengan strategi ini, penyuluhan dapat berjalan secara lebih komprehensif dan diterima oleh peserta dalam suasana yang kondusif.

"Kalo sosialisasi penyuluhan kita tema nya terserah, tapi kan kita punya jadwal. Ketika misalkan dari kemenag itu pokoknya dalam penyuluhan itu sekarang wajib dengan tema ini, nah kita baru dengan tema itu, tapi kalo misalkan engga seperti itu kan kita itu biasanya pake fiqh pake akhlaq, ngunu." (Wawancara Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limbangan, 20 Februari 2025).

Serupa yang dialami oleh Bapak Moch. Taufiqurrohman, ketua IPARI dalam wawancaranya:

“Target setiap kecamatan tidak ada, soalnya kan penyuluhan itu kerjanya kan kerja mandiri, dan penyuluhan itu punya target kegiatannya itu kan ke penyuluhan, secara umum tentang keagamaan tidak khusus ke produk halalnya jadi engga ada target khusus untuk sosialisasi produk halal itu tidak ada. Ketika kewajiban penyuluhan kan menghadiri Majlis Ta’lim dan tidak mungkin setiap kali hadir di situ yang di bicarakan produk halal terusss,,” (Wawancara Bapak Moch. Taufiqurrohman, ketua IPARI Kabupaten Kendal, 19 Februari 2025).

Kegiatan selanjutnya, penyuluhan agama membuka sesi dengan salam dan sapaan hangat untuk membangun kedekatan emosional dengan peserta. Materi dalam wawancara Ibu Aenu Rofiah (Wawancara, Penyuluhan PNS di KUA Limbangan, 06 Maret 2025), yang disampaikan pada penyuluhan produk halal ini masyarakat difokuskan pada kebiasaan dalam memilih dan menggunakan produk halal di kehidupan sehari-hari dan bagi masyarakat yang mempunyai produk bisa langsung mendaftarkan sertifikasi. Kegiatan penyuluhan ditutup dengan doa bersama serta ajakan kepada peserta untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

3. Tahap Pasca Penyuluhan

Setelah pelaksanaan penyuluhan, kegiatan yang dilakukan penyuluhan agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan melalui tupoksi penyuluhan, Penyuluhan agama melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikasi halal, serta memberikan bimbingan kepada masyarakat konsumen agar lebih cermat dalam memilih dan menggunakan produk halal.

“Setelah sosialisasi tindak lanjut, contoh kekurangannya dimana butuhnya apa saja, kan hari itu juga kan engga akan komplit per orang, ya satu contoh kecil dia brandnya belum punya contoh sampel barangnya kurang bagus, bisa juga kemasannya tidak rapi, mereka membuat yang namanya setiker penataannya kurang pas, itu berkelanjutan.” (Wawancara Bapak Syahrul Satgas BPJPH Kankemenag Kendal, 15 Maret 2025)

“Kami tidak hanya memberikan materi dalam satu kali penyuluhan lalu selesai begitu saja. Setelah penyuluhan, kami tetap mendampingi pelaku usaha, terutama yang ingin mengurus sertifikasi halal. Ada yang masih bingung soal dokumen administrasi, jadi kami kunjungi langsung untuk membimbing mereka melengkapi persyaratan.” (Wawancara Ibu Ni’mah, Penyuluhan agama PNS di KUA Ngampel, 27 Desember 2024

Hal tersebut selaras dalam Kegiatan penyuluhan produk halal yang dilakukan melalui tupoksi penyuluhan, seperti yang dijelaskan Ibu Masrofah dalam wawancaranya:

"Tidak semua mereka bisa langsung memahami dalam satu kali penyuluhan, jadi Saya buka sesi konsultasi bagi mereka yang butuh pemahaman lebih dalam, ada juga yang ingin tahu bagaimana cara mengurus sertifikasi halal untuk usaha kecil mereka." (Wawancara Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limbangan, 20 Februari 2025).

Lebih lanjut, hasil penyuluhan juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal. Ibu Masrofah menuturkan pengalaman langsungnya saat melakukan kunjungan kembali ke masyarakat tersuluh:

"Alhamdulillah setelah saya penyuluhan itu besoknya kan saya kesana lagi nah itu alhamdulillah, yoo hampir semuannya itu sudah menyadari nek label halal itu penting.gitu, kalau sebelumnya emang sudah paham tapi sedikit, nahh disana ada peningkatan kesadaran produk halal." (Wawancara Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limbangan, 20 Februari 2025).

Program penyuluhan bertujuan agar masyarakat dapat memahami, tertarik, dan secara sadar menerapkan ide-ide baru dalam kehidupan mereka. Keberhasilan penyuluhan dapat diukur melalui beberapa tahapan dalam proses pemahaman dan penerapan. Berikut adalah parafrase tahapan keberhasilan penyuluhan:

1. Tahap Kesadaran (*Awareness*)

Individu mulai mengenali adanya informasi baru sebagai hasil dari komunikasi atau interaksi dengan pihak lain. Pada tahap ini, mereka belum memiliki pemahaman yang mendalam, tetapi sudah mengetahui bahwa ada konsep atau inovasi yang bisa diterapkan.

2. Tahap Ketertarikan (*Interest*)

Setelah menyadari adanya informasi baru, individu mulai menunjukkan minat untuk mempelajari lebih lanjut. Mereka secara aktif mencari informasi tambahan, baik melalui diskusi, membaca, atau bertanya kepada orang yang lebih memahami topik tersebut.

3. Tahap Penilaian (*Evaluation*)

Individu mulai mempertimbangkan apakah konsep baru tersebut cocok

untuk diterapkan dalam kehidupannya. Mereka menimbang berbagai faktor, seperti manfaat yang diperoleh, tantangan yang mungkin dihadapi, serta kesiapan dari segi finansial, teknis, atau sosial.

4. Tahap Uji Coba (*Trial*)

Setelah melalui tahap penilaian, individu mulai menerapkan konsep baru dalam skala kecil. Tahap ini dilakukan untuk melihat perubahan yang dilakukan sesuai dengan harapan dan apakah ada kendala yang perlu disesuaikan sebelum penerapan penuh.

5. Tahap Penerapan atau Adopsi (*Adoption*)

Jika percobaan berjalan baik dan individu merasa yakin dengan manfaatnya, mereka mulai menerapkan konsep tersebut secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kehidupan atau usahanya. Pada tahap ini, konsep baru bukan lagi sekadar percobaan, tetapi telah menjadi bagian dari rutinitas atau sistem yang diterapkan.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI KEGIATAN PENYULUHAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA PRODUK HALAL

A. Analisis Keadaan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Produk Halal Di Kabupaten Kendal

Kesadaran masyarakat terhadap produk halal memiliki peran penting dalam memastikan konsumsi yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Kesadaran halal adalah keadaan sadar seorang Muslim memiliki pengetahuan syariah hanya dalam kemasan tetapi juga tersedia makan langsung ditempat. Kabupaten Kendal, sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesadaran halal, baik di kalangan produsen maupun konsumen. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam memahami dan menerapkan konsep halal secara menyeluruh. Perbedaan tingkat edukasi, lingkungan sosial, serta faktor ekonomi menjadi beberapa aspek yang memengaruhi kesadaran masyarakat mengenai pentingnya produk halal.

Secara umum, kesadaran masyarakat terhadap kehalalan produk dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu masyarakat produsen yang mencakup pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta masyarakat konsumen yang merupakan pengguna akhir produk halal. Kedua kelompok ini memiliki tingkat pemahaman yang berbeda terkait pentingnya produk halal.

1. Masyarakat Produsen

Ditinjau berdasarkan teori dari Ahmad, Abaidah, dan Yahya (2013), kesadaran halal dapat diukur dari pemahaman seorang muslim mengenai konsep halal, pengetahuannya tentang tata prinsip halal yang sesuai dengan syariat, serta sejauh mana mereka memprioritaskan untuk mengkonsumi makanan halal dalam kehidupannya (Izzuddin, 2018). Dari teori tersebut, maka penelitian ini dalam melihat kesadaran masyarakat produsen di Kabupaten Kendal terhadap produk halal dapat dikategorikan ke dalam dua aspek utama, yaitu kesadaran intrinsik dan kesadaran ekstrinsik. Hal ini selaras dengan teori dalam Laila & Tarmizi (2021), dan Shaari dan Arifin, serta Yunus, dkk, mengenai kategori kesadaran halal (Laila & Tarmizi, 2021) dan (Jamal Abdul Nassir & Nur Shahira, 2010).

a. Kesadaran halal intrinsik

Kesadaran halal intrinsik masyarakat produsen di Kabupaten Kendal menunjukkan variasi yang mencerminkan tingkat pemahaman dan keyakinan individu dalam menerapkan prinsip halal dalam usahanya. Berdasarkan wawancara dengan beberapa produsen, ditemukan bahwa sebagian memiliki kesadaran intrinsik yang baik, di mana mereka memastikan bahwa bahan baku dan proses produksi sesuai dengan syariat Islam. Mereka memahami bahwa kehalalan tidak hanya sebatas bahan yang digunakan, tetapi juga mencakup cara mendapatkan dan mengolahnya. Keyakinan pribadi ini mendorong mereka untuk lebih selektif dalam memilih bahan dan menjaga kebersihan serta kualitas produk yang dihasilkan.

Namun, terdapat pula produsen yang memiliki kesadaran halal intrinsik yang masih rendah. Beranggapan bahwa selama bahan yang digunakan sudah umum dipakai dalam industri makanan, maka produk mereka dapat dianggap halal tanpa perlu melakukan pengecekan lebih lanjut atau memastikan sertifikasinya. Selain itu, ada produsen yang tetap menggunakan bahan tertentu yang sebenarnya membahayakan, tetapi mereka melakukan modifikasi agar tetap dapat digunakan dalam produksi. Produsen mempertimbangkan aspek seperti rasa, tekstur, dan daya tarik produk agar tetap diminati oleh pembeli. Dalam hal ini, mereka lebih fokus pada kualitas sensorik dan penerimaan pasar dibandingkan dengan kepatuhan penuh terhadap standar halal.

Sebagian produsen menyatakan bahwa mereka berusaha menerapkan prinsip halal dalam usahanya karena keyakinan agama, memahami bahwa kehalalan tidak hanya sebatas bahan baku tetapi juga meliputi proses produksi, kebersihan, dan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Namun, pada praktiknya, tidak semua produsen benar-benar menjadikan prinsip halal sebagai prioritas utama. Beberapa di antaranya lebih berorientasi pada kelangsungan usaha dan preferensi pasar, dengan tetap menggunakan bahan yang belum jelas status kehalalannya atau melakukan modifikasi bahan agar tetap dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran halal intrinsik masih belum sepenuhnya kuat di kalangan produsen.

b. Kesadaran ekstrinsik

Kesadaran halal ekstrinsik masyarakat produsen di Kabupaten Kendal dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu regulasi dari pemerintah dan kemudahan akses terhadap sertifikasi halal. Beberapa produsen mulai mengurus sertifikasi halal bukan karena kesadaran pribadi, tetapi lebih karena adanya Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dari pemerintah yang memudahkan proses pendaftaran. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar halal bagi sebagian produsen lebih banyak didorong oleh insentif eksternal dibandingkan dengan keyakinan intrinsik mereka terhadap pentingnya kehalalan produk.

Beberapa produsen hanya mempertimbangkan sertifikasi halal ketika adanya inspeksi atau ancaman sanksi, bukan karena kesadaran akan pentingnya kehalalan dalam bisnis mereka. Selain itu, meskipun informasi mengenai halal semakin mudah diakses melalui media sosial dan penyuluhan, tidak semua produsen merasa ter dorong untuk menerapkannya karena menganggap bahwa konsumen tidak terlalu mempermasalahkan sertifikasi halal selama produk mereka tetap laku di pasaran.

Faktor ekonomi juga menjadi hambatan utama, di mana sebagian produsen enggan mengurus sertifikasi halal karena merasa prosesnya rumit dan memerlukan biaya tambahan. Beberapa di antaranya lebih memilih menggunakan bahan baku yang lebih menguntungkan produsen, meskipun status kehalalannya masih meragukan. Bahkan, ada yang tetap menggunakan bahan dengan kandungan yang tidak sesuai standar halal tetapi melakukan modifikasi agar tetap dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan dari konsumen atau pihak berwenang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa regulasi pemerintah menjadi faktor dominan dalam mendorong produsen untuk mengurus sertifikasi halal. Bagi sebagian besar pelaku usaha, kepatuhan terhadap standar halal lebih bersifat administratif untuk menghindari kendala bisnis dibandingkan dengan kesadaran religius yang mendalam. Bahkan, selama tidak ada tuntutan langsung dari konsumen, aspek kehalalan sering kali tidak dianggap sebagai hal yang mendesak dalam operasional mereka.

Dari temuan ini, kesadaran halal di kalangan produsen di Kabupaten Kendal lebih banyak bersifat reaktif daripada proaktif. Unsur intrinsik muncul dalam bentuk keyakinan bahwa halal adalah bagian dari nilai religius, tetapi dalam praktiknya, implementasi halal masih bergantung pada faktor eksternal seperti regulasi pemerintah. Unsur ekstrinsik lebih dominan, di mana produsen hanya mengurus sertifikasi untuk memenuhi aturan dan menghindari sanksi, bukan karena kesadaran agama yang mendalam.

Implementasi kegiatan penyuluhan dalam mendorong peningkatan kesadaran halal di kalangan masyarakat melalui Sehati yang digulirkan oleh pemerintah produsen, khususnya di Kabupaten Kendal. Jika dikaitkan dengan teori tingkatan kesadaran halal menurut Geller (2016), program ini secara nyata berkontribusi dalam mendorong pergeseran produsen dari tahap *conscious incompetence* menuju *conscious competence* (Jandra et al., 2022). Produsen yang sebelumnya belum mampu menerapkan prinsip *halalan thayyiban* secara utuh, mulai ter dorong untuk memperhatikan aspek kehalalan karena adanya kemudahan dan insentif dari program tersebut. Beberapa produsen mengaku baru tergerak mengurus sertifikasi halal karena prosesnya difasilitasi tanpa biaya dan dibimbing langsung oleh pendamping. Meskipun sebagian masih mengikuti program ini karena dorongan eksternal, seperti regulasi atau kekhawatiran terhadap inspeksi, hal ini tetap menunjukkan langkah awal dalam membentuk kesadaran yang lebih terstruktur. Dengan kata lain, program sertifikasi halal gratis menjadi jembatan bagi pelaku usaha yang sebelumnya belum sadar atau belum mampu menjalankan prinsip halal secara utuh, agar mulai bergerak ke arah kesadaran yang lebih tinggi dan terarah, serta membuka peluang bagi mereka untuk mencapai tahapan *unconscious competence* jika disertai edukasi lanjutan dan praktik berkelanjutan.

2. Masyarakat Konsumen

Ditinjau dari teori Menurut Hasan (2016), kesadaran halal adalah upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman umat Islam tentang syariat dalam memilih dan menggunakan produk sesuai ajaran Islam. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang produk yang diperbolehkan dan dilarang, sehingga menjadi pedoman dalam memastikan konsumsi yang sesuai dengan nilai agama (Hasan, 2016).

a. Kesadaran halal intrinsik

Kesadaran halal intrinsik di kalangan konsumen di Kabupaten Kendal terhadap pentingnya produk halal bervariasi, tergantung pada latar belakang pengetahuan dan pengalaman mereka dalam memahami konsep halal. Bagi masyarakat yang telah mendapatkan edukasi mengenai produk halal, pemahaman mereka cenderung lebih mendalam dan terarah. Mereka lebih berhati-hati dalam memilih produk yang dikonsumsi, memastikan kehalalan tidak hanya berdasarkan keyakinan pribadi tetapi juga melalui verifikasi yang jelas seperti pelabelan halal.

Sebaliknya, masyarakat yang belum pernah mendapatkan edukasi cenderung mengandalkan kebiasaan dan kepercayaan lingkungan sekitar dalam menentukan suatu produk halal atau tidak. Mereka berasumsi bahwa makanan yang umum dikonsumsi atau dijual oleh pedagang muslim sudah pasti halal tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut. Dalam praktiknya, mereka tidak secara aktif mencari informasi atau mempertanyakan kehalalan produk, selama tidak ada indikasi jelas yang menunjukkan bahwa makanan tersebut haram.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa kesadaran halal lebih tinggi pada masyarakat yang telah mendapatkan penyuluhan dibandingkan dengan mereka yang hanya mengandalkan pemahaman tradisional. Mereka yang telah mengikuti penyuluhan cenderung memiliki kebiasaan untuk lebih selektif dalam memilih produk, memahami pentingnya kehalalan tidak hanya dari segi agama tetapi juga dari aspek keamanan dan kesehatan. Sementara itu, mereka yang tidak mendapatkan edukasi cenderung lebih fleksibel dalam keputusan konsumsi, di mana faktor kemudahan dan harga masih menjadi pertimbangan utama dibandingkan dengan kepastian halal suatu produk.

b. Kesadaran halal ekstrinsik

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan, kesadaran halal ekstinsik masyarakat konsumen di Kabupaten Kendal lebih didasarkan pada aspek keagamaan dibandingkan dengan kesadaran terhadap regulasi dan sertifikasi halal. Sebagian besar konsumen meyakini bahwa kehalalan suatu produk ditentukan oleh keyakinan pribadi serta kepercayaan terhadap penjual atau produsen, tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap sertifikasi halal yang tertera pada kemasan. Mereka

cenderung beranggapan bahwa jika suatu produk berasal dari lingkungan mayoritas Muslim atau dijual oleh pedagang Muslim, maka produk tersebut sudah pasti halal tanpa perlu verifikasi resmi.

Kurangnya perhatian terhadap sertifikasi halal juga disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang pentingnya regulasi halal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan turunannya, termasuk ketentuan yang berlaku pada 17 Oktober 2025, tidak menjadi perhatian utama bagi sebagian besar masyarakat. Mereka lebih mengandalkan kebiasaan dan informasi dari lingkungan sekitar dalam menentukan apakah suatu produk layak dikonsumsi atau tidak, tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dan standar kehalalan yang telah diatur secara resmi.

Selain itu, dalam praktik sehari-hari, banyak konsumen lebih mengutamakan faktor harga dan ketersediaan produk dibandingkan dengan sertifikasi halal. Mereka cenderung memilih produk yang lebih murah dan mudah didapat tanpa mempertimbangkan status kehalalannya secara resmi. Bahkan, dalam beberapa kasus, ada yang tetap mengonsumsi produk tanpa label halal jika produk tersebut sudah umum dikonsumsi masyarakat atau memiliki cita rasa yang disukai.

Meskipun demikian, sebagian masyarakat mulai menyadari pentingnya kehalalan produk setelah mendapatkan informasi dari penyuluhan, tokoh agama, atau media sosial. Beberapa konsumen mulai memperhatikan label halal, meskipun masih dalam skala terbatas dan belum menjadi kebiasaan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Kesadaran halal di kalangan produsen di Kabupaten Kendal lebih didasarkan pada aspek keagamaan daripada kepatuhan terhadap regulasi. Mereka meyakini bahwa produk yang mereka hasilkan sudah halal berdasarkan bahan yang digunakan dan keyakinan pribadi, tanpa merasa perlu mengurus sertifikasi halal secara resmi. Minimnya pemahaman terhadap regulasi 17 Oktober 2025, membuat banyak produsen tidak menjadikannya sebagai prioritas. Akibatnya, kepatuhan terhadap standar halal lebih bersifat sukarela dan belum sepenuhnya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan teori tingkatan kesadaran halal menurut Geller (2016), masyarakat konsumen di Kabupaten Kendal menunjukkan keberagaman tingkat

kesadaran yang dipengaruhi oleh latar belakang edukasi dan pengalaman personal. Salah satu informan yang telah mengikuti penyuluhan menunjukkan tingkat *unconscious competence*, yakni penerapan prinsip halal telah menjadi bagian dari kebiasaannya secara otomatis tanpa perlu berpikir atau usaha sadar. Sementara itu, konsumen lain yang tidak mengikuti penyuluhan tetapi telah memiliki pemahaman dan berusaha konsisten menerapkan prinsip halal berada pada tingkat *conscious competence*, di mana mereka sadar dan mampu memilih produk halal namun masih membutuhkan usaha sadar dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, terdapat pula konsumen yang berada pada tahap *conscious incompetence*, yaitu menyadari pentingnya prinsip halal namun belum mampu menerapkannya secara konsisten karena kebiasaan konsumsi dan asumsi probadi yang belum terarah (Jandra et al., 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong peningkatan kesadaran halal, mempercepat transisi dari ketidaktahuan menuju penerapan nilai-nilai halal yang lebih otomatis dan menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari.

Tampaknya masyarakat di Kabupaten Kendal dapat di rujuk pada konsep teori menurut Yunus, dkk. (Yunus et al., 2014). Kesadaran masyarakat terhadap produk halal di Kabupaten Kendal menunjukkan adanya perbedaan antara produsen dan konsumen. Produsen cenderung memiliki kesadaran halal yang lebih bersifat eksternal, di mana mereka memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi dan untuk menjaga keberlanjutan usaha mereka. Di sisi lain, konsumen lebih mengedepankan aspek kehalalan dari sisi keyakinan pribadi, tanpa terlalu memperhatikan keberadaan sertifikasi halal. Banyak konsumen yang masih mengandalkan asumsi bahwa produk yang dijual oleh pedagang Muslim atau di lingkungan mayoritas Muslim pasti halal, tanpa melakukan pengecekan terhadap label halal. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran halal di kalangan konsumen lebih bersifat intrinsik, di mana mereka mengutamakan nilai keagamaan dalam memilih produk tetapi kurang dalam aspek legal dan administratif.

Titik temu antara masyarakat produsen dan konsumen dalam kesadaran halal terletak pada kesamaan pemahaman bahwa kehalalan produk memiliki nilai penting, baik dalam aspek keagamaan maupun jaminan keamanan dan kualitas. Baik produsen maupun konsumen sama-sama menyadari bahwa produk halal lebih dipercaya dan lebih aman untuk dikonsumsi. Namun, perbedaan muncul dalam cara keduanya

memandang sertifikasi halal. Konsumen cenderung berfokus pada kehalalan produk berdasarkan keyakinan pribadi dan kepercayaan terhadap lingkungan sekitar, tanpa selalu mempertimbangkan adanya sertifikasi halal. Sebaliknya, produsen melihat sertifikasi halal sebagai syarat administratif yang harus dipenuhi agar produk mereka dapat diterima di pasar dan tidak melanggar regulasi yang berlaku.

Titik temu ini menunjukkan bahwa baik produsen maupun konsumen memiliki kepedulian terhadap kehalalan produk, namun pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bukti resmi kehalalan masih perlu diperkuat. Berdasarkan pendapat Fatmawati (2023), kesadaran akan pentingnya produk halal masih perlu ditingkatkan (Fatmawati et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan edukasi dari penyuluhan lebih lanjut agar konsumen lebih selektif dalam memilih produk bersertifikasi, sementara produsen memahami bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab dalam memastikan produk yang mereka hasilkan sesuai dengan standar halal yang berlaku.

B. Analisis Implementasi Kegiatan Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Produk Halal di Kabupaten Kendal

Implementasi kegiatan penyuluhan sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa terdapat dua kegiatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Kendal. Kegiatan ini yaitu kegiatan penyuluhan melalui BPJPH dibawah Kementerian Agama Kabupaten Kendal dan kegiatan penyuluhan melalui tupoksi sebagai penyuluhan. Terlihat bahwa pelaksanaan kegiatan penyuluhan produk halal di Kabupaten Kendal telah dijalankan secara menyeluruh dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan memiliki potensi peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal. Langkah selanjutnya pada bagian ini penulis akan menjelaskan hasil-hasil yang didapatkan dari penulisan yang sudah dilakukan dan mendiskusikan secara mendalam dengan membandingkan tinjauan teoritis. Adapun berikut ini analisis implementasi kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal di Kabupaten Kendal,

1. Analisis Fungsi Penyuluhan dalam Kegiatan Produk Halal di Kabupaten Kendal

Tugas penyuluhan agama tidak hanya melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan keagamaan, tetapi juga memainkan peran strategis dalam mensukseskan program-program pembangunan melalui penerapan nilai-nilai agama. Mereka bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menyebarluaskan informasi dan melaksanakan kebijakan pembangunan secara menyeluruh, hingga menjangkau masyarakat di tingkat paling bawah. Sejalan dengan yang dikemukakan Paja Hatma (2017), Penyuluhan agama dalam kegiatannya menyampaikan informasi mengenai produk halal kepada masyarakat, tugas mereka mencakup tiga fungsi utama, yaitu: (Jaya, 2017)

1. Fungsi informatif dan edukatif

Penyuluhan agama memiliki tugas untuk memberikan materi dakwah yang tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan umum, tetapi juga mencakup edukasi mengenai konsep halal. Fungsi informatif dan edukatif penyuluhan dalam kegiatan penyuluhan produk halal mempunyai tujuan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap prinsip kehalalan. Penyuluhan ini bersifat fleksibel, di mana materi yang disampaikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penyuluhan Selain membahas produk halal, penyuluhan juga sering menyampaikan materi terkait fiqh, akhlak, wakaf, dan berbagai isu keagamaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan tidak hanya sekadar memberikan pemahaman tentang halal, tetapi juga membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya aspek keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penyuluhan tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, melainkan juga memberdayakan masyarakat untuk secara kritis memilih dan menerapkan prinsip-prinsip halal dalam setiap aspek konsumsi dan produksi, sehingga mendukung terciptanya pasar yang lebih etis dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

2. Fungsi Konsultatif

Fungsi konsultatif penyuluhan agama dalam kegiatan produk halal di Kabupaten Kendal sangat penting karena mereka berperan sebagai penasehat yang membantu masyarakat memecahkan masalah terkait kehalalan produk. Melalui konsultasi, penyuluhan agama memberikan informasi dan bimbingan tentang proses sertifikasi halal, serta membantu masyarakat memahami pentingnya kehalalan dalam produksi dan

konsumsi makanan. Meskipun fungsi konsultatif ini tidak terbatas pada produk halal saja, namun dalam hal ini, konsultasi membantu masyarakat memahami proses sertifikasi halal dan mengatasi hambatan yang dihadapi, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal.

3. Fungsi Advokatif

Fungsi advokatif penyuluhan agama dalam kegiatan produk halal di Kabupaten Kendal memainkan peran krusial sebagai pendamping masyarakat dalam menghadapi berbagai proses administratif dan hukum. Penyuluhan agama bertindak sebagai pembela dan pendamping yang membantu masyarakat memahami dan menavigasi prosedur sertifikasi halal, serta memberikan bimbingan keagamaan lain seperti pengurusan wakaf dan zakat. Dengan demikian, mereka memfasilitasi proses yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami dan dijalani oleh masyarakat, terutama Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang sering kali menghadapi kesulitan dalam memahami prosedur sertifikasi halal. Fungsi advokatif ini tidak hanya memperlancar proses administratif, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem sertifikasi halal dan lembaga terkait, sehingga memperkuat kesadaran dan kepatuhan terhadap produk halal di masyarakat.

2. Analisis Unsur-Unsur Penyuluhan Produk Halal di Kabupaten Kendal

Dalam pelaksanaannya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, penyuluhan produk halal melakukan perencanaan terlebih dahulu, menentukan sasaran, membuat materi penyuluhan, menentukan metode penyuluhan dan media yang akan digunakan.

a. Sasaran Penyuluhan Produk Halal

Berdasarkan buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Agama, penentuan kelompok sasaran penyuluhan agama terdiri kelompok sasaran masyarakat umum, kelompok sasaran masyarakat perkotaan, dan kelompok sasaran masyarakat khusus (Fayadl et al., 2012). Hal ini selaras dengan data yang dapatkan dari hasil observasi dan wawancara bahwa, Implementasi kegiatan penyuluhan produk halal di Kabupaten Kendal dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap

kelompok. Sasaran dari kegiatan ini terbagi menjadi tiga, yaitu masyarakat umum, masyarakat perkotaan, dan masyarakat khusus.

1) Kelompok sasaran masyarakat umum

Kelompok ini terdiri dari masyarakat pedesaan yang menjadi target penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya konsumsi produk halal. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua IPARI Kabupaten Kendal, penyuluhan kepada masyarakat umum dilakukan melalui Majelis Ta'lim yang tersebar di berbagai kecamatan. Kegiatan penyuluhan ini berlangsung dengan jadwal yang fleksibel, baik secara mingguan dan bulanan.

Penyuluhan kepada kelompok sasaran masyarakat umum memiliki pendekatan berbasis komunitas keagamaan, di mana penyuluhan dilakukan dalam lingkungan yang sudah akrab dengan nilai-nilai Islam. Dengan adanya kegiatan di majelis taklim, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kehalalan produk dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tantangan yang dihadapi dalam kelompok ini adalah keterbatasan akses informasi bagi masyarakat yang tidak aktif dalam pengajian atau majelis taklim, sehingga diperlukan strategi lain seperti pemanfaatan media sosial atau pendekatan berbasis komunitas lokal yang lebih luas.

2) Kelompok sasaran masyarakat perkotaan

Penyuluhan kepada masyarakat perkotaan lebih banyak difokuskan pada pelaku usaha dan pedagang pasar. Sesuai dengan penjelasan dari Satgas BPJPH Kankemenag Kendal, kegiatan penyuluhan ini dilakukan melalui pendekatan langsung, seperti kunjungan ke pasar dan pendampingan kepada pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikasi halal

Penyuluhan kepada masyarakat perkotaan memiliki tantangan tersendiri karena mayoritas target sasarannya adalah pelaku usaha yang lebih fokus pada aspek ekonomi dibandingkan dengan kepatuhan terhadap standar halal. Oleh karena itu, penyuluhan yang dilakukan tidak hanya berbasis edukasi agama, tetapi juga

menekankan pada manfaat ekonomi dari sertifikasi halal, seperti mendapatkan jaminan keamanan dan memperluas pasar. Pendampingan secara langsung yang dilakukan oleh BPJPH dapat membantu pelaku usaha memahami langkah-langkah dalam memperoleh sertifikasi halal, sehingga mereka lebih terdorong untuk menerapkannya dalam usaha mereka.

3) Kelompok sasaran masyarakat khusus

Kelompok ini mencakup komunitas dengan kondisi sosial tertentu, seperti warga binaan lapas, wanita tuna susila, remaja binaan (BRUS), serta masyarakat di daerah terpencil. Penyuluhan kepada kelompok ini dilakukan melalui berbagai metode, termasuk melalui siaran radio, kegiatan di Posyandu, dan lembaga pendidikan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Masrofah, penyuluhan agama di KUA Limbangan, kegiatan penyuluhan kepada kelompok ini dirancang secara khusus agar sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan mereka.

Kelompok sasaran masyarakat khusus memiliki tingkat tantangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua kelompok lainnya, karena mereka memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan edukasi formal mengenai produk halal. Oleh karena itu, penyuluhan kepada kelompok ini memerlukan metode pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis empati, seperti penyuluhan yang berbentuk diskusi interaktif atau pelatihan keterampilan yang terkait dengan produk halal. Selain itu, pemanfaatan media seperti radio juga menjadi strategi yang efektif untuk menjangkau kelompok ini. Namun, tantangan utama dalam penyuluhan kepada masyarakat khusus adalah bagaimana memastikan bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan diterapkan dalam kehidupan mereka.

b. Materi Penyuluhan Produk Halal

Materi penyuluhan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kehalalan produk. Berdasarkan teori Mardikanto (2001) dalam jurnal Nurfathiyah dan Rendra (2020), materi penyuluhan terbagi menjadi tiga jenis utama: materi pemecahan masalah,

materi petunjuk atau rekomendasi yang harus dilaksanakan, dan materi instrumental (Nurfathiyah & Rendra, 2020). Hal ini selaras dengan implementasi penyuluhan produk halal di Kabupaten Kendal, materi-materi ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dikemas secara edukatif agar lebih mudah dipahami oleh berbagai kelompok sasaran.

- 1) Materi yang berisikan pemecahan masalah baik sedang terjadi maupun yang akan terjadi.

Materi yang berisikan pemecahan masalah menjadi bagian penting dalam penyuluhan karena berfokus pada isu nyata yang dihadapi masyarakat. Penyampaian informasi mengenai bahan-bahan yang berpotensi tidak halal serta proses produksi yang tidak memenuhi standar kehalalan membantu masyarakat lebih selektif dalam memilih produk. Selain itu, dengan adanya edukasi mengenai titik kritis kehalalan, pelaku usaha juga lebih memahami standar yang harus dipenuhi agar produknya dapat dipercaya oleh konsumen Muslim. Namun, tantangan dalam penyampaian materi ini adalah bagaimana membuat masyarakat lebih proaktif dalam mencari informasi dan memastikan produk yang dikonsumsi benar-benar halal.

- 2) Materi yang berisikan petunjuk atau rekomendasi yang harus dilaksanakan.

Materi berisi petunjuk atau rekomendasi dalam penyuluhan produk halal bersifat teknis dan normatif, dengan tujuan memberikan panduan konkret yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Penyuluhan agama menyusun materi ini berdasarkan hukum syariah dan regulasi negara agar memiliki landasan yang kuat. Dari perspektif syariah, penyuluhan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang mewajibkan konsumsi makanan halal serta menghindari yang haram. Materi yang disampaikan tidak hanya sebatas proses sertifikasi halal, tetapi juga mencakup pemahaman dasar tentang jenis makanan yang dikategorikan halal dan haram, serta bagaimana cara memilih dan memastikan kehalalan suatu produk. Penyuluhan memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat mengenai pentingnya produk halal sebagai bagian dari ketiaatan dalam

beragama.

Selain aspek syariah, penyuluhan juga menekankan regulasi negara terkait sertifikasi halal, yang mewajibkan setiap produk barang dan/atau jasa tertentu, seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, serta produk kimiawi, untuk memiliki sertifikat halal. Penyuluhan agama turut mengedukasi masyarakat tentang tenggat waktu dan prosedur sertifikasi halal yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga para pelaku usaha dapat mempersiapkan diri dengan baik. Dalam pelaksanaannya, penyuluhan tentang produk halal sering kali disisipkan dalam materi keagamaan lainnya, seperti tauhid dan akidah akhlak, agar lebih mudah diterima oleh jamaah. Dengan pendekatan ini, penyuluhan tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga menjadi ajakan aktif bagi masyarakat untuk segera menerapkan standar kehalalan dalam kehidupan sehari-hari.

3) Materi yang bersifat instrumental,

Materi berorientasi pada dampak jangka panjang, seperti pemberdayaan ekonomi berbasis halal dan penguatan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi yang sesuai dengan prinsip syariah. Materi ini juga mencakup upaya mendorong pelaku usaha untuk menciptakan produk halal yang berkualitas

Materi ini sangat penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat melalui usaha berbasis halal. Dengan adanya edukasi mengenai peluang bisnis halal, masyarakat dapat melihat bahwa produk halal bukan hanya sekadar kebutuhan agama, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar. Penyuluhan yang mencakup aspek kewirausahaan, sertifikasi halal untuk UMKM, serta strategi pemasaran produk halal dapat membantu masyarakat memahami bagaimana membangun usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

Materi penyuluhan produk halal bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi dan diproduksi. Materi pemecahan masalah membantu mengatasi tantangan dalam kehalalan produk, sementara materi petunjuk memberikan panduan

berdasarkan hukum syariah dan regulasi negara. Sementara itu, materi instrumental memberikan panduan praktis mengenai tata cara produksi, prosedur sertifikasi, dan penerapan peraturan pemerintah. Secara bersama-sama, ketiga materi ini seharusnya menciptakan sinergi strategis yang tidak hanya menyampaikan pengetahuan tetapi juga mendorong perubahan nyata dalam praktik produksi dan konsumsi produk halal.

c. Metode Penyuluhan Produk Halal

Dalam metode yang digunakan dalam implementasi kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya produk halal, selaras dengan yang disampaikan oleh Alim (2010), bahwa dalam menyampaikan penyuluhan terdapat metode langsung dan metode tidak langsung (Hidayat et al., 2019).

1) Metode langsung (*direct communication*)

Metode langsung melibatkan interaksi tatap muka antara penyuluhan dan masyarakat sasaran. Dalam konteks penyuluhan produk halal, metode ini diterapkan melalui sosialisasi, ceramah, dan demonstrasi atau pelatihan.

a) Sosialisasi dan *door-to-door*

Penyuluhan agama dan tim BPJPH sering kali mendatangi langsung pedagang, pelaku UMKM, dan komunitas tertentu untuk memberikan edukasi terkait sertifikasi halal. Contoh penerapannya terlihat dalam kegiatan penyuluhan di pasar tradisional, di mana penyuluhan memberikan pemahaman secara langsung kepada pedagang mengenai pentingnya sertifikasi halal. Pendekatan ini memastikan bahwa informasi dapat diterima dengan lebih jelas dan memungkinkan adanya diskusi langsung mengenai kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam proses sertifikasi.

b) Ceramah dalam majelis taklim

Penyuluhan produk halal juga dilakukan dalam forum keagamaan, seperti majelis taklim, di mana penyuluhan menyisipkan materi tentang konsep halal dan prosedur sertifikasi halal di sela-sela ceramah keagamaan. Metode ini memiliki dampak yang bermakna dalam membangun

kesadaran masyarakat karena disampaikan dalam konteks nilai-nilai keislaman yang relevan dengan keseharian mereka.

c) Pelatihan dan demonstrasi

Selain penyampaian teori, metode langsung juga mencakup demonstrasi atau pelatihan teknis bagi pelaku usaha. Misalnya, penyuluhan yang mencakup bimbingan teknis terkait tata cara pengajuan sertifikasi halal, pengelolaan bahan baku halal, dan praktik produksi halal yang sesuai standar.

Metode langsung memiliki keunggulan dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam karena memungkinkan interaksi dua arah. Namun, tantangannya adalah keterbatasan jangkauan, karena penyuluhan harus mendatangi masyarakat satu per satu atau dalam kelompok kecil, yang membutuhkan waktu dan tenaga lebih besar.

2) Metode tidak langsung (*indirect communication*)

Penyuluhan produk halal dilakukan dengan memanfaatkan media perantara, seperti media cetak dan media sosial, dalam penyampaian materi mengenai konsep halal serta proses sertifikasi halal. Penyuluhan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menjalankan tugasnya dalam menyebarkan informasi secara lebih luas. Mengingat media sosial masih menjadi platform yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, penyuluhan memanfaatkannya sebagai alat yang efektif untuk mempercepat penyebaran materi penyuluhan, khususnya terkait konsep halal dan prosedur sertifikasi. Salah satu bentuk implementasinya adalah pembuatan flyer edukatif tentang produk halal, terutama yang berkaitan dengan program Sehati, yang kemudian disebarluaskan melalui berbagai platform digital seperti YouTube, Instagram, dan TikTok.

d. Tujuan Penyuluhan Produk Halal

Tujuan penyuluhan produk halal di Kabupaten Kendal mengacu pada konsep perubahan yang diharapkan terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan teori Kartasapoetra (1987), penyuluhan memiliki tujuan jangka pendek yang berfokus pada perubahan pengetahuan, kecakapan, sikap, dan motif tindakan, serta tujuan jangka panjang yang mencakup pengembangan

usaha dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Kartasapoetra, 1988). Implementasi penyuluhan produk halal di Kabupaten Kendal sejalan dengan konsep ini, tujuan dari kegiatan penyuluhan produk halal di Kabupaten Kendal mencakup aspek jangka pendek dan jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan kesadaran, pemahaman, serta tindakan nyata dari masyarakat, baik produsen maupun konsumen.

Dalam jangka pendek, penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya produk halal, baik dari segi agama, kesehatan, maupun aspek ekonomi. Selain itu, penyuluhan juga berfokus pada peningkatan keterampilan dalam memastikan kehalalan produk, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Seiring dengan bertambahnya pemahaman ini, diharapkan terjadi perubahan sikap, di mana masyarakat mulai lebih peduli terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi atau produksi. Penyuluhan juga bertujuan untuk mendorong tindakan nyata, seperti produsen yang mulai mengurus sertifikasi halal dan konsumen yang semakin selektif dalam memilih produk halal.

Dalam jangka panjang, penyuluhan diharapkan dapat menciptakan pola usaha yang lebih baik, di mana produsen semakin sadar akan pentingnya menjalankan bisnis sesuai standar halal. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas usaha mereka, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan bisnis yang lebih berkelanjutan dan kompetitif di pasar. Selain itu, penyuluhan bertujuan untuk menanamkan pemahaman bahwa sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan daya saing usaha. Pada akhirnya, penyuluhan juga bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, di mana konsumsi produk halal tidak hanya dianggap sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai upaya menjaga kesehatan dan memperoleh keberkahan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Analisis Tahapan Implementasi Kegiatan Penyuluhan Produk Halal di Kabupaten Kendal

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapatkan data bahwa dalam pelaksanaan implementasi kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal dilakukan melalui berbagai tahapan.

Mulai dari pra-penyuluhan, pelaksanaan, dan pasca-penyuluhan. Hal ini selaras dengan teori menurut Wahyudi (2023), penerapan kegiatan penyuluhan dilaksanakan melalui tahap pra-penyuluhan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca-penyuluhan (Wahyudi et al., 2023).

a. Tahap Pra Penyuluhan

Persiapan awal meliputi identifikasi target sasaran penyuluhan. Kegiatan penyuluhan melalui BPJPH di bawah naungan Kemenag Kabupaten Kendal, Satgas BPJPH menentukan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam kegiatan penyuluhan, seperti pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal, kelompok pengajian, dan komunitas masyarakat lainnya yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran tentang produk halal. Proses ini dilakukan dengan koordinasi bersama perangkat desa dan stakeholder terkait, serta metode blusukan ke pasar-pasar untuk berdialog langsung dengan para pedagang. Pendekatan ini memungkinkan penyuluh mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat pemahaman dan kebutuhan masyarakat terkait sertifikasi halal.

Selain identifikasi sasaran, persiapan awal juga mencakup perumusan materi penyuluhan yang relevan dan mudah dipahami. Materi penyuluhan mencakup penjelasan mengenai konsep halal, pentingnya sertifikasi halal dari aspek agama, kesehatan, dan ekonomi, prosedur pengurusan sertifikasi halal melalui Program Sehati. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait juga menjadi bagian penting dari tahap pra-penyuluhan. Ibu Ni'mah (Wawancara, Penyuluh agama PNS di KUA Ngampel, 27 Desember 2024) menjelaskan bahwa Satgas BPJPH menjalin komunikasi dan kerjasama dengan penyuluh agama islam di Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan perwakilan UMKM. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan, partisipasi, dan memobilisasi massa dalam kegiatan penyuluhan.

Kegiatan penyuluhan melalui Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh pada tahap pra-penyuluhan, penyuluh menyusun materi yang akan disampaikan, mengidentifikasi target audiens, dan merancang strategi komunikasi yang tepat. Persiapan ini memastikan bahwa agenda

penyuluhan disusun secara cermat, sehingga ketika penyuluhan dilaksanakan, pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan berkontribusi pada peningkatan pemahaman serta perubahan sikap yang diharapkan.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaannya, kegiatan penyuluhan agama terjun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan informasi dan memberikan edukasi mengenai berbagai aspek terkait produk halal. Kegiatan dimulai dengan tahapan sosialisasi kegiatan. Penyampaian materi yang dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Dalam kegiatan penyuluhan produk halal baik melalui BPJPH di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Kendal maupun melalui tugas pokok dan fungsi penyuluhan menyampaikan materi terkait konsep produk halal dan urgensi dari sertifikasi.

Tahap pelaksanaan kegiatan penyuluhan produk halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Kendal dilakukan secara sistematis untuk memastikan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal. Kegiatan ini dilakukan dengan sosialisasi, yang bertujuan mengedukasi masyarakat terkait konsep produk halal, regulasi yang berlaku, serta urgensi sertifikasi halal bagi produsen. Kegiatan penyuluhan diakhiri dengan bimbingan dalam melengkapi dokumen administrasi, memahami proses sertifikasi, serta menerapkan standar halal dalam produksi mereka.

Dalam kegiatan penyuluhan produk halal melalui kegiatan keagamaan, yang menasar kelompok masyarakat yang aktif dalam majelis taklim dan forum keagamaan lainnya. Kegiatan ini sering kali dimulai dengan berbagai aktivitas ibadah, seperti tahlil, yasinan, atau pembacaan kitab, yang dipimpin oleh tokoh agama. Setelah sesi keagamaan selesai, penyuluhan agama mengambil peran dalam menyampaikan materi mengenai pentingnya produk halal. Dengan strategi ini, penyuluhan dapat berjalan secara lebih natural dan diterima oleh peserta dalam suasana yang kondusif.

Dalam pelaksanaannya, penyuluhan agama berkolaborasi dengan para

tokoh agama, seperti kiyai atau ustaz, untuk memastikan materi yang disampaikan relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain produk halal, materi penyuluhan juga mencakup berbagai aspek keagamaan dan sosial, seperti Baca Tulis Al-Qur'an (BTA), keluarga sakinah, pemberdayaan zakat dan wakaf, pemberdayaan ekonomi, moderasi beragama, serta pencegahan terhadap gerakan keagamaan bermasalah, NAPZA, dan HIV/AIDS. Penyuluhan tidak hanya berfokus pada aspek halal, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai kehidupan beragama dan kesejahteraan sosial.

Kegiatan selanjutnya, penyuluhan agama membuka sesi dengan salam dan sapaan hangat untuk membangun kedekatan emosional dengan peserta. Materi yang disampaikan terkait Baca Tulis Al-Qur'an (BTA), keluarga sakinah, pemberdayaan zakat, pemberdayaan wakaf, pemberdayaan ekonomi, anti korupsi, moderasi beragama, Kerukunan Umat Beragama (KUB), pencegahan dan gerakan dan aliran keagamaan bermasalah, pencegahan NAPZA dan HIV/AIDS, Haji dan Umroh dan produk halal.

Pada penyuluhan produk halal ini masyarakat konsumen difokuskan pada kebiasaan dalam memilih dan menggunakan produk halal di kehidupan sehari-hari. Kegiatan penyuluhan ditutup dengan doa bersama serta ajakan kepada peserta untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tahapan ini, penyuluhan tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga membangun pemahaman yang lebih mendalam serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam penerapan konsep halal dalam kehidupan sehari-hari.

c. Tahap Pasca Penyuluhan

Tahap pasca penyuluhan dalam kegiatan yang dilakukan penyuluhan agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta melalui tupoksi penyuluhan, bertujuan untuk memastikan bahwa pemahaman dan kesadaran yang telah diberikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tahapan ini mencakup tindak lanjut berupa pendampingan, pembimbingan, dan evaluasi untuk memperkuat penerapan konsep halal di tengah masyarakat.

Setelah pelaksanaan penyuluhan selesai, tahap pasca penyuluhan

dilakukan dengan pendampingan kepada pelaku usaha yang berupaya memperoleh sertifikasi halal. Penyuluhan agama mengunjungi pelaku usaha untuk pendampingan mencakup bimbingan dalam melengkapi dokumen administrasi, memahami proses sertifikasi, serta menerapkan standar halal dalam produksi mereka. Selain itu, bagi masyarakat konsumen, dilakukan pembimbingan seperti melalui kegiatan diskusi dan pengajian yang membahas lebih dalam tentang pentingnya produk halal serta cara memastikan kehalalan suatu produk sebelum dikonsumsi.

Sementara itu, bagi masyarakat konsumen, pembimbingan dilakukan melalui kegiatan diskusi dan pengajian yang membahas lebih dalam mengenai pentingnya produk halal serta cara memastikan kehalalan suatu produk sebelum dikonsumsi. Dalam beberapa kasus, penyampaian materi dilakukan dalam format ceramah satu arah karena keterbatasan waktu, namun peserta tetap diberikan kesempatan untuk berkonsultasi secara personal jika menghadapi kendala atau membutuhkan pemahaman lebih lanjut. Dengan adanya ruang konsultasi ini, masyarakat dapat menanyakan berbagai permasalahan terkait produk halal yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat tetap diberikan kesempatan untuk berkonsultasi secara personal apabila menghadapi kendala atau membutuhkan pemahaman lebih lanjut terkait produk halal. Melalui diskusi, tanya jawab, dan konsultasi, evaluasi dilakukan untuk melihat umpan balik dari masyarakat, jika masyarakat dapat memanfaatkan dan mengambil hikmah atas penyuluhan yang disampaikan maka dapat dikatakan penyuluhan terlaksana dengan baik.

4. Analisis Keberhasilan Implementasi Kegiatan Penyuluhan Produk Halal di Kabupaten Kendal

Berdasarkan hasil observasi penelitian terhadap implementasi kegiatan penyuluhan melalui BPJPH di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Kendal dengan fokus sasaran yang diberikan kepada masyarakat produsen cenderung lebih menekankan pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, bukan sebagai bagian dari kesadaran halal yang bersifat intrinsik. Akibatnya, produsen lebih fokus untuk mendapatkan sertifikasi halal semata tanpa memahami secara mendalam makna kehalalan dalam Islam.

Hal ini terbukti dengan adanya program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati), di mana banyak produsen yang berbondong-bondong mendaftarkan produk mereka. Namun, ketika program ini tidak tersedia, mereka tidak secara proaktif mengurus sertifikasi halal, menunjukkan bahwa motivasi utama mereka lebih kepada pemenuhan syarat administratif, bukan kesadaran dari dalam diri mereka.

Kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa materi penyuluhan yang diberikan selama ini kurang menyentuh aspek kesadaran halal yang lebih terfokuskan. Penyuluhan lebih berfokus pada pemenuhan regulasi dan manfaat administratif dari sertifikasi halal, tanpa menjelaskan pentingnya kehalalan dalam perspektif agama dan dampaknya bagi bisnis secara berkelanjutan. Seharusnya, penyuluhan yang diberikan tidak hanya membahas prosedur mendapatkan sertifikasi halal, tetapi juga mengedukasi produsen mengenai konsep halal dalam Islam, mulai dari konsep *halalan thayyiban*, proses, asal kandungannya, serta urgensi dari sertifikasi halal.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari implementasi kegiatan penyuluhan melalui tupoksinya sebagai penyuluhan agama, dengan fokus sasaran yang diberikan kepada masyarakat konsumen cenderung dalam implementasinya materi tentang produk halal hanya sebagai sisipan dan bukan menjadi pembahasan utama. Hal ini menyebabkan pemahaman masyarakat konsumen terhadap konsep halal menjadi kurang mendalam dan hanya terbatas pada keyakinan bahwa makanan yang dikonsumsi halal tanpa mempertimbangkan aspek verifikasi atau sertifikasi resmi. Hal ini membuat konsumen cenderung mengandalkan asumsi dan kepercayaan terhadap penjual, tanpa memiliki kebiasaan untuk memastikan kehalalan produk secara lebih kritis.

Dengan demikian, titik temu antara produsen, konsumen, dan materi penyuluhan menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penyuluhan lebih berfokus pada kepatuhan eksternal daripada membangun kesadaran intrinsik di semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam penyampaian materi agar tidak hanya menekankan aspek sertifikasi, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kehalalan produk dari perspektif spiritual, kesehatan, dan etika bisnis, sehingga kesadaran halal yang terbentuk benar-benar menyeluruh dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis keberhasilan implementasi kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran produk halal yang dilakukan oleh BPJPH dan

penyuluhan agama terhadap masyarakat di Kabupaten Kendal, terlihat adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal. Namun, jika dibandingkan dengan lima tahapan keberhasilan penyuluhan yang dikemukakan oleh Notoatmodjo (2007), implementasi kegiatan penyuluhan di Kabupaten Kendal baru memenuhi beberapa tahapan awal, tetapi belum sepenuhnya mencapai tahap adopsi (Notoatmodjo, 2007).

- a. Tahap sadar (*awareness*), penyuluhan telah berhasil mencapai tahap sadar (*awareness*), di mana masyarakat sudah mengetahui tentang pentingnya produk halal dan sertifikasinya sebagai hasil dari komunikasi dengan penyuluhan.
- b. Tahap minat (*interest*), mulai terlihat, terutama dengan adanya respons positif dari produsen yang tertarik untuk mendaftarkan sertifikasi halal melalui program gratis seperti Sehati
- c. Tahap menilai (*evaluation*), kesadaran produsen dan konsumen masih belum optimal karena banyak yang belum mempertimbangkan sertifikasi halal sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi, melainkan hanya sebagai pemenuhan regulasi semata.
- d. Tahap mencoba (*trial*), baru mulai terlihat pada produsen yang telah mengurus sertifikasi halal sebagai bagian dari kepatuhan terhadap aturan,
- e. Tahap penerapan (*adoption*), tetapi tidak semua melanjutkannya ke tahap adopsi (*adoption*) secara mandiri setelah program gratis tidak lagi tersedia.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyuluhan masih perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya mengetahui dan tertarik, tetapi juga benar-benar menerapkan konsep halal dalam kehidupan sehari-hari secara berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun penyuluhan telah memberikan dampak yang berarti dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat, keberhasilan program ini masih perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya mengetahui dan tertarik, tetapi juga benar-benar menerapkan konsep halal dalam kehidupan sehari-hari secara berkelanjutan tanpa bergantung pada insentif atau regulasi semata.

Implementasi kegiatan penyuluhan terbukti berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Kendal tentang pentingnya produk halal, meskipun belum sepenuhnya optimal. Penyuluhan yang dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, pendampingan teknis, dan sosialisasi langsung

di pasar, majelis taklim, serta lokasi UMKM berhasil meningkatkan pemahaman administratif masyarakat terkait prosedur sertifikasi halal, urgensi regulasi, dan manfaat ekonomi. Namun, aspek kesadaran spiritual dan internalisasi nilai-nilai kehalalan sebagai bagian dari ketaatan agama masih memerlukan penguatan. Partisipasi produsen dalam mengurus sertifikasi cenderung didorong oleh faktor eksternal seperti kepatuhan regulasi dan insentif bisnis, sementara konsumen masih mengandalkan asumsi tradisional (misalnya, pedagang Muslim dianggap otomatis menjual produk halal) tanpa verifikasi sertifikasi. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan telah membentuk fondasi pengetahuan dasar, tetapi perlu diperkuat melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan edukasi nilai-nilai agama, peningkatan kualitas materi penyuluhan, serta sinergi antara aspek administratif dan spiritual untuk mencapai perubahan sikap yang berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan di BAB IV maka ada beberapa kesimpulan terkait dengan penelitian ini, adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Pertama, kesadaran masyarakat Kabupaten Kendal terhadap pentingnya produk halal menunjukkan variasi yang cukup luas, tergantung pada latar belakang, pemahaman, serta pengalaman individu dalam memahami konsep halal. Sebagian masyarakat, baik produsen maupun konsumen, telah menunjukkan perhatian terhadap aspek halal dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa produsen, pengurusan sertifikasi halal lebih sering dilakukan karena dorongan eksternal, seperti regulasi pemerintah atau peluang pasar, dibandingkan dorongan kesadaran spiritual atau etika bisnis Islam. Sedangkan konsumen sering kali mengandalkan kebiasaan dan lingkungan sekitar dalam memilih produk yang dianggap halal. Masyarakat yang telah mengikuti penyuluhan atau memiliki akses informasi lebih luas cenderung memiliki kebiasaan yang lebih selektif dan cermat terhadap kehalalan produk. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat masih berada pada berbagai tingkatan mulai dari belum menyadari pentingnya kehalalan secara menyeluruh hingga sudah terbiasa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, implementasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh penyuluhan agama di Kabupaten Kendal menunjukkan kontribusi nyata dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap pentingnya produk halal. Kegiatan ini dijalankan melalui dua jalur, yaitu melalui tim BPJPH yang menyasar masyarakat produsen, serta melalui tugas dan fungsi penyuluhan agama yang berfokus pada masyarakat konsumen. Penyuluhan dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari sosialisasi, ceramah, maupun pelatihan dan demonstrasi. Penyuluhan ini berfokus pada edukasi konsep halal-thayyib, pentingnya sertifikasi dari segi agama, kesehatan, dan ekonomi, serta prosedur pengajuan sertifikasi halal. Pada pelaksanaanya, kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman administratif masyarakat, namun masih dibutuhkan penguatan pada aspek nilai religius dan kesadaran spiritual agar perubahan sikap terhadap produk halal dapat berlangsung lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait implementasi kegiatan penuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal di Kabupaten Kendal, maka ada beberapa saran dari peneliti ingin sampaikan dalam penulisan ini, antaranya yaitu:

- 1. Bagi penyuluhan agama dan BPJPH**

Penyuluhan agama dan BPJPH diharapkan lebih menekankan pentingnya produk halal tidak hanya dari aspek sertifikasi, tetapi juga dari perspektif nilai-nilai Islam. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami bahwa kehalalan suatu produk bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi juga bagian dari prinsip keagamaan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

- 2. Bagi masyarakat produsen**

Para pelaku usaha diharapkan tidak hanya menjadikan sertifikasi halal sebagai syarat legalitas usaha, tetapi juga benar-benar memahami dan menerapkan standar halal dalam seluruh proses produksi. Dengan demikian, produk halal dapat menjadi bagian dari etika bisnis yang berkelanjutan dan memberikan jaminan keamanan serta kenyamanan bagi konsumen.

- 3. Bagi Masyarakat Konsumen**

Masyarakat diharapkan lebih selektif dalam memilih produk yang dikonsumsi dengan memastikan adanya label sertifikasi halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran akan manfaat produk halal baik dari segi kesehatan maupun kewajiban agama, serta kebiasaan untuk lebih kritis dalam memastikan kehalalan produk sebelum dikonsumsi.

- 4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai implementasi penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk halal. Diharapkan penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi aspek lain, seperti efektivitas kegiatan penyuluhan produk halal atau dampak jangka panjang dari program sertifikasi halal terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aep Kusnawan. (2011). Urgensi Penyuluhan Agama. *Ilmu Dakwah*, 5 No. 17(17), 271–289. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/idajhs/article/view/367>
- Algifahmy, A. F. (2019). Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (Circ) Untuk Meningkatkan Sosial Mahasiswa. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 29–38. <https://doi.org/10.30659/jpai.2.2.55-64>
- Aliyudin, A., Abror, K., Khairuddin, K., & Hilabi, A. (2022). Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(2), 194. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5459>
- Amanah, S. (2007). Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia. *Jurnal Penyuluhan*, 3(1). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v3i1.2152>
- Anas, M., Latifah, L., Saputro, A. R., & Sari, Y. E. S. (2023). Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal Untuk Peningkatan Pelayanan Unggul Suplaier Gizi Unit Ponred Puskesmas Kedundung Kota Mojokerto. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 74–82. https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index
- Anderson, E. W., Fornell, C., & Rust, R. T. (1997). Customer satisfaction, productivity, and profitability: Differences between goods and services. *Marketing Science*, 16(2), 129–145. <https://doi.org/10.1287/mksc.16.2.129>
- Anwar, N. (2022). *Efektivitas Penyuluhan Produk Halal (Kasus Pada Masyarakat Muslim Kecamatan Ciputat Timur)* [UIN Syarif Hidayatullah]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/66992/1/NURUL_ANWAR-FDK.pdf
- Astuti, I. Y., Pamungkas, R. B., & Mulyanto, A. (2024). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Warga Muhammadiyah Desa Karangsoka, Banyumas, Tentang Pentingnya Produk Halal. *DedikasiMU: Journal of Community Service*, 6(3), 385. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v6i3.8337>
- Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 14–20. <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.16>
- Auliya Izzah Hasanah, Rizka Fauziah, & Kurniawan, R. R. (2021). Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ulumul Qur'an:jurnal ilmu Al-Qur'an dan tafsir*, 10. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6ps2q>
- Awan, H. M., Siddiquei, A. N., & Haider, Z. (2015). Factors affecting Halal purchase intention – evidence from Pakistan's Halal food sector. *Management Research Review*, 38(6), 640–660. <https://doi.org/10.1108/MRR-01-2014-0022>
- BPJPH. (2021). Laporan Kinerja Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Tahun Anggaran 2021. In *Http://Kemdikbud.Go.Id/* (hal. 82). <https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen-2/akuntabilitas-kinerja/laporan-kinerja/file/6647-laporan-kinerja-lakip-2021>
- Daru, N. W., & Khoirul Anwar, M. (2019). Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Produk Ms Glow yang Bersertifikat Halal di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 15–24. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jei/>

- Daud, M. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (Self Declare) dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil. *AL-MULK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–11. [https://doi.org/https://dx.doi.org/10.46339/am-jpm.v1i1.977](https://doi.org/10.46339/am-jpm.v1i1.977)
- Ernayani, R., & Firman, F. (2024). Transformasi Industri Halal: Keberlanjutan dan Inovasi dalam Perekonomian Syariah. *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 7(1), 1011–1020. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1490>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fahrurrazi, F., & Damayanti, R. (2021). The Effort of Counseling Guidance Teacher in Developing Student Learning Motivation. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 2(1), 72–82. <https://doi.org/10.21580/jagc.2021.2.1.8098>
- Fajri, W. D. (2024). *Peran Penyuluhan Agama Islam dalam Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi Jamaah Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Majlis Taklim As-Sa'adah Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Farhan, A. (2018). Pelaksanaan Sertifikasi Halal Lppom Mui Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) (Studi Lppom Mui Provinsi Bengkulu). *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.29300/mjppm.v3i1.2340>
- Fatmawati, P., Setiawan, F., & Nasik, K. (2023). Analisis Religiusitas, Kesadaran Halal, Literasi Halal, Dan Niat Berperilaku Dalam Memprediksi Pelaku UMKM Melakukan Sertifikasi Halal Di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 6(1), 76–88. <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Mr/index76>
- Fayadl, F., Waluvanl, S., Mahmud, S. N., Amirulloh, Thohirun, Fakhrurozi, Sodik, M., & Nurdiansyah. (2012). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Agama*. Kementerian Agama RI.
- Fitriani. (2022). Konsep Makanan Halalan Thayyiban Dalam Qs. Al-Baqarah : 168 Perspektif Quraish Shihab Dan Ilmu Kesehatan. *Nihaiyyat: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, 1(1), 73. <https://ejournal.tmial-amien.sch.id/index.php/nihaiyyat/index%0D>
- Hadiguna, R. A. (2010). *Perancangan Sistem Penunjang Keputusan Rantai Pasok dan Penilaian Resiko Mutu Pada Agroindustri Minyak Sawit Kasar*. Institute Pertanian Bogor.
- Hamidatun, H., & Pujilestari, S. (2022). Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 609–616. <https://doi.org/10.54082/jamsi.302>
- Haque, M. G. (2023). *Perjalanan Manajemen Industri & Jaminan Produk Halal Indonesia* (S. Efitra & A. Juansa (ed.)). PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=8rq0EAAAQBAJ>
- Harahap, R. Z. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 108–118. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3145>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu. <https://books.google.co.id/books?id=qijKEAAAQBAJ>
- Hasan, H. (2016). a Study on Awareness and Perception Towards Halal Foods Among Muslim

Students in Kota Kinabalu , Sabah. *Proceedings of the Australia-Middle East Conference on Business and Social Sciences 2016, Dubai, March*, 803–811.

- Hendra Rofiullah, A., Ash Shiddiqi, H., & Safithri, A. (2024). Membangun Kesadaran Pengurusan Sertifikasi Halal Pelaku UMKM Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Prespektif Ekonomi Syariah. *Esa: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 6(1), 11–22. <https://doi.org/10.58293/esa.v6i1.91>
- Hermanu, B. (2022). Penguatan Legalitas Produk Pangan Halal pada UMKM menuju Terwujudnya Ketahanan Pangan. *Jurnal Agrifoodtech*, 2(2), 13–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.56444/agrifoodtech.v2i2.1376>
- Hidayanti, E. (2014). Reformulasi Model Bimbingan Dan Penyuluhan Agama Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks). *Jurnal Dakwah*, 15(1), 83–109. <https://doi.org/doi.org/10.14421/d.2014.15105>
- Hidayat, A. S., Hadi, S., & Subejo. (2019). Metode dan Media Komunikasi dalam Penyuluhan Agama: Studi Kasus Penyuluhan Agama Islam Kabupaten Sukoharjo. *Journal Acta Diurna*, 15(2), 19–37. <https://doi.org/dx.doi.org/10.20884/1.actadiurna.2019.15.2.2130>
- Ilham. (2018). Peranan Penyuluhan Agama Islam Dalam Dakwah. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 49–80. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2373>
- Istiqomah, S. (2022). *Peran Majelis Sema'an Alquran Mantab dan Dzikrul Ghoflin Terhadap Perilaku Konsumsi Produk Halal Oleh Jemaah Di Kabupaten Jember*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Izzuddin, A. (2018). Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner. *Jurnal Penelitian Ipteks*, 3(2), 100–114. http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PENELITIAN_IPTEKS/article/view/1886
- Jamal Abdul Nassir, S., & Nur Shahira, M. A. (2010). Dimension of Halal Purchase Intention: A Preliminary Study Shaari & Arifin. *International Review of Business Research Papers*, 6(4).
- Jandra, M., Putrianti, F. G., Cahyani, H. B., & Trisniawati. (2022). Sistem Among Untuk Meningkatkan Kesadaran Diri Dalam Menjaga Lingkungan Pesantren Di Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 56–67.
- Jaya, P. H. I. (2017). Revitalisasi Peran Penyuluhan Agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 8(2), 335–356. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/kr.v8i2.2453>
- Jufri, M., Fahmi, A. A., & Abdullah, S. (2023). Peran Strategis Kiai Pesantren Dalam Diseminasi Gaya Hidup Halal Di Madura. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic ...*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i1.7872>
- Kartasapoetra, A. G. (1988). *Teknologi penyuluhan pertanian*. PT Bina Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=qWBsswEACAAJ>
- Kemenag Kendal. (2023). *Kemenag Fasilitasi Sertifikat Halal Gratis*. Kementerian Agama RI.
- Kemenpan. (2023). *Sippn - Cariyanlik*. <https://sippn.menpan.go.id/instansi/176357/kantor-wilayah-kementerian-agama-provinsi-jawa-tengah/kantor-kementerian-agama-kabupaten-kendal>

- Komarudin, K., & Wasilah, G. (2023). Penerapan Metode Tahsin Dalam Meningkatkan Kompetensi Membaca Dan Menghafal Al-Qur'an Di Mts Salafiyah Kota Bandung. *INTIHA: Islamic Education Journal*, 1(1), 1–11.
- Kurnia, N., Utami, S. D., Rohmatillah, L. M., Effendi, I., Purwati, D., Marjan, Ariansyah, Aptini, M., & Soma, R. A. (2024). Penyuluhan Keamanan Pangan dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada UMK Susu Kambing Amaq Farm Desa Penujak Food Safety Counseling and Free Halal Certification Assistance (SEHATI) at Amaq Farm Goat Milk MSEs in Penujak Village. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(3), 547–557. <https://journal-center.litpam.com/index.php/linov/article/view/2087/1433>
- Kurniawan. (2021). *Sehati, Program Sertifikasi Halal Untuk UMK Segera Diluncurkan*. Kementerian Agama RI. <https://kemenag.go.id/nasional/sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-untuk-umk-segera-diluncurkan-4n6o8b>
- Lailla, N., & Tarmizi, I. (2021). Pengaruh Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan di Food Courd UMJ. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)*, 1177. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/article/view/9068>
- Mazdayani, Setiowati, H., & Sugiratu, A. (2022). Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik Kelas Di Sdn 1 Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. *Borobudur Educational Review*, 2(2), 58–67. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/bedr/article/view/6519>
- Mintarsih, W. (2017). Laporan Karya Pengabdian Dosen Individu: Capacity Building Relawan PMKS (Penyandang Kesejahteraan Sosial) Untuk Meningkatkan Pelayanan Bimbingan Mental Spiritual di Balai Rehabilitasi Sosial Wilayah Jawa Tengah. In *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Walisongo*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Mujibaturrahmi. (2023). Pemberdayaan Penyuluhan Agama Islam dalam Meningkatkan Pelayanan Keagamaan di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur. *MALIK AL-ASIH: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 18–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.52490/malikalshalih.v2i2.2062>
- Mulyana, A. (2024). *Kepdirjen Bimas Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluhan Agama Islam Non PNS*. Portal Info ASN. <https://www.portalinfoasn.com/2024/07/kepdirjen-bimas-islam-nomor-504-tahun.html>
- Muzakir, F., & Denilza, I. A. (2024). Peranan Komunikasi Penyuluhan Agama Islam Terhadap Ketaatan Beragama Masyarakat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 02(04), 768–780. <https://paperity.org/p/356682189/peranan-komunikasi-penyuluhan-agama-islam-terhadap-ketaatan-beragama-masyarakat-kecamatan>
- Nasution, A. (2002). *Hukum perlindungan konsumen: suatu pengantar*. Diadit Media.
- Nihayah, U., Manggarani, M., & Mintarsih, W. (2024). Islamic spiritual guidance as a solution to the problem of spiritual well-being. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 5(1), 63–72. <https://doi.org/doi.org/10.21580/jagc.2024.5.1.18082>
- Notoatmodjo, S. (2007). Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku. In *Jakarta: Rineka Cipta*. Rineka Cipta.

- Nugroho, A. (2023). ... *Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI)(Studi Kasus UMKM Di Kelurahan Mulyosari ...* [Instiitut Agama Islam Negeri Metro]. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8449/> %0Ahttps://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8449/1/SKRIPSI ARYA NUGROHO - 1903010014 - ESY.pdf
- Nur, F. (2021). Jaminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim. *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 44–54. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/likuid/article/view/12732/5599>
- Nurfathiyah, P., & Rendra. (2020). Efektivitas Media Dan Materi Penyuluhan Dalam Penerapan Sistem Tanam Jajar Legowo Di Kecamatan Sakernan Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi*, 4(1), 59–73. <https://doi.org/10.22437/jiituj.v4i1.9850>
- Nurhalizah, Arifin, I. Z., & Saepulrohim, A. (2023). Bimbingan Keagamaan melalui Metode Khataman Kitab dalam Meningkatkan Kecerdasaan Spiritual. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 11(2), 145–166. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v11i2.29747>
- Nurhayati, T., & Hendar, H. (2020). Personal intrinsic religiosity and product knowledge on halal product purchase intention: Role of halal product awareness. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 603–620. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2018-0220>
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Pramintasari, T. R., & Fatmawati, I. (2020). Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 8(1), 1–33. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/3922/3384>
- Prasetya, E., Rohma, A. F., Ariyanto, A. D., Lestari, A., Fauzi, A., Mubarokah, B. U., Wardhani, D. P., Pradana, F. W., Thoyyibah, I., Kasanah, J. N., Kilastia, M., Nurokhim, N., Ni'am, R. A., & Restiana, V. (2023). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Di Desa Panggung Kecamatan Barat. *ABDIANDAYA : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 135–151. <https://doi.org/10.56997/abdiandaya.v1i2.1018>
- Priyanka, A. (2020). *KEK Industri Halal Makin Potensial di Era New Normal*. Republika. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/qcfkoq457/kek-industri-halal-makin-potensial-di-era-new-normal>
- Pujiyono, A. (2006). Teori Konsumsi Islam. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 3(2), 196–207. <https://doi.org/10.15575/aksy.v3i2.14048>
- Purnasari, N., Hasyim, F., Prasetyo, J. R., Husen, F., & Hadij, I. (2020). *Serba-Serbi Mindset Halal (Kajian Mencapai Produk Halalan Thayyiban di Indonesia)*. GUEPEDIA.
- Putra, K. S., & Priyanti, G. A. P. N. (2021). Aspek Perlindungan Hukum Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Lembaga Berwenang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Media Komunikasi pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 77–90.

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/index>

- Putri, E. A. (2021). Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Krtha Bhayangkara*, 15(2), 333–350. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.792>
- Qurniawati, R., Nurohman, Y., & Izzii, A. (2022). The Importance of the Halal Supply Chain During Covid-19 Pandemic. *Jurnal Manajemen Universitas Bung Hatta*, 17(2), 128–140. <https://doi.org/10.37301/jmabh.v17i2.20833>
- Rahayu, H. W., & Fathoni, S. (2023). Kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Di Kota Samarinda. *Ghaly Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 1–11. <http://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly/article/view/6089%0Ahttp://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly/article/download/6089/2378>
- Ramadhani, G. (2015). Halal dan Haram dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(1), 20–26. <https://doi.org/10.31289/jiph.v2i1.1860>
- Riyadi, A., & Adinugraha, H. H. (2021). The Islamic Counseling Construction in Da'wah Science Structure. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 2(1), 11–38. <https://doi.org/10.21580/jagc.2021.2.1.6543>
- Rosita, A., Suzaini, S., Takwa, W. H., & Hasan, Z. (2023). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 92–97. <https://doi.org/10.55681/primer.v1i2.54>
- Rumnah, Hamidah, & Marsiah. (2022). Makanan dan Minuman yang Baik dan Halal Menurut Islam. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(3), 223–231. <https://doi.org/https://doi.org/10.51878/cendekia.v2i3.1452>
- Sahib, M., & Ifna, N. (2024). Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thayyib dalam Kegiatan Konsumsi. *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 6(1), 53–64. <https://doi.org/10.46918/point.v6i1.2256>
- Sari, M. K., & Sulistyowati, E. (2020). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan. *Novum : Jurnal Hukum*, 7(1), 36. <https://doi.org/10.2674/novum.v7i1.31103>
- Sugiono. (2008). *Metode penelitian pendidikan : (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- Suhairi, Prameswari, A., Octavia, D. R., & Bayani, L. N. (2023). Kunci Pelaksanaan Kegiatan Logistik Halal di Indonesia Dalam Praktik Logistik Global. *Widya Balina*, 8(1), 568–576. <https://doi.org/10.53958/wb.v8i1.172>
- Sukma, M. R. D., & Cahyono, B. (2021). Peran Pengetahuan Produk Halal dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Kesadaran Label Halal. *Ekobis*, 22(2), 21–32. <https://doi.org/10.30659/ekobis.22.2.22-32>
- Sukoco, I., Fordian, D., Fauzan, F., & Kurniawati, L. (2021). Penyaluhan Makanan, Bisnis Kuliner, Dan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Ukm Kabupaten Pangandaran. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 344–352. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i2.32467>

- Sulistiyowati, H. I., Fajriyah, A., Ulfah, M., Islam, U., Kiai, N., Achmad, H., & Jember, S. (2024). Analisis Strategi Bidang Usaha Mikro Dan Industri Terhadap Problematika Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 98–104. https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index
- Susanto, E. H. (2016). *Komunikasi dan Gerakan Perubahan: Kemajemukan dalam Konstelasi Sosial, Ekonomi, Politik*. Penerbit Mitra Wacana Media.
- Syafrida, & Hartati, R. (2019). Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch). *Jurnal Hukum Replik*, 7(1), 38–54. <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2416>
- Triasih, D., Heryanti, B. R., & Kridasaksana, D. (2016). Kajian Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 214–225. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.571>
- Ulin Nihayah, N. (2020). Efektifitas Cyber Extension Pada Penyalah Agama Di Kota Semarang. *Jurnal Bimas Islam*, 13(2), 404–434. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i2.256>
- Vristiyana, V. M. (2019). PENGARUH RELIGIUSITAS DAN PENGETAHUAN PRODUK HALAL TERHADAP PENILAIAN PRODUK HALAL DAN MINAT PEMBELIAN PRODUK HALAL (Studi Kasus Pada Industri Makanan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), 85. <https://doi.org/10.30659/ekobis.20.1.85-100>
- Wahyudi, A., Mukarromah, K., & Mahmudah, M. (2023). Konsep Implementasi Penyuhan Dalam Islam. *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 51–62. <https://doi.org/10.54150/alirsyad.v2i1.121>
- Wahyuni, T., Yarmunida, M., & Arisandi, D. (2022). Kesadaran Halal Masyarakat terhadap Produk UMKM Makanan di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1376–1382. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2473>
- Wajdi, F., & Susanti, D. (2021). *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=4aJOEAAAQBAJ>
- Warto, & Arif, Z. (2020). Halal Product Business between Opportunities and Challenges, Problems and Solutions. *Al-Ulum*, 20(1), 274–294. <https://doi.org/10.30603/au.v20i1.1170>
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 99–112. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Wati, W., & Ridwan, A. A. (2020). Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Tidak Bersertifikat Halal Dengan Merek Mengandung Makna Sarkasme. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)*, 4(2), 205–228. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v4i2.722>
- Widayat, W., Sulardjaka, S., Al-Baari, A. N., & Nurjannah, R. (2020). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support in UMKM Hanum Food). *Indonesian Journal of Halal*, 3(1), 83–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/halal.v3i1.9189>
- Wilson, N. (1996). The supply chains of perishable products in northern Europe. *British Food Journal*, 98(6), 9–15. <https://doi.org/10.1108/00070709610131320>

- Yunus, N. S. N. M., Rashid, W. E. W., Ariffin, N. M., & Rashid, N. M. (2014). Muslim's Purchase Intention towards Non-Muslim's Halal Packaged Food Manufacturer. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 130, 145–154. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.018>
- Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan. In *Sustainability (Switzerland)* (Pertama). Kencana.
- Zulaikha, S., Puji Lestari, E., Nurul Imtihanah, A., & Baidowi, M. (2024). Urgensi Pemahaman dan Kesadaran Produk Halal Pelaku Usaha di Kota Metro. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(1), 2528–0872. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v12i1.9352>
- Zulfa, N., & Hilal, H. (2025). Islamisasi Pendidikan di Indonesia Melalui Pendidikan Islam. *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(2), 272–283. <https://doi.org/doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.672>
- Zulham. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenadamedia Group.

Wawancara

Wawancara Bapak Moch. Taufiqurrohman, Ketua IPARI Kabupaten Kendal, 17 Februari 2025.

Wawancara Bapak Syahrul Satgas BPJPH Kankemenag Kendal, 17 Februari 2025.

Wawancara Bapak Syahrul, Satgas BPJPH Kankemenag Kendal, 15 Maret 2025.

Wawancara Bapak Toha, Selaku produsen, 14 Maret 2025

Wawancara Bapak Yusfar, Pelaku usaha, 05 Maret 2025.

Wawancara Ibu Aenu Rofiah, Penyuluhan Agama PNS di KUA Limbangan, 06 Maret 2025.

Wawancara Ibu Ayu Fatahillah, Anggota Bimbingan Masyarakat Kankemenag Kendal, 18 Februari 2025.

Wawancara Ibu Maesaroh, Satgas BPJPH Kankemenag Kendal, 21 April 2025

Wawancara Ibu Masrofah, Penyuluhan Agama PPPK di KUA Limbangan, 20 Februari 2025.

Wawancara Ibu Ni'mah, Penyuluhan agama PNS di KUA Ngampel, 27 Desember 2024.

Wawancara Mas Ahmad Sukron, Selaku konsumen, 16 Maret 2025.

Wawancara Mas Ian, Selaku produsen, 14 Maret 2025.

Wawancara Mas Sigit, Selaku konsumen, 16 Maret 2025.

Wawancara Mbah Julaehah, Selaku konsumen, 07 Maret 2025.

LAMPIRAN



Gambar 3: Wawancara dengan Ibu Maesaroh satgas BPJPH Kemenag Kendal



Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Syahrul satgas BPJPH Kemenag Kendal



Gambar 5: Wawancara dengan Ibu Ayu Fatahillah Bimbingan Masyarakat KanKemenag Kendal



Gambar 4: Wawancara dengan Ibu Masrofah selaku penyuluhan agama



Gambar 7: Wawancara dengan Bapak Moch. Taufiqurrahman selaku penyuluhan agama



Gambar 6: Wawancara dengan Ibu Ni'mah selaku penyuluhan agama



Gambar 9: Wawancara dengan Ibu Aenu Rosiq selaku penyuluh agama



Gambar 8: Wawancara dengan Bapak Yusfar selaku masyarakat produsen



Gambar 11: Wawancara dengan Bapak Toha selaku masyarakat produsen



Gambar 10: Wawancara dengan Mas Ian selaku masyarakat produsen



Gambar 13: Wawancara dengan Mbah Julaehah selaku masyarakat konsumen



Gambar 12: Wawancara dengan Mas Sigit selaku masyarakat konsumen



Gambar 15: Wawancara dengan Mas Ahmad Sukron selaku masyarakat konsumen



Gambar 14: Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat produsen melalui BPJPH Kemenag Kendal di Alun-Alun Kendal



Gambar 16: Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat produsen melalui BPJPH Kemenag Kendal di Pasar Boja

KEMENAG KENDAL UPDATE
Sabtu, 4 Mei 2024

Sukseskan Wajib Halal Oktober 2024, Kankemenag Kendal Gelar Sertifikasi Halal di Pantai Indah Kemangi

Pendampingan sertifikat halal hadir di desa wisata Pantai Indah Kemang GRATIS

Satuang Gugus Tugas (Satgas) Jaminan Produk Halal (JPPh) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal bersama Pendamping Proses Produk Halal (PPH) melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha di sekitaran lokasi wisata.



Gambar 18: Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat konsumen melalui tupoksi penyuluhan agama di Majlis Ta'lîm

Lampiran 1: Surat Surat Riset



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Soekarno Hatta No. 193 Kendal (51313) telp/fax. (0294) 381225
Pos-el: baperitbang@kendakab.go.id Lurian: baperitbang.kendakab.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor :070 / 303R / Ltbgan / 2025

- I Dasar : Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pelayanan Rekomendasi Penelitian.
- II Membaca : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Pelaksanaan Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal Nomor : 000.9 / 0139 / II / 2025, tanggal 13 Februari 2025, atas nama Muhammad Wafiq Afifil Muntaha.
- Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal bertindak atas nama Bupati Kendal menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian di Wilayah Kabupaten Kendal yang dilaksanakan oleh:
1. Nama : MUHAMMAD WAFIQ AFIFIL MUNTABA
2. Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Kabupaten Semarang
3. Alamat : Jl. Mejobo, Rt 06 Rw 01, Megawon, Kec. Jati, Kudus
4. Penanggung jawab : Muhamad Wafiq Afifil Muntaha
5. Judul penelitian : IMPLEMENTASI KEGIATAN PENYULUHAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA PRODUK HALAL DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL (STUDI PADA PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS)
6. Lokasi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal
Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
- Pelaksanaan penelitian tidak dialihgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 - Sebelum pelaksanaan penelitian langsung kepada masyarakat, maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada pimpinan Wilayah/ Desa/ Kelurahan setempat.
 - Setelah penelitian selesai agar memberitahukan dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati Kendal c.q. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal selambat-lambatnya 15 hari kerja.
- III. Surat ijin penelitian ini berlaku dari tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan 13 Mei 2025

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 17 Februari 2025



a.n. BUPATI KENDAL
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Ub.
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

ADJI HENDRA IESTYAWAN, S.I.P, MM
Pembina / IV a
NIP. 1981061720050110015

Tembusan :

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
3. Saudara Muhammad Wafiq Afifil Muntaha;

4. Pertigaan; Dokumen ini telah disahkan secara elektronik melalui website sjel.kendakab.go.id

Kode validasi : W9W1J33 dapat dicek website sjel.kendakab.go.id/validasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50165

Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 164/Un.10.4/KKM.05.01/02/2025

Hal : Permohonan Ijin Riset

Surabaya, 7/02/2025

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama	:	Muhammad Wafiq Afifil Muntaha
NIM	:	2101016153
Jurusan	:	Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Lokasi Penelitian	:	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal
Judul Skripsi	:	IMPLEMENTASI KEGIATAN PENYULUHAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA PRODUK HALAL DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL (Studi pada Program Sertifikasi Halal Gratis)

Bermaksud melakukan Riset penggalian data di tempat penelitian pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuanmu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Surat ini dicetak secara elektronik oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

INSTRUMEN WAWANCARA

A. Penyuluhan Produk Halal Kabupaten Kendal

1. Data pribadi informan

- a. Nama
- b. Usia
- c. Alamat
- d. Jabatan
- e. Masa Kerja

2. Kesadaran masyarakat terkait produk halal

- a. Bagaimana Anda melihat kondisi kesadaran masyarakat Kendal terhadap pentingnya produk halal?
- b. Dalam pengalaman Anda, kelompok masyarakat mana yang menunjukkan kepedulian lebih besar terhadap produk halal?
- c. Bagaimana perbedaan tanggapan antara pelaku usaha dan konsumen terhadap isu kehalalan produk?
- d. Sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap kewajiban sertifikasi halal yang ditetapkan pemerintah?
- e. Bagaimana respons masyarakat saat dijelaskan tentang pentingnya label halal secara resmi?
- f. Dalam pendampingan, sejauh mana Anda melihat perubahan pola pikir masyarakat terkait produk halal?

3. Kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran

- a. Bagaimana bentuk kegiatan pendampingan atau penyuluhan yang dijalankan oleh tim satgas?
- b. Dalam pelaksanaannya, bagaimana strategi yang digunakan untuk menjangkau masyarakat produsen dan konsumen?
- c. Bagaimana materi yang disampaikan saat sosialisasi atau penyuluhan berlangsung?
- d. Bagaimana cara tim satgas membangun komunikasi agar pesan terkait produk halal mudah dipahami masyarakat?
- e. Sejauh mana efektivitas program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dalam mendorong partisipasi masyarakat?

- f. Ketika ada pelaku usaha yang menunda atau batal mendaftar sertifikasi halal, langkah apa yang biasanya diambil?
- g. Dalam pelaksanaan tugas, bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan kegiatan penyuluhan atau pendampingan sertifikasi halal?

B. Penyuluhan Produk Halal Kabupaten Kendal

1. Data pribadi informan

- a. Nama
- b. Usia
- c. Alamat
- d. Jabatan
- e. Masa Kerja

2. Kesadaran masyarakat terkait produk halal

- a. Bagaimana Anda melihat tingkat pemahaman masyarakat di Kendal mengenai pentingnya produk halal?
- b. Dari pengalaman Anda, kelompok masyarakat seperti bagaimana yang lebih menunjukkan kesadaran tinggi terhadap produk halal?
- c. Bagaimana pengamatan anda tentang kepedulian masyarakat terhadap label halal pada produk?
- d. Jelaskan sejauh mana masyarakat memahami pentingnya sertifikasi halal dalam konsumsi atau produksi.
- e. Ungkapkan perbedaan yang terlihat antara produsen dan konsumen dalam hal kepekaan terhadap produk halal.

3. Kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran

- a. Ceritakan bentuk kegiatan yang dilaksanakan penyuluhan dalam kegiatan penyuluhan produk halal?
- b. Jelaskan sejauh mana kegiatan penyuluhan telah menjangkau masyarakat produsen.
- c. Bagaimana metode yang digunakan penyuluhan pada penyuluhan program sertifikasi halal gratis?
- d. Bagaimana materi yang diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan penyuluhan program Sehati ini?
- e. Bagaimana reaksi masyarakat ketika penyuluhan menyampaikan materi?

- f. Bagaimana tindakan yang akan dilakukan jika terdapat masyarakat produsen tidak jadi untuk medaftarkan produknya sebagai sertifikasi halal?
- g. Bagaimana cara Anda mengukur keberhasilan dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan?

C. Masyarakat Produsen

1. Data pribadi informan

- a. Nama
- b. Usia
- c. Alamat
- d. Pekerjaan

2. Kesadaran masyarakat terkait produk halal

- a. Bagaimana pemahaman Anda mengenai konsep halal dalam proses produksi makanan/minuman?
- b. Jelaskan pandangan tentang pentingnya kehalalan dalam usaha yang dijalankan.
- c. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa bahan baku yang digunakan memenuhi standar halal menurut syariat?
- d. Bagaimana komitmen Anda dalam memastikan semua produk yang dihasilkan halal?
- e. Bagaimana Anda dalam menerapkan standar kualitas yang dalam produksi untuk memastikan produk tetap halal dan bermutu baik?
- f. Bagaimana cara Anda menjaga kualitas bahan baku dan proses produksi agar sesuai dengan standar halal?
- g. Bagaimana informasi yang Anda peroleh dari pemerintah atau lembaga terkait cukup membantu dalam memahami pentingnya produk halal?
- h. Bagaimana langkah yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa proses produksi tetap sesuai dengan standar halal?
- i. Bagaimana perbedaan yang ada dalam penerapan standar kebersihan sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikasi halal?
- j. Bagaimana Anda memastikan bahwa bahan baku dan peralatan produksi tetap terjaga kebersihannya?
- k. Bagaimana cara memastikan kehalalan bahan baku dari luar negeri jika digunakan.

3. Kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran

- a. Bagaimana pengalaman Anda terkait ketertarikan kegiatan penyuluhan produk halal?
- b. Bagaimana pengalaman Anda dalam memahami informasi dari materi yang telah disampaikan penyuluhan?
- c. Bagaimana perubahan pemahaman yang terjadi setelah Anda mendapatkan penyuluhan?
- d. Ceritakan bagaimana pandangan Anda terhadap kecukupan kegiatan penyuluhan bagi pelaku usaha kecil?

D. Masyarakat Konsumen

1. Data pribadi informan

- a. Nama
- b. Usia
- c. Alamat
- d. Pekerjaan

2. Kesadaran masyarakat terkait produk halal

- a. Bagaimana yang Anda pahami tentang konsep halal dalam produk makanan dan minuman?
- b. Bagaimana pandangan Anda terhadap seberapa penting sertifikasi halal untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi benar-benar halal?
- c. Bagaimana pemahaman Anda mengenai aturan halal-haram dalam Islam?
- d. Bagaimana Anda menyikapi ketika menemukan produk yang diragukan kehalalannya?
- e. Bagaimana bentuk komitmen dalam memilih makanan halal setiap hari?
- f. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa produk yang Anda beli tidak hanya halal tetapi juga berkualitas?
- g. Bagaimana tanggapan Anda pernah menemukan produk halal yang kualitasnya kurang baik?
- h. Bagaimana Anda mendapatkan informasi tentang produk halal? Dari mana sumber informasi utama Anda?
- i. Jelaskan pentingnya label halal bagi Anda dalam keputusan pemilihan suatu produk?
- j. Bagaimana reaksi Anda jika mengetahui bahwa produk yang biasa Anda konsumsi ternyata tidak memiliki sertifikasi halal?

- k. Bagaimana pengalaman Anda dalam memastikan kebersihan makanan menjadi pertimbangan utama Anda dalam memilih produk?
- l. Bagaimana cara anda memastikan kehalalan produk ketika membeli makanan dari luar negeri.

3. Kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran

- a. Bagaimana pengalaman Anda mendapatkan informasi tentang produk halal dari program penyuluhan?
- b. Bagaimana pengaruh informasi penyuluhan terhadap kebiasaan memilih produk sehari-hari.
- c. Bagaimana pandangan Anda tentang sejauh mana kegiatan penyuluhan sudah menjangkau masyarakat umum?
- d. Bagaimana yang Anda harapkan dari penyuluhan ke depan agar lebih bermanfaat terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait produk halal?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Wafiq Afiful Muntaha
2. TTL : Kudus, 09 Juni 2003
3. NIM : 2101016153
4. Alamat : Jl. Mejobo No.360, RT 06 atau RW 01
 - a. Kelurahan : Megawon
 - b. Kecamatan : Jati
 - c. Kabupaten : Kudus
 - d. Provinsi : Jawa Tengah
 - e. Email : ciss.rr57@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD atau MI : SD NU NAWA KARTIKA
2. SMP atau MTs : SMPN 2 KUDUS
3. SMA atau MA : SMA NU AL-MA'RUF KUDUS

C. Orang Tua aatau Wali

1. Nama Ayah : Faesol Faruq
2. Nama Ibu : Shofiwati

Semarang, 20 Maret 2025

Penulis

Muhammad Wafiq Afiful

Muntaha

NIM. 2101016153